


3

LAPORAN EITI INDONESIA
2012 - 2013

LAPORAN
REKONSILIASI





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN EITI INDONESIA 2012-2013
LAPORAN REKONSILIASI**

BUKU TIGA



KAP Sukrisno, Sarwoko dan Sandjaja
KMK RI No.: 665/KM.1/2013



→ DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	2 RUANG LINGKUP REKONSILIASI	25
DAFTAR TABEL	iii	2.1 Penerimaan Negara	25
DAFTAR GAMBAR	iv	2.1.1 Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi	25
DAFTAR SINGKATAN DAN DEFINISI	v	2.1.2 Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi	27
Laporan Akuntan Independen Tentang Penerapan Prosedur yang Disepakati	1	2.1.3 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	28
TERMS OF REFERENCE	2	2.1.4 Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter	33
RINGKASAN EKSEKUTIF	12	2.1.5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	33
Proporsi Penerimaan Negara per Jenis Usaha	12	2.1.6 Transportasi	34
Perusahaan Penyumbang Besar	13	2.1.7 BUMN di Industri Ekstraktif	36
Penerimaan Negara yang direkonsiliasi	14	2.1.8 Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah	37
Penerimaan Negara yang tidak di rekonsiliasi	16	2.1.9 Penerimaan Negara Lainnya	39
Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter	16	2.2 Perusahaan yang Direkonsiliasi	40
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	16	2.2.1 Minyak dan Gas Bumi	42
Transportasi	17	2.2.2 Minerba	44
Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah	17	3 METODOLOGI	45
BUMN dalam industri ekstraktif	18	3.1 Metode Rekonsiliasi	46
Entitas yang Tercakup dalam Rekonsiliasi	18	3.2 Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi	47
Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor Dana Bagi Hasil	19	3.2.1 Penyusunan Format Pelaporan	48
1 LATAR BELAKANG	21	3.2.2 Distribusi Format Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah	48
1.1 Gambaran Umum EITI	21	3.2.3 Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor	50
1.2 Implementasi EITI di Indonesia	23	3.2.4 Proses Rekonsiliasi	53
1.3 Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif	24	3.2.5 Kesulitan Pengumpulan Data	54
		3.2.6 Kerahasiaan Data	54
		3.2.7 Tidak Adanya Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melapor	54

4 HASIL REKONSILIASI	55		
4.1 Perusahaan Migas Tahun 2012	56		
4.1.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas	56		
4.1.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas	58		
4.1.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Anggaran	60		
4.1.4 Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran	61		
4.2 Perusahaan Migas Tahun 2013	63		
4.2.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas	63		
4.2.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas	65		
4.2.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Anggaran	67		
4.2.4 Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran	69		
4.2.5 Laporan Penerimaan Negara dan Daerah yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan	70		
4.3 Perusahaan Minerba Tahun 2012	71		
4.3.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba	71		
4.3.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak	72		
4.3.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran	73		
		4.3.4 Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api	74
		4.4 Perusahaan Minerba Tahun 2013	74
		4.4.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba	74
		4.4.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak	76
		4.4.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran	77
		4.4.4 Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api	77
		4.4.5 Laporan Penerimaan Negara yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan	77
5 PENYALURAN DANA HASIL PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH	79		
5.1 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	79		
5.2 Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	80		
5.2.1 Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas	80		
5.2.2 Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba	82		
5.2.3 Daerah Penghasil	84		
6 PROSEDUR AUDIT DAN ASURANSI	85		
7 TEMUAN DAN REKOMENDASI	89		
DAFTAR PUSTAKA	97		

→ DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jenis Penerimaan dari Sektor Migas	26	Tabel 27	Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2013	67
Tabel 2	Jenis Penerimaan dari Sektor Minerba	27	Tabel 28	Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2013	69
Tabel 3	Persentase Royalti Perusahaan Mineral	33	Tabel 29	Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas	70
Tabel 4	CSR Perusahaan Migas	35	Tabel 30	Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2012	71
Tabel 5	CSR Perusahaan Minerba	35	Tabel 31	Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2012	72
Tabel 6	Penerimaan Jasa Transportasi Migas	36	Tabel 32	Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2012	73
Tabel 7	Jasa Transportasi yang Diterima PT. Kereta Api Indonesia	37	Tabel 33	Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api tahun 2012	74
Tabel 8	Setoran BUMN Sektor Minerba ke Kas Negara	38	Tabel 34	Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2013	74
Tabel 9	Pembayaran Langsung Perusahaan Minerba ke Pemerintah Daerah	39	Tabel 35	Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2013	76
Tabel 10	KKKS yang Direkonsiliasi	42	Tabel 36	Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api tahun 2013	77
Tabel 11	Daftar Penyebaran KKKS berdasarkan Wilayah Operasi	42	Tabel 37	Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api tahun 2013	77
Tabel 12	Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi	44	Tabel 38	Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba	78
Tabel 13	Perusahaan Minerba Menurut Daerah Operasi	44	Tabel 39	Data Produksi dan Penjualan Minerba	78
Tabel 14	Progress Pengembalian Format Laporan untuk Sektor Migas	49	Tabel 40	Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus	81
Tabel 15	Progress Pengembalian Format Laporan untuk Sektor Minerba	50	Tabel 41	Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	82
Tabel 16	Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor	50	Tabel 42	Pola Penyaluran DBH Migas	82
Tabel 17	Daftar Perusahaan Minerba yang Tidak Melapor	52	Tabel 43	Daerah Penghasil	84
Tabel 18	Data Kunjungan ke Entitas Pelapor	53	Tabel 44	Rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia sektor Migas Tahun 2010-2011, beserta pelaksanaan rekomendasi dalam pelaporan Tahun 2012-2013	89
Tabel 19	Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2012 (Valas)	56	Tabel 45	Rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia sektor Minerba Tahun 2010-2011, beserta pelaksanaan rekomendasi dalam pelaporan Tahun 2012-2013	90
Tabel 20	Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2012 (Volume)	57			
Tabel 21	Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas Tahun 2012	58			
Tabel 22	Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2012	60			
Tabel 23	Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2012	61			
Tabel 24	Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2013 (Valas)	63			
Tabel 25	Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2013 (Volume)	64			
Tabel 26	Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas Tahun 2013	65			

➔ DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Total <i>Lifting Oil & Gas</i> Tahun 2012	13
Gambar 2	Total <i>Lifting Oil & Gas</i> Tahun 2013	13
Gambar 3	Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti terbesar Tahun 2012 dan 2013	14
Gambar 4	Standar Global EITI	22
Gambar 5	Perjalanan Implementasi EITI di Indonesia	23
Gambar 6	Alur Penerimaan dalam Valas	30
Gambar 7	Alur Penerimaan Migas dalam Rupiah	31
Gambar 8	Tahapan pelaporan ketiga EITI Indonesia	46
Gambar 9	Alur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Indonesia	47
Gambar 10	Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas	80
Gambar 11	Alur Mekanisme Penyetoran dan Usulan Dana Bagi Hasil	83
Gambar 12	Alur Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba	83

➔ DAFTAR SINGKATAN DAN DEFINISI

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	DBH	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
AuP	<i>Agreed upon Procedures</i> adalah prosedur yang disepakati	SDA	
Accrual Basis	Suatu basis pengakuan pendapatan dan atau beban berdasarkan kepada kejadian yang sebenarnya, bukan pada saat diterima atau keluarnya kas dari perusahaan/entitas pelapor	Development Bonus	Merupakan bonus yang dibayarkan oleh KKKS kepada pemerintah pada saat <i>development of first commercial</i> suatu wilayah kerja sesuai dengan KKS
Bagi Hasil	Merupakan hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (<i>Lifting</i>) antara pemerintah dan KKKS setelah dikurangi FTP (<i>First Tranche Petroleum</i>), insentif investasi (jika ada) dan pengembalian biaya operasi	DHPB	Dana Hasil Penjualan Batubara, merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pertambangan kepada Negara sebesar 13,5% dari nilai penjualan batubara tidak tergantung kepada tingkat kalori batubara
Barel	Satuan untuk minyak dan kondensat ekuivalen 42 US galon atau 158,99 liter pada temperatur 60° F (enam puluh derajat Fahrenheit)	Ditjen Minerba	Direktorat Jenderal Mineral dan Pertambangan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	Ditjen Migas	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Ditjen Pajak	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Dit. PNB	Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan
Cash Basis	Suatu basis pengakuan pendapatan dan atau beban berdasarkan pada saat diterimanya kas atau pada saat dikeluarkannya kas oleh perusahaan/entitas pelapor	Dividen	Adalah pembagian keuntungan dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu kepada pemegang saham yang berhak berdasarkan persetujuan RUPS
Corporate & Dividend Tax	Pajak Penghasilan dan Pajak Dividen yang terhutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak ditambah pajak dividen sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku	DJA	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
Cost Recovery	Merupakan pengembalian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari hasil produksi (dalam bentuk <i>in kind</i>) yang berasal dari wilayah kerja terkait, sesuai dengan ketentuan pada Kontrak Kerja Sama dan peraturan terkait	DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>	DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
		DMO	<i>Domestic Market Obligation</i> – adalah kewajiban penyerahan bagian KKKS/ perusahaan berupa minyak, gas bumi atau batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

DMO Fee	Imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada KKKS atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas bumi	ICP	Indonesia <i>Crude Price</i> - Harga Minyak Mentah/Kondensat Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan suatu formula dalam rangka pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi serta penjualan Minyak Mentah/Kondensat bagian Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
Dry Hole	Pengeboran sumber eksplorasi dimana cadangan migas terbukti tidak ada	IDR	Rupiah (Rp), mata uang Republik Indonesia
EITI	<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif)	IA	<i>Independent Administrator</i> , yang ditunjuk untuk membuat Laporan EITI 2012-2013
Entitas Pelapor	Dalam konteks Laporan ini, entitas pelapor adalah perusahaan/KKKS dan instansi Pemerintah	Investment Credit	Insentif investasi adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu
ESDM	Energi Sumber Daya dan Mineral	IUP	Izin Usaha Pertambangan, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
FTP	<i>First Tranche Petroleum</i> adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau KKKS dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (<i>own use</i>)	IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus
FQR	<i>Financial Quarterly Report</i> merupakan laporan yang harus disampaikan oleh KKKS kepada SKK Migas secara Kuartalan, yang menyajikan informasi kegiatan KKS yang meliputi : 1) <i>Total Lifting</i> Migas 2) <i>First Tranche Petroleum</i> 3) <i>Investment credit</i> 4) <i>Cost recovery</i> 5) DMO pada harga ICP6) DMO Fees 7) Bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS 8) Perhitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dalam rangka KKS	Iuran Tetap	(<i>Land Rent</i>) adalah iuran yang diterima Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja
Gas Bumi	Hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari hasil penambangan minyak dan gas bumi. Gas bumi dapat diolah menjadi gas pipa, LNG dan LPG	Joint Lifting	Kegiatan <i>lifting</i> dilakukan secara bersama antara KKKS dan pemerintah dengan menggunakan kapal/pipa tujuan yang sama dimana hasilnya dibagi berdasarkan perkiraan hak sementara
		KAP	Kantor Akuntan Publik
		KK	Kontrak Karya, adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan usaha pertambangan mineral

KP	Kuasa Pertambangan, adalah wewenang yang diberikan kepada badan/ perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan	MSCF	Ribuan <i>standard cubic feet</i> . adalah sejumlah gas yang diperlukan untuk mengisi ruangan 1 (satu) kaki kubik, dengan tekanan sebesar 14,73 psi (empat belas dan tujuh tiga per sepuluh <i>pound per square inch</i>) atau 14,696 psi (empat belas dan enam sembilan enam per seratus <i>pound per square inch</i>) dan pada temperatur 60° F (enam puluh derajat Fahrenheit) dalam kondisi kering
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	MSG	Multi <i>Stakeholder</i> Group – lihat Tim Pelaksana
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama yaitu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja Migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana	Partner	Pemegang <i>participating interest</i> dalam KKS selain Operator KKS
KKS	Kontrak Kerja Sama adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi	Offshore	Operasi minyak di lepas pantai
Kondensat	Minyak gas, nafta dan hidrokarbon relatif ringan lainnya (dengan beberapa gas hidrokarbon terlarut seperti butana dan propana) yang tetap cair pada suhu dan tekanan normal. Berasal terutama dari reservoir gas, kondensat sangat mirip dengan minyak mentah ringan yang distabilisasi dan digunakan sebagai bahan baku untuk kilang minyak dan industri petrokimia lainnya	Onshore	Operasi minyak di daratan
KESDM	Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral	Operator	Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri dari beberapa pemegang <i>participating interest</i> , salah satu pemegang <i>participating interest</i> yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang <i>participating interest</i> lainnya sesuai dengan kontrak kerja sama
Lifting	<i>Lifting</i> adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (<i>custody transfer point</i>)	Over/(Under) Lifting	<i>Over Lifting</i> adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu. <i>Under Lifting</i> adalah kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	Pajak Penghasilan (PPh) Badan	Merupakan pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku
LNG	Liquified Natural Gas adalah gas alam yang di konversi dalam bentuk cair yang memerlukan proses pendinginan untuk memudahkan transportasi	PBB	Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dihitung berdasarkan luas tanah dan bangunan yang dibangun di atasnya. PBB dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
LPG	Liquified Petroleum Gas adalah gas (biasanya butana dan propana) disimpan dan diangkut sebagai cairan di bawah tekanan. Tidak seperti LNG, LPG tidak memerlukan pendinginan untuk dicairkan	PDRD	Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
		Pemerintah	Pemerintah Republik Indonesia

PHT	Penjualan Hasil Tambang, adalah kewajiban pemegang izin PKP2B yang diatur dalam kontrak tersendiri. PHT merupakan selisih antara DHPB (13,5% dari nilai penjualan batubara) dikurangi royalti (3 s/d 7% dari nilai penjualan batubara tergantung dari kalori batubara)	SDA	Sumber Daya Alam
PKB	Perjanjian Kerjasama Batubara, adalah skema perjanjian yang melibatkan suatu perusahaan di dalam area pertambangan batubara	<i>Scoping Study</i>	Penelitian ruang lingkup untuk pembuatan Laporan EITI 2012-2013 yang dilakukan oleh <i>Independent Consultant</i> dalam hal ini oleh kantor Ernst & Young (EY) - Indonesia
PKP2B	Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara, adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan batubara	Sekretariat	Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak	<i>Signature Bonus</i>	Bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah setelah penandatanganan KKS yang dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari
PNBP penggunaan kawasan hutan	PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi	SKK Migas	Satuan Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
PP	Peraturan Pemerintah	SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar
PPN	Pajak Pertambahan Nilai	SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
<i>Production Bonus</i>	Merupakan bonus yang dibayarkan oleh KKKS kepada Pemerintah setelah mencapai akumulasi dan (atau) tingkat produksi tertentu sesuai dengan KKS	STP	Surat Tagihan Pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
PSC	<i>Production Sharing Contract</i> atau Kontrak Kerja Sama (KKS)	SSBP	Surat Setoran Bukan Pajak
Rekonsiliasi	Proses membandingkan informasi keuangan dan volume yang dilaporkan oleh KKKS dan instansi Pemerintahan yang terkait serta penjelasan atas perbedaan yang bisa diselesaikan dan identifikasi atas perbedaan yang tidak dapat diselesaikan	Tahun 2012 dan 2013	Dalam Laporan ini, mengacu pada Tahun Kalender 2012 dan 2013
Royalti	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (<i>royalty</i>), adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi	Tim Pelaksana	Tim Pelaksana adalah kelompok pemangku kepentingan <i>Multi Stakeholder Group (MSG)</i> yang menjadi pelaksana EITI, dimana keanggotaannya sesuai Perpres No. 26 Tahun 2010 Pasal 10 (dijabarkan di halaman 10)
SAT	Standar Atestasi	Tim Teknis	Tim Kecil yang ditunjuk mewakili Tim Pelaksana
		USD atau Dolar AS	Dolar, mata uang Amerika Serikat

Kantor Akuntan Publik Sukrisno Sarwoko & Sandjaja
Central Green Ville No. 2R, Jalan Tanjung Duren Barat, Jakarta, Indonesia 11510
Phone : +62 21 564 0284, 563 2808 ; email : auditor@kapsss.com

Laporan Akuntan Independen Tentang Penerapan Prosedur yang Disepakati

(Laporan No.068/OPN/KAP SSS/2015 tanggal 24 Oktober 2015)

**Kepada Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

Kami telah melaksanakan prosedur yang telah disepakati oleh Tim Pelaksana Proyek EITI Indonesia, semata-mata untuk membantu pemakai tertentu laporan ini, yaitu Tim Pelaksana Proyek EITI Indonesia berdasarkan kontrak No. PKK-066/IA/PPK/EITI/5/2015 tanggal 25 Mei 2015, berkaitan dengan informasi keuangan yang telah disajikan dalam bentuk Formulir Pelaporan (*Reporting Template*) yang diterima dari beberapa perusahaan tertentu yang bergerak di bidang industri ekstraktif di Indonesia dan entitas pemerintah yang terkait, untuk periode tahun 2012 dan 2013. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati (*Agreed Upon Procedures*) yang dicantumkan dalam Laporan Rekonsiliasi dilaksanakan berdasarkan standar atestasi kepatuhan, SAT Seksi 500, yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Memadainya atau kecukupan prosedur tersebut merupakan tanggungjawab pemakai laporan. Sebagai akibatnya, kami tidak membuat representasi tentang memadainya atau kecukupan prosedur yang telah disepakati tersebut, baik untuk laporan yang diminta ataupun untuk tujuan lainnya (*Terms of Reference/TOR* atau prosedur yang telah disepakati dalam penugasan ini terlampir).

Prosedur yang disepakati (TOR) yang dicantumkan dalam Laporan Rekonsiliasi dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) di Indonesia, dan diterapkan semata-mata dalam proses rekonsiliasi antara pembayaran-pembayaran tertentu yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di bidang industri ekstraktif di Indonesia dengan penerimaan-penerimaan terkait yang diterima oleh pemerintah melalui entitas pemerintah yang terkait.

Temuan-temuan dalam perikatan ini kami sampaikan dalam laporan ini dan lampirannya. Kami tidak mengadakan perikatan audit ataupun *review* sesuai dengan standar audit dan *review* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu kami tidak melaksanakan audit ataupun *review* yang bertujuan untuk menyatakan suatu pendapat atas informasi keuangan yang dinyatakan dalam bentuk Formulir Pelaporan yang diterima dari perusahaan-perusahaan tertentu tersebut dan institusi pemerintah yang terkait. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan berupa audit ataupun *review* sesuai dengan standar audit dan *review* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terhadap informasi keuangan dalam formulir pelaporan tersebut, hal lain mungkin terungkap dan akan kami laporkan.

Laporan ini semata-mata ditujukan untuk digunakan oleh pemakai tertentu seperti dijelaskan dalam paragraf pertama dari laporan ini, dan tidak harus digunakan oleh pihak lain yang tidak menyepakati prosedur yang telah disepakati tersebut dan tidak bertanggungjawab atas memadainya prosedur tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai tambahan, laporan ini hanya berkaitan dengan informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk Formulir Pelaporan yang diterima dari perusahaan-perusahaan tertentu yang bergerak di bidang industri ekstraktif di Indonesia, dan dari entitas pemerintah terkait, dan bukan dalam bentuk laporan keuangan secara keseluruhan dari suatu entitas.

Jakarta, 24 Oktober 2015

DR. Iman Sarwoko CPA., CA.
(Izin Akuntan Publik: No. AP.0758)

➔ TERMS OF REFERENCE

I. Background

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is a global standard that promotes transparency and accountability in the oil, gas and mining sectors. It has a robust yet flexible methodology for disclosing and reconciling company payments and government revenues in implementing countries.

EITI implementation has two core components:

- **Transparency:** oil, gas and mining companies disclose their payments to the government, and the government discloses its receipts. The figures are reconciled by an Independent Administrator, and published in annual Transparency Reports alongside contextual and other information about the extractive sector.
- **Accountability:** a multi-stakeholder group with representatives from government, companies and civil society is established to oversee the process and communicate the findings of the EITI Report, and promote the integration of EITI into broader transparency efforts in that country.

The EITI Standard encourages multi-stakeholder groups to explore innovative approaches to extending EITI implementation to increase the comprehensiveness of EITI reporting and public understanding of revenues and encourage high standards of transparency and accountability in public life, government operations and in business. It is a requirement that the multi stakeholder group or MSG approves the terms of reference for the Independent Administrator (requirement 5.2), drawing on the objectives and agreed scope of the EITI as set out in the workplan. The MSG's deliberations on these matters should be in accordance with the MSG's internal governance rules and procedures (see requirement 1.3g). The EITI requires an inclusive decision-making process throughout implementation, with each constituency being treated as a partner.

It is a requirement that the Independent Administrator is perceived by the multi-stakeholder group to be credible, trustworthy and technically competent (Requirement 5.1). The multi-stakeholder group and Independent Administrator should address any concerns regarding conflicts of interest. The Independent Administrator's report will be submitted to the Implementing Team for approval and made publically available.

The requirements for implementing countries are set out in the EITI Standard.

EITI Implementation in Indonesia

Indonesia was accepted as an EITI Candidate in October 2010. Indonesia's implementation of EITI entails large and medium-sized oil, gas and mining firms operating in Indonesia reporting the amount of tax and non-tax revenues they have conveyed to the government, and the government reporting what it receives from those companies. This is realized in the first and the second EITI Indonesia reports. The first report contains revenues conveyed to and collected by the state in calendar year 2009; the second, 2010 and 2011.

The implementation of the Initiative is overseen by a multi-stakeholder Implementation Team, appointed by Presidential Regulation 26/2010 on Transparency of Local and National Extractive Industry Revenues. In this document, the Transparency Implementation Team is at times referred to as EITI Indonesia's multi stakeholder group (MSG).

II. Objectives of the assignment

On behalf of the Government of Indonesia and the Transparency Implementation Team, the Coordinating Ministry for Economic Affairs seeks a competent and credible firm, free from conflicts of interest, to provide Independent Administrator services in accordance with the EITI Standard. The objective of

the assignment is to produce an EITI Report for 2012 and 2013 (the 3rd Report) in accordance with the EITI Standard.

III. Target

Promoting transparency of extractive industries, in accordance with good governance and sustainable development principles as regulated in Presidential Regulation 26/2010 on Transparency of State Revenue and Local Revenue from Extractive Industry.

IV. Activity Location

The main work will be conducted in Jakarta. Data may need to be collected from head office of companies or production units located, with estimation in 20 resource rich districts/municipalities. Actual visits to these areas of production units are conditional, and will take place only if required.

V. Name and Organization of the Official in Charge of Making Commitments

The Official in Charge of Making Commitments (*Pejabat Pembuat Komitmen – PPK*) or Project Officer for EITI Indonesia activities is the Deputyship of Energy and Mineral Resources in the Coordinating Ministry for Economic Affairs.

VI. Scope of services, tasks and expected deliverables

The work of the Independent Administrator has five phases (see figure 1). The Independent Administrator's responsibilities in each phase are elaborated below.

Based on previous EITI Indonesia Reports the Implementing Team's expectation is that scoping of the 3rd Report will cover: a) a minimum of 19 types of payments; b) a minimum of 155 oil, gas and mining production units; and c) all related government agencies. The scope can potentially be expanded during early assignment, referring to data highlighted in Annex 2.


The scope of works and deliverables for each phase, as shown in Figure 1, is elaborated as follows.

Note: word "Requirement" (e.g. Requirement 4.1) on the following description refers to the EITI Standard published by EITI International in 2013. The EITI Standard can be accessed from link <http://eiti.ekon.go.id/the-eiti-standard/>.

Phase 1 - Preliminary analysis and Inception Report

1.1 The Independent Administrator's Inception Report should include relevant background information, including the governance arrangements and tax policies in the extractive industries. The two major sources of information upon which the Independent Administrator may draw in order to secure relevant background information are the scoping work performed by an independent consultant (which will be completed by January 2015) and previous EITI Indonesia reports covering the 2009, 2010 and 2011 calendar years. (A list of this and other relevant documentation is provided in Annex 2).

Figure 1 – Overview of the 3rd EITI Reporting process and deliverables



- 1.2 The Independent Administrator should work with the MSG to agree on the procedures for incorporating and analyzing contextual and other non-revenue information in the EITI Report. The procedures should ensure that information is clearly sourced and attributed. Additional information on the MSG's proposed approach to collating contextual information is discussed in Annex 1 to this Terms of Reference, including any specific tasks that the Independent Administrator is expected to undertake in this regard.
- 1.3 The Independent Administrator should review the payments and revenues to be covered in the EITI Report as recommended in the scoping work performed by an independent consultant, and in accordance with EITI Requirement 4. The inception report should clearly indicate the MSG's decisions on:
- The definition of materiality and thresholds, and the resulting revenue streams to be included in accordance with Requirement 4.1(b).
 - The sale of the state's share of production or other revenues collected in-kind in accordance with Requirement 4.1(c).
 - The coverage of infrastructure provisions and barter arrangements in accordance with Requirement 4.1(d).
 - The coverage of social expenditures in accordance with Requirement 4.1(e), including but not limited to corporate social responsibility (CSR) funds paid to government or local communities as regulated in Law 40/2007 article 74.
 - The coverage of transportation revenues in accordance with Requirement 4.1(f).
 - The level and type of disaggregation of the EITI Report in accordance with Requirement 5.2(e).
- 1.4 The Independent Administrator should review the companies and government entities that are required to report as defined in Annex 1 and in accordance with EITI Requirement 4.2. The inception report should:
- Identify and list the companies that make material payments to the state and will be required to report in accordance with Requirement 4.2(a).
 - Identify and list the government entities that receive and/or record material payments and will be required to report in accordance with Requirement 4.2(a).
 - Identify any barriers to full government disclosure of total revenues received from each of the benefit streams agreed in the scope of the EITI report, including revenues that fall below agreed materiality thresholds (Requirement 4.2(b)).
 - Confirm the MSG's position on disclosure and reconciliation of payments to and from state owned enterprises in accordance with Requirement 4.2(c).
 - Confirm the MSG's position on the materiality and inclusion of sub-national payments in accordance with Requirement 4.2(d).
 - Confirm the MSG's position on the materiality and inclusion of sub-national transfers in accordance with Requirement 4.2(e).
- 1.5 The Independent Administrator should provide advice to the MSG on the reporting templates based on the agreed benefit streams to be reported and the reporting entities (1.3 – 1.4 above) as produced by the independent scoping consultant (in the form of draft reporting templates). It is recommended that the templates include a provision requiring companies to report "any other material payments to government entities" above an agreed threshold. The Independent Administrator should revise and improve the draft reporting templates and seek MSG approval of those revisions and improvements. The Independent Administrator will be mandated to distribute the final reporting templates (see point 2.1).
- 1.6 The Independent Administrator should consider the findings of the independent scoping consultant in examining the audit and assurance procedures in companies and government

entities participating in the EITI reporting process in accordance with Requirement 5.2(b), including the examination of the relevant laws and regulations, any reforms that are planned or underway, and whether these procedures are in line with international standards.

1.7 The Independent Administrator should provide advice to the MSG on what information the MSG should require to be provided to the Independent Administrator by participating companies and government entities to assure the credibility of the data in accordance with Requirement 5.2(c). The Independent Administrator should then employ her/his professional judgment to determine the extent to which reliance can be placed on the existing controls and audit frameworks of the companies and governments. The Independent Administrator should document the options considered and the rationale for the assurances to be provided. Where deemed necessary by the Independent Administrator and the multi-stakeholder group, assurances may include:

- Requesting sign-off from a senior company or government official from each reporting entity attesting that the completed reporting form is a complete and accurate record.
- Requesting a confirmation letter from the companies' external auditor that confirms that the information they have submitted is comprehensive and consistent with their audited financial statements. The MSG may wish to phase in any such procedure so that the confirmation letter may be integrated into the usual work programme of the company's auditor. Where some companies are not required by law to have an external auditor and therefore cannot provide such assurance, this should be clearly identified, and any reforms that are planned or underway should be noted.
- Where relevant and practicable, requesting that government reporting entities obtain a certification of the accuracy of the government's disclosures from their external auditor or equivalent.

The Independent Administrator should exercise judgment and apply appropriate international professional standards in developing a procedure that provides a sufficient basis for a comprehensive and reliable EITI Report.

1.8 The Independent Administrator should provide advice to the MSG on agreeing appropriate provisions relating to safeguarding confidential information.

1.9 The Independent Administrator should document the results from the inception phase in an inception report for consideration by the MSG addressing points 1.1 – 1.8 above. Where necessary the inception report should highlight any unresolved issues or potential barriers to effective implementation, and possible remedies for consideration by the MSG.

Phase 2 - data collection

2.1 The Independent Administrator is mandated by the MSG to distribute the reporting templates after they have been finalized and approved by the MSG (see point 1.5) and collect the completed forms and associated supporting documentation, as well as any other contextual or other information requested to be collected by the EITI Standard and the MSG, directly from the participating reporting entities. The government (ie, the EITI Indonesia Secretariat) will provide contact details for the reporting entities and assist the Independent Administrator in attempting to ensure that all reporting entities participate fully.

The Independent Administrator should propose a mechanism of data collection to ensure the integrity of information transmitted to the Independent Administrator by reporting parties. The mechanism should be written in the form of template distribution and collection guidelines. The national EITI Secretariat will assist with template distribution and data collection.

2.2 At the direction of the MSG, the Independent Administrator may be tasked to provide advice on ensuring that the request for data

includes appropriate guidance to the reporting entities, including on where to seek additional information and support.

2.3 The Independent Administrator is authorized by Coordinating Ministry of Economic Affairs to contact the reporting entities directly to clarify any information gaps or discrepancies.

2.4 The Independent Administrator in close consultation with the MSG is mandated to prepare a contingency plan to anticipate reporting entities that are unable or unwilling to complete or return reporting templates in a timely manner.

2.5 The Independent Administrator should exercise judgement and apply appropriate international professional standards in developing procedures that provide a sufficient basis for a comprehensive and reliable EITI Report.

Phase 3 - initial reconciliation and Initial Reconciliation Report

3.1 The Independent Administrator should compile a database or spreadsheet with the data provided by the reporting entities.

3.2 The Independent Administrator should comprehensively reconcile the information disclosed by the reporting entities, identifying any discrepancies (including offsetting discrepancies) in accordance with the agreed scope.

3.3 The Independent Administrator should prepare an Initial Reconciliation Report based on the reported (unadjusted) data for consideration by the MSG in accordance with the agreed scope.

3.4 The Independent Administrator should identify any discrepancies above the agreed margin of error established at a fixed percentage of total revenues by the MSG. Total revenues is defined here to mean the total amount of extractive industry revenues reported to EITI Indonesia by either the industry or government reporting parties.

3.5 With respect to other data collected by the Independent Administrator or provided to the Independent Administrator by the government or reporting entities: the Independent Administrator will compile the data and prepare an initial report based on the other information in the format agreed by the MSG for reporting this information.

Phase 4 – investigation of discrepancies and draft of Third Report

4.1 The Independent Administrator is mandated to contact the reporting entities in seeking to clarify any discrepancies in the reported data.

4.2 The Independent Administrator should prepare a draft 3rd Report that comprehensively reconciles the information disclosed by the reporting entities, identifying any discrepancies, and reports on contextual and other information requested by the Implementing Team and included in the Inception Report.

4.3 The draft Third Report should:

- a. Describe the methodology adopted for the reconciliation of company payments and government revenues, and demonstrate the application of international professional standards.
- b. Include a description of each revenue stream, related materiality definitions and thresholds (Requirement 4.1).
- c. Include an assessment on the comprehensiveness and reliability of the data presented, including an informative summary of the work performed by the Independent Administrator and the limitations of the assessment provided.
- d. Based on the government's disclosure of total revenues as per Requirement 4.2(b), indicate the coverage of the reconciliation exercise.
- e. Include an assessment of whether all companies and government entities within the agreed scope of the EITI reporting process provided the requested information. Any gaps or weaknesses in

reporting to the Independent Administrator must be disclosed in the Third EITI Report, including the names of any entities that failed to comply with the agreed procedures, and an assessment of whether this is likely to have had material impact on the comprehensiveness of the report (Requirement 5.3(d)).

- f. Document whether participating companies and government entities had their financial statements audited in the financial year(s) covered by the EITI Report. Any gaps or weaknesses must be disclosed. Where audited financial statements are publicly available, it is recommended that the EITI Report advises readers on how to access this information (Requirement 5.3(e)).

4.4 Where previous EITI Reports have recommended corrective actions and reforms, the Independent Administrator should comment on the progress in implementing those measures (Requirement 5.3(e)). The Independent Administrator should make recommendations for strengthening the reporting process in the future, including any recommendations regarding audit practices and reforms needed to bring them in line with international standards.

4.5 The Independent Administrator is encouraged to make recommendations on strengthening the template Terms of Reference for Independent Administrator services in accordance with the EITI Standard for the attention of the EITI Board.

Phase 5 – Final Report

5.1 The Independent Administrator should organize revisions following recommendations from the MSG on the draft report.

5.2 The Report should be written in two languages, Indonesian and English. The authoritative version will be the report in the Indonesian language.

5.3 The Independent Administrator should produce electronic data files that can be published

together with the final Report. The Independent Administrator should provide machine readable files and/or code or tag EITI Reports and data files.

5.4 The Independent Administrator should get approval for the final report from the Implementation Team. The final report is finished when it has been endorsed by the MSG.

5.5 The Independent Administrator will publish/ make public their final report only upon the instruction of the MSG. The MSG will endorse the report prior to its publication. Where stakeholders other than the Independent Administrator wish to include additional comments in, or opinions on, the EITI Report, the authorship should be clearly indicated.

5.6 Following approval by the MSG, the Independent Administrator is mandated to submit summary data from the Third EITI Report electronically to the EITI International Secretariat according to the standardized reporting format available from the International Secretariat (Requirement 5.3(b)).

VII. Materials/equipment/personnel from Project Officer

Materials/equipment/personnel to be provided by the Project Officer of EITI Indonesia will include:

1. Administrative support and payment verification;
2. Scoping study for the 2012/13 report that has been approved by the MSG, which will also include draft reporting templates that should be reviewed and amended if necessary, and then distributed to companies.

VIII. Qualifications for the Independent Administrator

The reconciliation of company payments and government receipts must be undertaken by an Independent Administrator applying international professional standards (requirement 5.1). It is a requirement that the Independent Administrator is perceived by the Implementing Team to be credible,

trustworthy and technically competent.

The Independent Administrator will need to demonstrate:

- Expertise in accounting, auditing and financial analysis and experience in the oil, gas and mining sectors in Indonesia.
- Broad knowledge of individual companies in the extractive industries in Indonesia, as well as the flow of funds for state revenues from extractive industries, and government entities that collect and manage those revenues.

Bidders must follow (and show how they will apply) the appropriate professional standards for the reconciliation / agreed-upon-procedures work in preparing their report. In order to ensure the quality and independence of the exercise, Independent Administrators are required, in their proposal, to disclose any actual or potential conflicts of interest, together with commentary on how any such conflict can be mitigated if not avoided.

The candidate of Independent Administrator shall offer a team of qualified experts, meeting the requirements specified in the Terms of Reference (TOR).

An Engagement Partner is required as the firm's representative for the assignment; while the management of day to day activities of the whole team of experts of the firm will be carried out by a Project Manager assigned by the firm. He/she will be in charge of relations of the Independent Administrator with the Secretariat. The experts of the Independent Administrator who should play the main role in fulfillment of activities under this Terms of Reference are determined as the Key Experts.

Key Experts should ensure fulfillment of services under this Terms of Reference. The Project Manager shall be responsible for assurance of fulfillment of services, submission of work products/deliverables, and coordination of activities of experts other than those listed below.

Other Experts. The Independent Administrator should also include other qualified professionals as appropriate (classified as non-key experts) in the technical and financial proposals to meet the requirements of the Terms of Reference.

Support Staff. In addition, the Independent Administrator may employ supporting staff to provide the needed auxiliary services, such as the services for interpretation and translation, to ensure effective and efficient fulfillment of activities under this assignment.

Qualifications and numbers of experts are as follows:

- Three (3) Partner, with a minimum of an undergraduate education; and at least 10 years' experience working in the accounting, auditing, and/or financial analysis
- One (1) Project Manager, with a minimum of an undergraduate education; at least 6 years' experience working in accounting, auditing, and/or financial analysis; and experience working in the oil, gas, and mining sector
- Two (2) Sector Specialist with expertise in the oil, gas and mining sector; and at least 10 years' experience working in the field
- Three (3) Senior Analysts with a minimum of an undergraduate education; and at least 5 years' experience working in accounting, auditing, and/or financial analysis
- Three (3) Analysts with a minimum of an undergraduate education, and at least 3 years' experience working in accounting, auditing, and/or financial analysis.

The above are estimate/indicative inputs, and the Independent Administrator can propose a team in composition, qualification and number as appropriate to fulfill the assignment in the technical and financial proposals.

IX. Inception Report

It is expected that the Inception Report will comprise the following:

- Relevant background information, including the governance arrangements and tax policies in the extractive industries, as reported in the findings/results of the scoping work;
- The Independent Administrator's review of the conclusions and recommendations from previous EITI Reports and Validations;

- The definition of materiality and thresholds, and the resulting revenue streams to be included in accordance with Requirement 4.1(b).
- The sale of the state's share of production or other revenues collected in-kind in accordance with Requirement 4.1(c).
- The coverage of infrastructure provisions and barter arrangements in accordance with Requirement 4.1(d).
- The coverage of social expenditure in accordance with Requirement 4.1(e).
- The coverage of transportation revenues in accordance with Requirement 4.1(f).
- The level and type of disaggregation of the EITI Report in accordance with Requirement 5.2(e).
- List of the companies that make material payments to the state and report in accordance with Requirement 4.2(a), that is elaborated in brief profile of reporting companies, including types of contract/license, ownership (shareholders and group, if any), production volume, province and district of production, particular condition (e.g: onshore/offshore);
- List of the government entities that receive and/or record material payments and report in accordance with Requirement 4.2(a) that is elaborated in brief profile of central government reporting entities who recorded and/or collect the revenues from extractive companies;
- If any, the barriers to full government disclosure of total revenues received for each of the benefit streams agreed in the scope of the EITI report, including revenues that fall below agreed materiality thresholds (Requirement 4.2(b)).
- The MSG's position on disclosure and reconciliation of payments to and from state owned enterprises in accordance with Requirement 4.2(c).
- The MSG's position of the materiality and inclusion of sub-national payments in accordance with Requirement 4.2(d).
- The MSG's position on the materiality and inclusion of sub-national transfers in accordance with Requirement 4.2(e).
- Reporting templates based on the agreed benefit streams, to distribute. The reporting

templates should include what has been agreed by the MSG refers to Requirements 4.1 (b) on revenue streams, (c) on sale of the state's share of production, (d) infrastructure provisions, and (e) social expenditures;

- Provisions relating to safeguarding of confidential information;
- If any, unresolved issues or potential barriers to effective implementation, and possible remedies.

X. Data Collection and Initial Reconciliation Report

The Data Collection and Initial Reconciliation Report comprises the following:

a. Data Collection Summary:

- Description of method of data collection used to ensure the integrity of information;
- List of technical persons in charge and contact persons from each company and government entity that filled out the reporting templates, in the form of a spreadsheet that includes: names, street addresses, phone and fax numbers, and e-mail addresses;
- Lists of entities which have reported and fully completed templates, entities that have reported, but not provided fully completed templates, and entities that have not reported at all, including attestations submitted by the reporting entities and whether it includes a confirmation letter from the companies' external auditor;
- Description of complications and difficulties encountered in the distribution and collection of templates, and steps being taken to address the challenge posed by companies or government entities that decline to report;

b. Initial Reconciliation Report:

- Tables that consist of recapitulations of figures reported by all reporting entities, in Excel format;
- Tables including, but not limited to:
 - » Tables that consist of figures for each

benefit stream reported by each company compared with figures reported by corresponding government entities; the amount of discrepancy between each pair of figures; adjustments to one or both sides after a verification process has taken place; any remaining unreconciled discrepancies; a short explanation how each discrepancy was solved, or why it was not solved.

- » Tables for each oil and gas production unit on the value of government lifting, of over/under lifting, and of the Domestic Market Obligation (DMO) fee; the columns that consist of any discrepancies found between the reports of these two government agencies, any adjustment made after inquiring into these discrepancies; any remaining unreconciled discrepancies; and a short explanation of how each discrepancy was solved, or why it was not solved.
- » Tables that consist of recapitulation of production volumes of oil, gas, minerals and coal for each reporting company;
- » Tables recapitulating oil and gas deductions for each production unit;
- » Relevant tables according to points 3.1 to 3.5, and 3.6 for each SOE (sourced from its consolidated financial statements or other relevant documents);
- » Relevant tables according to point 4.1.c on sale of the state's share of production or other revenues collected in-kind, point 4.1.e on social expenditures (including CSR funds), point 4.2.c on SOEs (sourced from its consolidated financial statements and benefit streams in annex 1), and point 4.2.d on subnational payments;
- » Tables of revenues originating from each oil, gas, mineral and coal reporting unit that were subsequently shared with each provincial and district government, via the central government's revenue sharing mechanism;
- » Tables that recapitulate local revenues paid by mining companies to entities at the local level including Local Government.

XI. Draft Report

The draft report should (as point out in 4.3 above):

- a. Describe the methodology adopted for the reconciliation of company payments and government revenues, and demonstrate the application of international professional standards;
- b. Include a description of each revenue stream, related materiality definitions and thresholds (Requirement 4.1).
- c. Include an assessment from the Independent Administrator on the comprehensiveness and reliability of the data presented, including an informative summary of the work performed by the Independent Administrator and the limitations of the assessment provided.
- d. Based on the government's disclosure of total revenues as per Requirement 4.2(b), indicate the coverage of the reconciliation exercise.
- e. Include an assessment of whether all companies and government entities within the agreed scope of the EITI reporting process provided the requested information. Any gaps or weaknesses in reporting to the Independent Administrator must be disclosed in the EITI Report for 2012 and 2013, including naming any entities that failed to comply with the agreed procedures, and an assessment of whether this is likely to have had material impact on the comprehensiveness of the report (Requirement 5.3(d)).
- f. Document whether the participating companies and government entities had their financial statements audited in the financial year(s) covered by the EITI Report. Any gaps or weaknesses must be disclosed. Where audited financial statements are publicly available, it is recommended that the EITI Report advises readers on how to access this information (Requirement 5.3(e)).
- g. Recommendations for strengthening the reporting process in the future, including any recommendations regarding audit practices and reforms needed to bring them in line with international standards.
- h. Recommendations on strengthening the template Terms of Reference for Independent Administrator services in accordance with the EITI Standard.

XII. Final Independent Administrator's Report

The final report should:

- a. Include revisions of the draft as recommended by the MSG;
- b. Be approved by the MSG;
- c. Include an executive summary that briefly presents the contents of the report
- d. Be written in two languages, Indonesian and English. The authoritative version is the report in the Indonesian language.
- e. Be in the form of electronic data files, 5 (five) compact disks, and 5 (five) hardcopies. The final report with executive summary will also be made in a form that is easy to read in, and reproduce from, a CD in the format of pdf, word, and excel. It should be as machine readable files and/or coded or tagged EITI Reports and data files in the format of Excel (.xlsx) and CSV (.csv).
- f. Include summary data to be sent electronically to the International Secretariat according to the standardized reporting format available from the International Secretariat (Requirement 5.3(b)).
- g. The report will have a single color map or series of color maps showing the location of each oil and gas production unit, and mineral and coal unit.

XIII. Reporting completion and time schedule for deliverables

The assignment is expected to commence in January 2015 , culminating in the finalisation of the EITI Report by October 24, 2015. The proposed schedule is set out below:

Signing of contract	Week 4, May 2015
Inception Report	Week 2, June 2015
Data collection & initial reconciliation	Week 2 June until week 2 July 2015
Initial Reconciliation Report	Week 3, September 2015
Draft Report	Week 1, October 2015
Final Report	Week 3, October 2015

XIV. Language

This TOR is written in two languages, Indonesian and English, with the English version as reference.

→ RINGKASAN EKSEKUTIF

Proporsi Penerimaan Negara per Jenis Usaha

Penerimaan sektor migas di tahun 2012 sebesar Rp 322,14 triliun berkontribusi 24,1% dari total penerimaan negara, sedangkan pada tahun 2013 penerimaan migas sejumlah Rp 326,78 triliun berkontribusi 22,7% terhadap total penerimaan negara.

Penerimaan Negara Tahun 2012 dan 2013 untuk Sektor Migas

Jenis Penerimaan	2012 (dalam Triliun Rupiah)	2013 (dalam Triliun Rupiah)
PAJAK		
Pajak Penghasilan Migas	83,46	88,75
PBB Migas	19,79	20,94
BUKAN PAJAK		
Pendapatan Minyak Bumi	144,72	135,33
Pendapatan Gas Alam	61,11	68,30
Pendapatan dari Kegiatan Hulu	13,06	13,46
TOTAL PENERIMAAN MIGAS	322,14	326,78
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.338,11	1.438,89
Rasio Penerimaan	24,1 %	22,7 %

Sumber: LKPP 2013

Penerimaan minerba pada tahun 2012 sebesar Rp 87,58 triliun berkontribusi 6,5% terhadap total penerimaan negara. Kontribusi ini meningkat di tahun 2013 dengan jumlah penerimaan minerba sebesar Rp 125,57 triliun yang berkontribusi 8,7% terhadap total penerimaan negara.

Penerimaan Negara Tahun 2012 dan 2013 untuk Sektor Minerba

Jenis Penerimaan	2012 (dalam Triliun Rupiah)	2013 (dalam Triliun Rupiah)
PAJAK		
	63,10	96,57
BUKAN PAJAK		
Royalti	15,51	18,03
Penjualan Hasil Tambang	8,14	9,79
Iuran tetap	0,36	0,59
Pendapatan perusahaan hutan	0,47	0,59
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	87,58	125,57
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.338,11	1.438,89
Rasio Penerimaan	6,5 %	8,7 %


Sumber: Scoping Study

Perusahaan Penyumbang Besar

Berdasarkan *Scoping Study*, total *lifting* minyak terbesar dihasilkan oleh Chevron (*as in group*) dengan *share* produksi sebanyak 43% di tahun 2012 dan 42% di tahun 2013. Untuk *lifting* gas, ConocoPhillips (*group*) menghasilkan *share* produksi gas sebanyak 20% di tahun 2012 dan 19% di tahun 2013.


Total *lifting* migas untuk 5 terbesar selama Tahun 2012 dan 2013 terlihat dalam Gambar 1 dan 2.

Gambar 1 Total *Lifting Oil & Gas* Tahun 2012



Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Gambar 2 Total *Lifting Oil & gas* Tahun 2013




Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Di sektor minerba, 5 perusahaan menjadi penyumbang royalti terbesar yang sumbangannya mencakup 35% dari total pembayaran royalti baik di tahun 2012 maupun 2013. PT Bukit Asam (Persero), Tbk menjadi satu-satunya BUMN yang termasuk dalam 5 besar penyumbang royalti di tahun 2013.

Perusahaan minerba penyumbang royalti terbesar selama Tahun 2012 dan 2013 terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti terbesar Tahun 2012 dan 2013



Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Penerimaan Negara yang direkonsiliasi

Berdasarkan kepada Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) dan *Scouping Study*, penerimaan negara yang direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan Badan dan Dividen (untuk sektor migas)
- *Government lifting* dan DMO yang diterima dalam bentuk natura (untuk sektor migas)
- *Signature Bonus* dan *Production* (untuk sektor migas)
- Royalti, PHT, Pajak Penghasilan Badan dan Dividen yang disetorkan dalam bentuk tunai ke kas negara (untuk sektor minerba)
- Jasa transportasi BUMN yang diterima oleh BUMN (untuk sektor minerba)

Untuk sektor migas tahun 2012 dan 2013, sesuai dengan formulir pelaporan yang diterima, total penerimaan pajak yang direkonsiliasi adalah masing-masing sebesar 8,85 milyar Dolar AS dan 8,04 milyar Dolar AS. Sedangkan untuk penerimaan non pajak jumlah yang direkonsiliasi masing-masing adalah sebesar 26,93 milyar Dolar AS dan 23,60 milyar Dolar AS.

Hasil rekonsiliasi sektor migas menunjukkan penurunan yang besar antara perbedaan awal (sebelum dilakukan penyesuaian) dengan perbedaan akhir (setelah dilakukan penyesuaian) terhadap total nilai yang direkonsiliasi. Untuk tahun 2012, perbedaan awal berkisar pada 0,08 % hingga 14,28 % dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,001 % hingga 2,32 % dari total nilai yang

direkonsiliasi. Untuk tahun 2013, perbedaan awal berkisar pada 0,005 % hingga 234,07 % dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,005 % hingga 3,83 % dari total nilai yang direkonsiliasi.

Berdasarkan analisa, perbedaan akhir disebabkan antara lain oleh karena:

- Kesalahan setoran PPh Badan dan Dividen tidak ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi tetapi langsung ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia sehingga belum tercatat sebagai penerimaan untuk 1 perusahaan di tahun 2012. Perbedaan ini sudah dikonfirmasi oleh IA ke Ditjen Perbendaharaan dan dikonfirmasi bahwa telah diterima oleh Kas Negara.
- Setoran atas produk hukum (STP, SKPKB) tidak ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi tetapi langsung ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia sehingga belum tercatat sebagai penerimaan untuk 9 perusahaan di tahun 2012 dan 9 perusahaan di tahun 2013. Perbedaan ini sudah dikonfirmasi oleh IA ke Ditjen Perbendaharaan dan dikonfirmasi bahwa telah diterima oleh Kas Negara.
- Setoran koreksi atas kewajiban pajak tahun 2004-2007 oleh Dit. Hulu – PT Pertamina (Persero) yang diterima oleh Dit. PNB – DJA yang tidak masuk cakupan entitas pelapor pada tahun 2013.
- Koreksi atas GOI *lifting* minyak dan gas bumi tahun sebelumnya termasuk premium untuk 13 perusahaan di tahun 2012 dan 11 perusahaan di tahun 2013.
- Koreksi atas GOI *lifting* minyak dan gas bumi karena penyesuaian (koreksi) *lifting* tahun sebelumnya di tahun berjalan untuk 4 perusahaan di tahun 2012 dan 7 perusahaan di tahun 2013.
- Setoran atas TAC yang bukan merupakan entitas pelapor sebanyak 1 perusahaan di tahun 2012.

Untuk sektor minerba tahun 2012 dan 2013, sesuai dengan formulir pelaporan yang diterima, total penerimaan pajak yang direkonsiliasi adalah masing-masing sebesar sebesar Rp 5.897 Miliar dan USD 2.442 Juta untuk tahun 2012, serta Rp 4.435 Miliar dan USD 1.307 Juta untuk tahun 2013.

Sedangkan untuk penerimaan non pajak termasuk dividen jumlah yang direkonsiliasi masing-masing adalah sebesar Rp 3.792 Miliar dan USD 1.930 Juta untuk tahun 2012, serta Rp 4.037 Miliar dan USD 2.093 Juta untuk tahun 2013.

Terdapat beberapa perusahaan yang hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan tidak menyampaikan formulir pelaporan dan lembar otorisasi untuk pengungkapan data pajak. Total perusahaan yang tidak menyampaikan formulir pelaporan adalah 21 perusahaan, terdiri dari yang tidak menyampaikan formulir pelaporan untuk tahun 2012 adalah sejumlah 6 perusahaan dan untuk tahun 2013 adalah sejumlah 9 perusahaan, dan terakhir yang tidak menyampaikan untuk kedua tahun 2012 dan 2013 adalah sejumlah 6 perusahaan. Sedangkan yang tidak menyampaikan lembar otorisasi adalah 7 perusahaan untuk tahun 2012 dan 11 perusahaan pada tahun 2013. Hal ini menyebabkan proses rekonsiliasi tidak bisa dilakukan untuk seluruh perusahaan yang tercakup dalam laporan ini. Berdasarkan laporan Ditjen Minerba, pembayaran royalti dan PHT dari 21 perusahaan yang tidak menyampaikan formulir pelaporan tersebut untuk tahun 2012 dan 2013 persentasenya adalah 2,52 % dan 3,02 % dari total penerimaan non pajak dari sektor minerba yang direkonsiliasi. Sedangkan besaran persentase PPh Badan untuk perusahaan yang tidak menyampaikan lembar otorisasi tidak dapat diketahui, karena ketiadaan lembar otorisasi menyebabkan pengungkapan data/informasi pembayaran pajak dari perusahaan tersebut tidak dimungkinkan.

Hasil rekonsiliasi sektor minerba menunjukkan penurunan yang besar antara perbedaan awal (sebelum dilakukan penyesuaian) dengan perbedaan akhir (setelah dilakukan penyesuaian) terhadap total nilai yang direkonsiliasi. Untuk tahun 2012, perbedaan awal berkisar pada 0,78 % hingga 6,90 % dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,47 % hingga 4,92 % dari total nilai yang direkonsiliasi. Untuk tahun 2013, perbedaan awal berkisar pada 0,43 % hingga 21,38 % dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,02 % hingga 2,32 % dari total nilai yang direkonsiliasi.

Berdasarkan analisa, perbedaan akhir disebabkan antara lain oleh karena:

- *Timing difference* (perusahaan melaporkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya) pada tahun 2012 sebanyak 5 perusahaan di tahun 2012 dan 4 perusahaan di tahun 2013
- Pembagian royalti dan PHT dalam laporan Ditjen Minerba berbeda dengan laporan perusahaan sebanyak 1 perusahaan di tahun 2012 dan 3 perusahaan di tahun 2013
- Ditjen Minerba salah melakukan alokasi/verifikasi setoran dari perusahaan sebanyak 2 perusahaan di tahun 2012
- Pembayaran pajak penghasilan ditujukan dalam satu grup perusahaan sebanyak 1 perusahaan di tahun 2012 dan 2013
- Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan sebanyak 20 perusahaan pada tahun 2012 dan 34 perusahaan di tahun 2013.

Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi

Penerimaan negara yang tidak di rekonsiliasi menurut *Term of Reference dan Scoping Study*:

Sektor Migas

- *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru yang dilaporkan oleh Ditjen Migas
- Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran
- Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan Ditjen Anggaran
- Pajak Daerah dan Restitusi Daerah yang dilaporkan Ditjen Anggaran
- CSR yang dilaporkan oleh KKKS

Sektor Minerba

- Iuran tetap yang dilaporkan perusahaan
- Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaporkan perusahaan
- Pajak Daerah dan Restitusi Daerah yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah yang dilaporkan perusahaan

- CSR yang dilaporkan perusahaan

Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Industri migas di Indonesia menganut *Production Sharing contract (PSC)* atau Kontrak Kerja Sama (KKS) di mana KKKS hanya berperan sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam (SDA), sedangkan negara tetap sebagai pemilik dan pemegang hak atas SDA yang ada. Peralatan yang dibeli secara impor oleh kontraktor berkaitan dengan rencana kerja dan digunakan dalam kegiatan operasi menjadi milik negara ketika mendarat (*landing*) di pelabuhan impor yang kepemilikannya turut dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Seluruh kontrak pertambangan migas di Indonesia tahun 2012 dan 2013 mengikuti sistem kontrak bagi hasil (PSC), di mana semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Untuk perusahaan di sektor minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi tahun 2012 dan 2013, hanya terdapat satu perusahaan yaitu PT Adimitra Baratama Nusantara yang melaksanakan penyediaan infrastruktur yang disyaratkan oleh pemerintah sehubungan dengan kontak kerjasama/perizinan pertambangan. Penyediaan infrastruktur oleh PT Adimitra Baratama Nusantara berupa pembangunan *underpass* senilai Rp 18.296 juta pada tahun 2012, dan sebesar Rp 23.917 juta pada tahun 2013. Nilai penyediaan infrastruktur ini kurang dari 1% dari penerimaan negara sektor minerba, sehingga dilaporkan hanya dari satu sisi perusahaan (tidak direkonsiliasi).

Pada sektor industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter pada prakteknya tidak berlaku.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Keberadaan perusahaan sudah sewajarnya memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar sehingga pemerintah telah menerbitkan beberapa

peraturan yang mengatur hal tersebut. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dilakukan melalui program pengembangan masyarakat.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KESDM Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan Masyarakat berupa keagamaan, sosial, budaya dan olahraga
2. Pelayanan Masyarakat, berupa bantuan bencana alam dan donasi/*Charity*/Filantropi
3. Pemberdayaan Masyarakat, berupa kesehatan, pendidikan, ekonomi dan *agriculture*
4. Pengembangan Infrastruktur berupa Sarana seperti sarana ibadah, sarana umum, sarana kesehatan dan lain-lain
5. Pemeliharaan Lingkungan

Di sektor migas, awalnya biaya CSR masuk dalam ketentuan *cost recovery*, namun dengan adanya PP 79/2010 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS yang masih dalam tahap eksplorasi bisa dimasukkan sebagai *cost recovery*.
- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS yang sudah berproduksi tidak bisa dimasukkan sebagai *cost recovery*.

Untuk sektor minerba berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka ada kewajiban tanggung jawab sosial tapi tidak ditentukan secara jelas berapa besaran dana yang harus dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Kewajiban ini hanya ditentukan melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencantumkan bahwa perusahaan IUP dan IUPK wajib menyusun program ini.

Dana CSR disajikan dalam format pelaporan perusahaan dan dilaporkan dari satu sisi perusahaan sehingga tidak perlu direkonsiliasi.

Total pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif (yang masuk dalam cakupan laporan

ini) masing-masing sebesar Rp 439.506 juta dan USD163.531 ribu pada tahun 2012, dan sebesar Rp 380.467 juta dan USD 131.763 ribu pada tahun 2013.

Transportasi

Standar EITI 4.1.f menyatakan bahwa pendapatan transportasi dari jasa pengangkutan ekstraktif oleh BUMN penyedia jasa dilaporkan dalam laporan ini.

Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh nilai bahwa PT Bukit Asam (Persero) membayar jasa transportasi batubara ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang jumlahnya lebih dari 1% dari total penerimaan negara di sektor minerba, sehingga pendapatan transportasi ini termasuk pendapatan yang direkonsiliasi. Jumlah yang dibayarkan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 1.822.170 juta dan Rp. 1.812.104 juta.

PT Pertamina (Persero) mendapatkan jasa transportasi (*toll fee*) dari KKKS, PGN dan lain-lain, untuk pengangkutan minyak dan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Nilai jasa transportasi tidak direkonsiliasi karena jumlahnya kurang dari 1% total penerimaan negara dari sektor migas. Nilai penerimaan *toll fee* untuk tahun 2012 dan 2013 sebesar USD 99.827 ribu dan USD 128.686 ribu dari perusahaan-perusahaan migas.

Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah

Standar EITI 4.2.d mensyaratkan semua pembayaran langsung dari perusahaan ke pemerintah daerah dilaporkan dan direkonsiliasi jika jumlahnya material.

Disamping pajak daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) oleh pemerintah daerah maka sektor minerba melaporkan adanya pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal antara perusahaan dan pemerintah daerah. Sesuai persetujuan Tim Pelaksana, pembayaran langsung ke pemerintah daerah dimasukkan ke dalam format pelaporan perusahaan minerba akan tetapi tidak direkonsiliasi, dan hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan.

Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dibayarkan industri ekstraktif (yang masuk dalam cakupan laporan ini) masing-masing sebesar Rp 655.298 juta dan USD 48.334 ribu pada tahun 2012, dan sebesar Rp 732.492 juta dan USD 46.480 ribu pada tahun 2013.

Untuk pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan minerba (yang masuk dalam cakupan laporan ini) masing-masing sebesar Rp 600.486 juta dan USD 4.803 ribu pada tahun 2012, dan sebesar Rp 413.797 juta dan USD 4.830 ribu pada tahun 2013.

BUMN dalam Industri Ekstraktif

BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan sahamnya dimiliki oleh negara yang kegiatan usahanya bertujuan untuk mencari keuntungan. Di Indonesia, ada 4 BUMN yang bergerak di industri ekstraktif yaitu PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk.

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *share* produksi migas terbesar kedua di Indonesia (lihat Gambar 1 dan 2).

Entitas yang Tercakup dalam Rekonsiliasi

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini dibuat berdasarkan besaran total yang disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara yang berasal dari sektor ekstraktif, dimana pemilihan perusahaan-perusahaan tersebut telah dilakukan oleh *Independent Consultant* (Ernst & Young Jakarta – *Scoping Study*). Untuk sektor minyak & gas bumi (migas), seluruh perusahaan yang telah berproduksi masuk dalam cakupan laporan ini. Artinya 100% perusahaan-perusahaan migas yang telah berproduksi diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan laporan ini. Sedangkan untuk sektor mineral & batubara (minerba), perusahaan-

perusahaan yang masuk dalam cakupan laporan ini adalah kombinasi dari perusahaan-perusahaan yang telah menyumbang 80% dari penerimaan pajak penghasilan badan dari sektor minerba dan membayar royalti ke negara dengan besaran di atas Rp 25 Milyar (dimana perusahaan-perusahaan tersebut menyumbang sebesar 81,67% dan 84,65% atas penerimaan negara dari royalti di tahun 2012 dan 2013).

Batas materialitas penerimaan negara yang direkonsiliasi ditentukan sebesar 1% dari total penerimaan negara dari setiap sektor industri ekstraktif yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana.

Berdasarkan *Scoping Study* yang kemudian diverifikasi lebih lanjut oleh IA dan Tim Pelaksana, jumlah perusahaan yang masuk dalam cakupan yang harus direkonsiliasi untuk tahun 2012 adalah sebanyak 158 untuk perusahaan migas (terdiri dari 67 Operator dan 91 Non Operator), sedangkan untuk perusahaan minerba sebanyak 76 perusahaan (terdiri dari 62 batubara dan 14 mineral). Untuk tahun 2013 perusahaan migas sebanyak 174 perusahaan (terdiri dari 72 operator dan 102 Non Operator) dan perusahaan minerba sebanyak 99 perusahaan (terdiri dari 69 batubara dan 30 mineral).

Untuk perusahaan minerba, terdapat perusahaan yang hanya tercakup dalam pelaporan tahun 2012 (10 perusahaan), hanya tercakup dalam pelaporan tahun 2013 (33 perusahaan) dan tercakup dalam pelaporan tahun 2012 dan 2013 (66 perusahaan). Sehingga jumlah keseluruhan perusahaan yang harus menyampaikan laporan adalah 109 perusahaan. Ada satu perusahaan yang dikeluarkan dari cakupan rekonsiliasi karena hanya merupakan *mining operator* (tidak mempunyai IUP).

Entitas – entitas pemerintah yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas, sedangkan penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi tidak dilakukan rekonsiliasi adalah dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor

Dari total 174 perusahaan migas yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi, yang terdiri dari 72 Operator dan 102 Partner, sebanyak 10 Partner yang tidak melapor. Berdasarkan hasil perbandingan antara pajak dari perusahaan yang tidak melapor dengan total penerimaan pajak dari sektor migas untuk tahun 2012 dan 2013 persentasenya adalah sebesar 1,09% dan 0,37%.

Untuk sektor minerba, dari 108 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi, sebanyak 21 perusahaan tidak melapor. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ditjen Minerba, persentase pembayaran royalti dan Penjualan Hasil Tambang dari perusahaan-perusahaan yang tidak melapor dibandingkan dengan total penerimaan royalti dan Penjualan Hasil Tambang (dari seluruh perusahaan yang termasuk dalam cakupan ini) untuk tahun 2012 dan 2013 adalah sebesar 2,52 % dan 3,02%.

Dana Bagi Hasil

Penerimaan DBH SDA diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, dimana bersumber dari PNBP yang dibayarkan kepada pemerintah pusat yang dilaporkan dalam APBN, kemudian dibagi hasilnya kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH SDA di Indonesia berasal dari penerimaan bukan pajak yang disetorkan kepada pemerintah pusat dari aktifitas sebagai berikut:

- a. Produksi minyak bumi;
- b. Produksi gas bumi;
- c. Pertambangan umum (termasuk mineral dan batubara);
- d. Pertambangan panas bumi;
- e. Kehutanan;
- f. Perikanan.

Dalam konteks laporan ini DBH SDA berasal dari sektor produksi minyak bumi, produksi gas bumi, dan pertambangan umum (termasuk mineral dan batubara), dimana alokasi DBH dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk tahun 2012 dan 2013 adalah sebesar Rp 59,5 Triliun dan Rp 40,9 Triliun.

Halaman ini sengaja dikosongkan

⇒ 01 LATAR BELAKANG



Fasilitas Produksi BP Tangguh

Kegiatan ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi. Industri ekstraktif sendiri terbagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*). Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak, gas bumi, batubara dan mineral lainnya yang terdiri dari kegiatan pengeboran/penambangan, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian.

Kegiatan hilir adalah kegiatan pengolahan yang terdiri dari proses memurnikan, mempertinggi mutu, mempertinggi nilai tambah, kemudian proses pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga. Laporan ini berfokus pada kegiatan usaha hulu karena saat ini fokus dari *Standar Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) adalah kegiatan hulu.


Adapun industri ekstraktif dalam laporan ini hanya mencakup sektor pertambangan minyak bumi, gas, mineral dan batubara sesuai dengan definisi industri ekstraktif dalam PP 26/2010.

Bab ini membahas tentang prinsip pokok EITI dan latar belakang implementasi EITI di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 2007, kerangka hukum keterbukaan informasi serta transparansi penerimaan negara dan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

1.1 Gambaran Umum EITI

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah standar global yang mencakup ketentuan-ketentuan yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam dengan mensyaratkan perusahaan minyak bumi, gas bumi dan pertambangan umum untuk mempublikasikan pembayaran yang mereka bayarkan kepada pemerintah dan pemerintah mempublikasikan penerimaan pembayaran dari

Gambar 4 Standar Global EITI



Sumber: Standar EITI

perusahaan-perusahaan tersebut. EITI bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kepercayaan baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan-perusahaan yang terkait¹.

EITI memiliki dua konsep dasar² di bawah ini, yang digambarkan pada Gambar 4.

1. **Transparansi:** Perusahaan-perusahaan industri ekstraktif melaporkan pembayarannya kepada pemerintah dan pemerintah melaporkan penerimaannya. Angka-angka tersebut direkonsiliasi oleh tim independen administrator yang kemudian dilaporkan dan dipublikasikan dalam Laporan EITI tahunan beserta laporan kontekstual tentang industri ekstraktif.

2. **Akuntabilitas:** Pembentukan tim multipihak (*Multi-Stakeholder Group* -MSG), yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan perusahaan swasta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat, yang keberadaannya diharuskan terlibat dalam pengawasan proses rekonsiliasi dan terlibat dalam dialog atas permasalahan yang timbul berdasarkan temuan dalam laporan EITI. Fungsi MSG ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif dari suatu negara.

Standard global EITI ini diawasi oleh suatu dewan internasional (*board*) yang terdiri dari perwakilan pihak pemerintah dari negara yang mengimplementasikan EITI, negara-negara

¹ <https://eiti.org/eiti>

² Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Kontrak Penunjukan Independent Administrator, Appendix A, Hal 1

pendukung, lembaga swadaya masyarakat, industri dan perusahaan-perusahaan³.

Manfaat pengimplementasian EITI bagi pemerintah adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola industri ekstraktif di negaranya, sehingga semua warga negaranya dapat menikmati hasil penerimaan negara dan daerah yang berasal dari sumber daya alam. Manfaat bagi perusahaan yang ikut serta dalam EITI adalah memperoleh kejelasan dan kepercayaan dari masyarakat mengenai tanggung jawab perusahaan tersebut dalam mentaati segala ketentuan dan kebijakan pemerintah yang mengatur industri ekstraktif. Sedangkan bagi warga negara dan masyarakat luas, manfaat pelaksanaan EITI ini adalah menerima informasi yang dapat dipercaya sehingga masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan penerimaan negara atau daerah yang berasal dari industri ekstraktif.

Suatu negara harus melewati 4 tahap pendaftaran sebelum menjadi negara kandidat EITI (*EITI candidate country*) dan mempublikasikan laporan EITI dalam waktu 18 bulan setelah diterima sebagai negara kandidat EITI. Setelah itu, untuk menjadi negara *compliant* EITI (*EITI compliant country*), negara kandidat EITI akan melalui proses validasi

selama 2,5 tahun sejak menjadi negara kandidat EITI. Berdasarkan situs EITI pada bulan Agustus 2015 terdapat 48 negara pelaksana EITI yang diantaranya merupakan 31 negara *compliant* EITI.

Standar EITI dapat diperoleh di <https://eiti.org/document/standard>

1.2 Implementasi EITI di Indonesia

Prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif di Indonesia dimulai tahun 2007 ketika Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani menyatakan dukungan kepada EITI yang disampaikan kepada perwakilan dari *Transparency International Indonesia*. Atas dukungan ini kemudian wakil Ketua KPK saat itu, Erry Ryana Hardjapamekas, dan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Waluyo, meninjau persiapan dasar hukum pelaksanaan EITI. Peraturan Presiden mengenai EITI kemudian dibahas oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Akhirnya pada tahun 2010 Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres 26/2010 mengenai transparansi penerimaan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Gambar 5 Perjalanan Implementasi EITI di Indonesia



³ <https://eiti.org/about/board>

Indonesia secara resmi menjadi kandidat EITI pada bulan Oktober 2010 dan telah mempublikasikan dua laporan EITI. Laporan pertama untuk tahun 2009 dan laporan kedua mencakup tahun 2010 dan 2011. Laporan EITI tersebut terdiri dari detail rekonsiliasi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan dalam industri ekstraktif di Indonesia.

Indonesia menjadi negara *compliant* EITI pada bulan Oktober 2014 dan merupakan negara ASEAN pertama yang mendapatkan status *compliant*, walaupun saat ini, status tersebut sedang ditangguhkan. Penangguhan tersebut disebabkan oleh terlambatnya penerbitan dan penyerahan laporan EITI Tahun 2012 yang seharusnya diterbitkan pada tahun 2014 sesuai dengan ketentuan Standar Global EITI butir 2.2.

1.3 Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif

Keterbukaan informasi mengenai pendapatan negara dan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif secara khusus diatur dalam Perpres 26/2010 yang mendefinisikan industri ekstraktif dan pendapatan negara dan daerah dari industri ekstraktif, pembentukan Tim Transparansi, pengaturan struktur dan tugas anggota Tim Transparansi.

Tim Transparansi yang bersifat multipihak ini bertugas untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif dan dalam melakukan tugasnya tim ini berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan atau mengadakan konsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perusahaan industri ekstraktif.

Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang melapor sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Presiden. Anggota Tim Pengarah adalah:

1. Menteri ESDM;
2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
5. Prof. Dr. Emil Salim, Penasihat Presiden untuk Ekonomi dan Lingkungan, mewakili perwakilan masyarakat

Tugas dari Tim Pengarah adalah menyusun kebijakan umum, memberikan arahan kepada Tim Pelaksana, menetapkan rencana kerja Tim Transparansi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Sementara personalia Tim Pelaksana berasal dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina (Persero), perwakilan dari Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) beserta Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam melakukan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.

Tugas dari Tim Pelaksana adalah menyusun rencana kerja Tim Transparansi selama 3 tahun, menyusun format laporan, menetapkan rekonsiliator, menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan, menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden, dan melakukan hal lain yang ditugaskan Tim Pengarah. Dalam melakukan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Tim Pengarah.

02

RUANG LINGKUP REKONSILIASI

25

Laporan Rekonsiliasi 2015



Fasilitas Terminal LNG Badak

2.1 Penerimaan Negara

Berdasarkan LKPP, penerimaan negara terbagi menjadi penerimaan negara yang berasal dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam konteks laporan ini, penerimaan negara yang akan diulas adalah penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif (dalam hal ini adalah sektor minyak dan gas bumi selanjutnya disebut sektor migas dan mineral batubara selanjutnya disebut sektor minerba). Untuk tahun 2012 dan 2013, penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor minerba masing-masing sebesar 30,6% dan 31,4% dari total penerimaan negara.

Perusahaan migas adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi hasil tambang

minyak dan gas bumi, sedangkan perusahaan minerba bergerak di bidang hasil tambang mineral (tembaga, emas, perak, nikel dan lain-lain) dan batubara.

2.1.1 Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi

Perpres No 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah dari industri ekstraktif mengatur ketentuan yang mensyaratkan perusahaan di industri ekstraktif, dalam hal ini sektor migas dan minerba, untuk melaporkan pembayaran pajak dan bukan pajak yang dicatat oleh negara sebagai penerimaan negara untuk dilakukan rekonsiliasi.

Standar EITI 4.1.a menyatakan bahwa Tim Pelaksana menentukan batas materialitas dari penerimaan negara yang direkonsiliasi. Dalam laporan ini, jenis penerimaan dari industri ekstraktif yang direkonsiliasi adalah jenis penerimaan yang jumlahnya material, yaitu di atas 1% dari total penerimaan dari masing-masing sektor migas dan minerba. Pendekatan ini berdasarkan *Scoping Study* yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana. Sedangkan untuk penelusuran perbedaan yang terjadi, tidak ada batas yang ditetapkan, yang berarti bahwa semua perbedaan akan dianalisa dan dijelaskan.

Berikut jenis penerimaan dari sektor migas yang direkonsiliasi baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (Standar EITI 4.1.b):

Tabel 1 Jenis Penerimaan dari Sektor Migas

Nama penerimaan negara	Deskripsi	Entitas Pelapor
Penerimaan Pajak		
Pajak penghasilan (PPh) Badan, termasuk pajak dividen atas migas	Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.	Perusahaan dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Bukan Pajak		
<i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) – Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	DMO: Kewajiban Penyerahan bagian Minyak dan Gas Bumi Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kontraktor akan menerima imbalan (<i>fee</i>) DMO berdasarkan harga yang ditetapkan dalam kontrak.	Perusahaan dan Pemerintah/SKK Migas
<i>Government Lifting</i> dari Minyak dan Gas Bumi	<i>Lifting</i> yang dilakukan Pemerintah secara <i>in kind</i> setelah dilakukan <i>shipping coordinator meeting</i> dengan KKKS untuk penentuan <i>lifting</i> KKKS dan pemerintah	KKKS - Pemerintah/ SKK Migas dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
<i>Over/under lifting</i>	<i>Over lifting</i> adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu. <i>Under lifting</i> adalah kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu.	KKKS - Pemerintah/SKK Migas
<i>Signature bonus</i>	Bonus yang dibayarkan oleh kontraktor pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil baik kontrak baru maupun kontrak perpanjangan.	Perusahaan dan Ditjen Migas Kementerian ESDM
<i>Production bonus</i>	Bonus yang dibayarkan oleh kontraktor kepada pemerintah jika akumulasi produksi mencapai jumlah tertentu. Nilai bonus produksi dan tingkat akumulasi produksi ditetapkan dalam kontrak bagi hasil.	Perusahaan dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Berikut jenis penerimaan dari sektor minerba yang direkonsiliasi baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak:

Tabel 2 Jenis Penerimaan dari Sektor Minerba

Nama Penerimaan Negara	Deskripsi	Rekonsiliasi
Penerimaan Pajak		
Pajak penghasilan (PPh) Badan	Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.	Perusahaan dan Ditjen Pajak-Kementerian Keuangan
Penerimaan Bukan Pajak		
Dividen	Dividen yang dibayarkan BUMN kepada Pemerintah	Perusahaan dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	Royalti di sektor minerba adalah pungutan yang dibebankan atas produk pertambangan kepada pemegang kontrak IUP eksplorasi atau IUP produksi pada saat minerba yang digali terjual	Perusahaan dan Ditjen Minerba – Kementerian ESDM
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT)	Penjualan Hasil Tambang (PHT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang PKP2B. PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dari PKP2B (13,5%) dikurangi tarif royalty	Perusahaan dan Ditjen Minerba - Kementerian ESDM
Pendapatan transportasi	Pembayaran jasa transportasi dari PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Perusahaan dan PT. Kereta Api Indonesia

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

2.1.2 Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi

Standar EITI 4.2.b menyatakan untuk penerimaan negara yang di bawah batas materialitas disajikan dalam laporan satu sisi perusahaan (tidak direkonsiliasi).

Penerimaan negara lainnya dari sektor migas dan minerba yang perlu dilaporkan satu sisi baik pemerintah atau perusahaan dan tidak direkonsiliasi sebagai berikut:

Sektor migas:

1. *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Pajak Daerah dan Restitusi Daerah (PDRD)
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
6. Jasa Transportasi (khusus BUMN)

Sektor minerba:

1. Iuran tetap (*Land rent*)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
4. Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
6. Penyediaan Infrastruktur
7. Penggunaan Kawasan Hutan – PNB

2.1.3 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Standar EITI 4.1.c mensyaratkan pelaporan penjualan dari bagian pemerintah yang diterima secara natura (*inkind*). Dalam skema bagi hasil di Indonesia untuk sektor migas berlaku pembagian hasil dalam bentuk natura dan tercermin pada mekanisme *Government Lifting* dan *DMO*.

Sektor Migas

KKKS yang sudah produksi/*lifting* berkontribusi terhadap penerimaan negara yang dikelola oleh Ditjen Anggaran – Direktorat PNB sesuai dengan UU No.20 Tahun 1997.

SKK Migas dalam hal ini berfungsi sebagai pengendali manajemen operasi yakni melakukan pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan dan pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.

Penerimaan Negara dalam hal ini terdiri dari :

1. Minyak

- a. *Government Lifting* yang terdiri dari:
 - Ekspor: pengiriman minyak bumi tujuan ekspor dari hasil operasi KKKS terdiri dari pengiriman minyak bumi tujuan domestik non kilang Pertamina dan ekspor. Minyak tersebut umumnya tidak dapat diolah oleh kilang dalam negeri.
 - Domestik: pengiriman atau penjualan minyak bumi ke kilang domestik milik PT Pertamina (Persero) untuk diolah oleh kilang dalam negeri.

- b. *DMO*: merupakan kewajiban KKKS berdasarkan kontrak kerja sama untuk menjual dan menyerahkan kepada pemerintah sebagian minyak bumi yang menjadi bagian KKKS dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri yakni pemenuhan pengadaan BBM dalam negeri.
- c. *Over/(under) lifting* minyak: merupakan mekanisme penyelesaian secara tunai atas kelebihan/kekurangan *lifting* bagian pemerintah dibanding hak pemerintah.
- d. Pajak penghasilan perusahaan dan pajak penghasilan dividen

2. Gas Bumi

- a. *Government Lifting* yang terdiri dari:
 - Ekspor: pengiriman gas bumi berupa natural gas dan LNG untuk tujuan ekspor. Umumnya berupa kontrak jangka panjang. *Lifting* gas bumi dari bagian pemerintah yang diekspor dibayar melalui *trustee/paying agent* ke rekening pemerintah.
 - Domestik: pengiriman gas bumi untuk tujuan pasar domestik. Umumnya berupa kontrak jangka panjang dengan pembeli dalam negeri untuk pembangkit listrik, pabrik pupuk, industri kimia dan sebagainya.
- b. *Over/(Under) lifting* gas: merupakan mekanisme penyelesaian secara tunai atas kelebihan/kekurangan *lifting* bagian pemerintah dibanding hak pemerintah.
- c. Pajak penghasilan perusahaan dan pajak penghasilan dividen

Di Indonesia terdapat tiga kilang LNG, dua kilang LNG yang pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1970, yaitu Badak dan Arun. Kegiatan operasi atas kilang LNG Arun dan Badak dilaksanakan oleh perusahaan Indonesia yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut. Sedangkan untuk LNG yang ketiga yaitu kilang LNG Tangguh merupakan bagian aset KKKS yang dioperasikan oleh operator dari *Joint Venture (JV)* dan menggunakan mekanisme bagi hasil.

Lifting gas bumi pada umumnya dilakukan melalui mekanisme *joint lifting*. Nilai *lifting* berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak dan dibagikan antara KKKS dan pemerintah.

Hasil penjualan LNG dibayarkan melalui mekanisme *trustee*. Pendistribusian atas hasil penjualan LNG tersebut diutamakan untuk menyelesaikan pembayaran "*debt service*" untuk pembangunan kilang LNG dan pengeluaran biaya operasional kilang LNG.

Selanjutnya sisanya diakui sebagai pendapatan *lifting "net back"* yang didistribusikan kepada Kontraktor dan Pemerintah. Pendistribusian ini dilakukan berdasarkan bagiannya masing-masing yang diatur di dalam kontrak sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada *trustee* LNG. *Over/under lifting* akan ditentukan setiap tahunnya berdasarkan *cost recovery* aktual untuk kegiatan operasi LNG dan jika KKKS dalam posisi *overlifting* pada saat akhir tahun, maka penyelesaian *over/under lifting* melalui instruksi yang diterbitkan kepada *trustee* LNG untuk diperhitungkan dengan hasil penjualan LNG pada kuartal pertama tahun berikutnya, untuk mencerminkan penambahan bagian pemerintah atas hasil penjualan tersebut. Selanjutnya, bagian pemerintah akan langsung ditransfer oleh *trustee* ke rekening kas negara di Bank Indonesia, dan sebaliknya jika KKKS dalam posisi *underlifting*. Metode penyelesaian *over/under lifting* dari kegiatan LNG ini dikenal dengan penyelesaian mekanisme kargo.

Untuk hasil *lifting* terkait penjualan gas bumi selain LNG, yang menggunakan jasa bank *trustee/paying agent*, seperti penjualan gas kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero), PGN, atau kepada konsumen di Singapura, mekanisme penyelesaian *over/under lifting* pada umumnya melalui penyelesaian secara tunai.

Pemerintah pada dasarnya akan mencatat penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara. Dalam konteks PNBP, untuk mencerminkan penerimaan


migas yang sesungguhnya pada periode tersebut, terlebih dahulu harus dikurangi faktor pengurang. Bagian di bawah ini menjabarkan arus kas dari PNBP migas agar publik dapat memperoleh penjelasan mengenai unsur-unsur yang terkait dalam proses rekonsiliasi PNBP migas.

Semua pembayaran dalam bentuk valas disetorkan ke *Federal Reserve Bank* di New York pada rekening migas nomor 600.000411980 atas nama Rekening Kementerian Keuangan /Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing* di Bank Indonesia.

Kemudian valas hasil penyetoran tersebut digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah di sektor migas (faktor pengurang) yaitu penggantian PPN, PBB Migas, Pajak dan Retribusi Daerah Migas, *Fee* Kegiatan Hulu Migas, *DMO Fee*, *Under Lifting* KKKS (jika ada). Setelah itu, saldo valas yang tersisa dimasukkan ke rekening Kas Umum Negara nomor 502.411980 di Bank Indonesia.

PNBP hanya berfungsi sebagai penampung semua penerimaan dari migas dimana kebenaran dari perhitungan bagi hasilnya dan biaya yang dapat dikembalikan ditetapkan oleh auditor pemerintah yaitu SKK Migas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Pajak. Khusus untuk perhitungan pajak diaudit oleh Audit Pajak dari Ditjen Pajak, dimana jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mekanisme penyetorannya langsung ke rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia.

Gambar 6 Alur Penerimaan dalam Valas




Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Sektor Migas Tahun 2010-2011

Penerimaan migas dalam rupiah

KKKS mengirim *lifting* minyak bagian pemerintah dan DMO ke Kilang Pertamina (domestik). Kemudian Pertamina membayar kepada pemerintah melalui rekening Kas Umum Negara nomor 502.000.000980 di Bank Indonesia.

Gambar 7 Alur Penerimaan Migas dalam Rupiah



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Sektor Migas Tahun 2010-2011

Sektor Minerba

Penerimaan negara di sektor minerba berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke kas negara baik dalam mata uang USD dan/atau Rupiah. Semua penerimaan negara dari sektor minerba berupa kas dan tidak ada dalam bentuk natura (*in-kind*).

Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Penerimaan pajak sektor minerba mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang disetorkan perusahaan minerba ke kas negara. Untuk perusahaan minerba pemegang kontrak IUP

membayar pajak sesuai dengan ketentuan tarif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan untuk pemegang kontrak KK dan PKP2B menggunakan tarif perpajakan pada saat kontrak ditandatangani.

Penerimaan negara bukan pajak berasal dari:

1. Royalti Mineral

Royalti dikenakan kepada perusahaan pemegang kontrak KK dan IUP sehubungan dengan mineral yang telah diproduksi. Royalti dihitung berdasarkan persentase dari nilai FOB per ton atau kilogram dari

logam yang dijual atau diekspor, atau yang terkandung di dalam konsentrat material yang diekspor. Untuk perusahaan mineral yang termasuk dalam cakupan laporan, persentase royalti, kecuali ditentukan lain dalam kontrak dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Persentase Royalti Perusahaan Mineral

Komoditas	Satuan	Royalti
Nikel	Per Ton	5% dari harga jual
Timah	Per Ton	3% dari harga jual
Tembaga	Per Ton	4% dari harga jual
Bauksit	Per Ton	3,75% dari harga jual
Emas	Per Kilogram	3,75% dari harga jual
Biji Besi	Konsentrat	3,75% dari harga jual
Perak	Per Kilogram	3,25% dari harga jual

Sumber: PP No. 9 tahun 2012

Batubara

Tarif royalti untuk perusahaan batubara pemegang kontrak PKP2B dan IUP adalah sebagai berikut:

Open cut mining operation

Kalori	Satuan	Royalti
≤ 5.100	Per Ton	3% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	5% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	7% dari harga jual

Underground mining operation

Kalori	Satuan	Royalti
≤ 5.100	Per Ton	2% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	4% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	6% dari harga jual

Sumber: PP No. 9 tahun 2012

Penjualan Hasil Tambang (PHT)

Penjualan Hasil Tambang (PHT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang kontrak PKP2B. PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% dikurangi tarif royalti.

Bagian penerimaan negara dari pola kerjasama kontrak PKP2B tersebut terdiri dari PHT batubara dengan tarif antara 6,5%-8,5% dan royalti dengan tarif antara 5%-7% tergantung kandungan kalori batubara sehingga jumlah PHT dan royalti menjadi 13,5%.

2.1.4 Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

EITI Standar 4.1.d. mensyaratkan Tim Pelaksana dan IA untuk mempertimbangkan apakah ada perjanjian yang melibatkan penyediaan barang dan jasa, termasuk pinjaman, hibah, dan penyediaan infrastruktur, dengan sistem pertukaran dengan minyak, gas, maupun eksplorasi minerba.

Seluruh kontrak pertambangan migas di Indonesia mengikuti sistem kontrak bagi hasil, di mana semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Untuk perusahaan di sektor minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi tahun 2012 dan 2013, hanya terdapat satu perusahaan yaitu PT Adimitra Baratama Nusantara yang melaksanakan penyediaan infrastruktur yang disyaratkan oleh pemerintah sehubungan dengan kontak kerjasama/perizinan pertambangan. Penyediaan infrastruktur oleh PT Adimitra Baratama Nusantara berupa pembangunan *underpass* senilai Rp 18.296 juta pada tahun 2012, dan sebesar Rp 23.917 juta pada tahun 2013. Nilai penyediaan infrastruktur ini kurang dari 1% dari penerimaan negara sektor minerba, sehingga dilaporkan hanya dari satu sisi perusahaan (tidak direkonsiliasi).

Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter pada prakteknya tidak berlaku.

2.1.5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

CSR merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab terhadap *stakeholders* (yang berhubungan langsung maupun tidak langsung) serta lingkungan sekitar. Kegiatan CSR dilakukan dengan keterlibatan langsung dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Biaya CSR yang dikeluarkan untuk sektor migas pada awalnya masuk dalam ketentuan *cost recovery*, namun dengan adanya PP No.79 Tahun 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS yang masih dalam tahap eksplorasi bisa dimasukkan sebagai *cost recovery*.
- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS tahap eksploitasi tidak bisa dimasukkan sebagai *cost recovery*.

Untuk sektor minerba berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada kewajiban tanggung jawab sosial tapi tidak ditentukan secara jelas berapa besaran dana yang harus dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Kewajiban ini hanya ditentukan melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencantumkan bahwa perusahaan pemegang kontrak IUP dan IUPK wajib menyusun program CSR.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KESDM Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan hubungan masyarakat di bidang keagamaan, sosial, budaya, olah raga, kepemudaan
2. Kegiatan pelayanan masyarakat berupa kegiatan pemberian bantuan/sumbangan kepada masyarakat terkait dengan bencana alam atau masyarakat yang memerlukan
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar area usaha untuk menaikkan taraf kehidupan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan
4. Kegiatan pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, jalan, jembatan dan sarana lainnya
5. Kegiatan pemeliharaan lingkungan.

Berdasarkan *Scoping Study* dan keputusan Tim Pelaksana, CSR tidak perlu dilakukan rekonsiliasi, namun hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan. Keputusan ini didasarkan pada pengertian CSR di Indonesia sangat luas dan tidak ada definisi yang jelas, dan penerima CSR berasal dari masyarakat dan lembaga masyarakat.

Detil angka CSR masing-masing perusahaan yang termasuk dalam cakupan laporan ini dapat dilihat pada Tabel 29/Lampiran 7.1 untuk sektor migas dan Tabel 40/Lampiran 7.2. untuk sektor minerba.

Migas

Hasil laporan CSR perusahaan migas selama tahun 2012 dan 2013, diperoleh angka sebagai berikut:

Tabel 4 CSR Perusahaan Migas

Dalam Ribuan USD

Aktivitas	Tahun	
	2012	2013
Hubungan Masyarakat	3.267	4.538
Pelayanan Masyarakat	397	253
Pemberdayaan Masyarakat	1.680	1.553
Pembangunan Infrastruktur	1.994	2.091
Lingkungan	252	385
TOTAL	7.590	8.820

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia
Tahun 2012-2013

Daftar perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan biaya CSR dapat dilihat pada Lampiran 7.1

Minerba

Hasil laporan CSR perusahaan minerba selama tahun 2012 dan 2013, diperoleh angka sebagai berikut:

Tabel 5 CSR Perusahaan Minerba

Dalam Jutaan Rupiah

Aktivitas	Tahun	
	2012	2013
Hubungan Masyarakat	136.406	109.778
Pelayanan Masyarakat	42.836	62.082
Pemberdayaan Masyarakat	1.539.947	1.260.883
Pembangunan Infrastruktur	218.685	226.437
Lingkungan	4.593	5.429
TOTAL	1.942.467	1.664.609

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia
Tahun 2012-2013

Daftar perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan biaya CSR dapat dilihat pada Lampiran 7.3 dan 7.4

2.1.6 Transportasi

Standar EITI 4.1.f menyatakan bahwa pendapatan transportasi dari jasa pengangkutan ekstraktif yang diterima oleh BUMN sebagai penyedia jasa dilaporkan dalam laporan ini, termasuk hasil tambang yang diangkut, rute pengangkutan dan BUMN yang mengangkut. Dijelaskan juga mengenai pajak, tarif angkutan dan volume yang diangkut.

Sesuai persetujuan Tim Pelaksana, jika nilai pendapatan transportasi yang diterima BUMN dari perusahaan lebih dari 1% dari total penerimaan negara masing-masing sektor atau melebihi batas materialitas yang ditetapkan dalam *Scoping Study*, maka pendapatan transportasi akan direkonsiliasi.

Migas

PT Pertamina (Persero) memperoleh pendapatan dari jasa transportasi (*toll fee*) untuk produk minyak dan gas bumi. Untuk tahun 2012 *toll fee* yang diperoleh mencapai USD 99.827 ribu, sedangkan untuk tahun 2013 mencapai USD 128.686 ribu. Karena nilai tersebut tidak melebihi 1% dari penerimaan sektor migas maka tidak perlu direkonsiliasi.

Tabel 6 Penerimaan Jasa Transportasi Migas

Dalam Ribuan USD

Perusahaan	Tahun 2012	Tahun 2013
Minyak Bumi		
TAC-BMW Meruap	2.624	5.827
Mont'D Or Oil Tungkal Ltd	524	1.114
TAC – EMP Gelam	309	737
TAC Babat Kukui Energie	227	1.220
PT Geo Energi KSO	221	544
Gas Bumi		
Kangean Energy Indonesia Ltd.	45.363	75.599
Medco EP Indonesia	10.933	9.715
PGN Persero, Tbk.	24.908	19.163
PUSRI	8.947	8.761
PT. PKT	5.771	6.006
Total	99.827	128.686

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Minerba

Pendapatan transportasi adalah pendapatan yang diterima oleh BUMN, yang dalam hal ini adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diperoleh dari jasa pengangkutan batubara yang dihasilkan oleh PT Bukit Asam (Persero), Tbk.

Berdasarkan laporan pembayaran jasa pengangkutan batubara PT Bukit Asam (Persero), Tbk kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), jumlah pembayaran telah melebihi batas 1% dari penerimaan negara sehingga pembayaran jasa transportasi tersebut harus direkonsiliasi.

PT Bukit Asam (Persero), Tbk. mengadakan perjanjian pengangkutan batu bara dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk 2 jalur angkutan yaitu:

1. Pengangkutan Batubara dari Tanjung Enim ke Tarahan.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengangkut batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari stasiun pemuatan batubara Tanjung Enim ke pelabuhan batubara di Tarahan, Lampung.

Tarif yang berlaku untuk tahun 2012 berdasarkan perjanjian 14 Desember 2011 adalah Rp. 383 (nilai penuh)/ton/kilometer tidak termasuk PPN. Kemudian berdasarkan notulen rapat tanggal 10 Agustus 2012 mengalami perubahan menjadi Rp. 369,47 (nilai penuh)/ton/kilometer tidak termasuk PPN.

Tarif yang berlaku untuk tahun 2013 berdasarkan perjanjian 4 Januari 2013 adalah Rp. 383,47 (nilai penuh)/ton/kilometer tidak termasuk PPN. Kemudian berdasarkan notulen rapat tanggal 8 Nopember 2013 mengalami perubahan menjadi Rp. 390,66 (nilai penuh)/ton/kilometer tidak termasuk PPN.

2. Pengangkutan Batubara dari Tanjung Enim ke Kertapati.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengangkut batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari stasiun pemuatan batubara Tanjung Enim ke dermaga batubara di Kertapati, Palembang.

Tarif yang berlaku untuk tahun 2012 berdasarkan perjanjian 14 Desember 2011 adalah Rp. 493 (nilai penuh)/ton/kilometer tidak termasuk PPN. Kemudian berdasarkan notulen rapat tanggal 10 Agustus 2012 mengalami perubahan menjadi Rp. 375,35 (nilai penuh)/ton/kilometer tidak termasuk PPN.

Tarif yang berlaku untuk tahun 2013 berdasarkan perjanjian 4 Januari 2013 adalah Rp. 497,35 (nilai penuh)/ton/kilometer tidak termasuk PPN. Kemudian berdasarkan notulen rapat tanggal 8 Nopember 2013 mengalami perubahan menjadi Rp. 506,72 (nilai penuh)/ton/kilometer tidak termasuk PPN.

Diluar tarif jasa angkutan yang disetujui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga mengenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Volume yang diangkut oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk tahun 2012 sebanyak 11.934.040 ton dan untuk tahun 2013 sebanyak 12.819.595 ton. Dari volume yang diangkut terlihat bahwa volume 2013 meningkat, akan tetapi jasa transportasi menurun disebabkan pada tahun 2012 terdapat revisi penyesuaian tarif dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mencapai lebih dari Rp. 52 milyar.

Tabel 7 Jasa Transportasi yang Diterima PT. Kereta Api Indonesia

Dalam Jutaan Rupiah

Tahun	PT Bukit Asam (Persero)	PT Kereta Api Indonesia	Perbedaan
2012	1.822.170	1.822.170	-
2013	1.812.104	1.812.104	-

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Setelah dilakukan rekonsiliasi, tidak ada perbedaan antara pembayaran dan penerimaan jasa transportasi antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

2.1.7 BUMN di Industri Ekstraktif

Standar EITI 4.2.c menyatakan untuk menjelaskan peran BUMN dalam penerimaan negara.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur dalam UU 19/2003 tentang BUMN. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya, BUMN juga tunduk pada UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksaan dan Pengawasan.

Pendirian BUMN menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- mengejar keuntungan;
- menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Selanjutnya UU BUMN ini mengatur dua bentuk badan hukum BUMN, yaitu:

1. Perusahaan Umum (Perum)

Perum dimiliki 100% oleh Pemerintah dan kepemilikan tidak dibagi atas saham. BUMN yang bergerak di sektor industri ekstraktif tidak ada yang berbentuk Perum.

2. Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN yang berbentuk Persero kepemilikan sahamnya dimiliki lebih dari 50% atau seluruhnya oleh Pemerintah dan memiliki orientasi untuk mencari keuntungan.

Pada konteks laporan ini terdapat 4 BUMN yang bergerak di industri ekstraktif yang tercakup dalam laporan rekonsiliasi, yaitu PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., dan PT Timah (Persero) Tbk.

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *share* produksi migas terbesar kedua di Indonesia dengan total *lifting minyak* sebesar 66.590.475 barel dan total *Lifting Gas* 429.574.495 mscf untuk tahun 2012 dan total *lifting minyak* sebesar 67.301.845 barel dan total *lifting gas* sebesar 419.867.641 mscf untuk tahun 2013. PT Pertamina (Persero) juga merupakan BUMN yang selalu memberikan kontribusi dividen yang paling besar di antara BUMN lainnya, pada tahun 2012 dan 2013 membayar dividen sebesar Rp. 7.257.043 juta dan Rp. 7.795.000 juta. Dalam daftar perusahaan-perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi terdapat beberapa anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina EP dan PT Pertamina EP Cepu yang memberi sumbangan pendapatan untuk *government lifting* minyak dan gas bumi serta *corporate & dividend tax* untuk tahun 2012 dan 2013 sebesar 5,03 milyar USD dan 4,75 milyar USD atau 15,1% dan 15,2% dari total nilai yang direkonsiliasi di sektor migas.

Setoran BUMN sektor minerba yang tercakup dalam laporan ini ke kas negara terdiri dari Royalti, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Iuran Tetap, Jasa Transportasi, dan Iuran Kehutanan dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 8.

Tabel 8 Setoran BUMN Sektor Minerba ke Kas Negara

Dalam jutaan Rupiah

Tahun	PT Bukit Asam (Persero)	PT Aneka Tambang (Persero)	PT Timah (Persero)
2012	3.866.431	959.690	483.901
2013	3.286.839	798.597	292.240

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Selain pembayaran di atas, ketiga BUMN dari sektor minerba tersebut, membayar dividen ke negara setiap tahunnya diuraikan dalam Lampiran 2.21 dan 4.21

2.1.8 Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah

Standar EITI 4.2.d mensyaratkan pelaporan mengenai pembayaran langsung dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

Pembayaran langsung perusahaan ke Pemerintah Daerah ada dua jenis:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)

Pembayaran langsung berdasarkan Perda yaitu melalui pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan/perusahaan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Ketentuan UU No.28 Tahun 2009 mengatur pembagian jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah dilarang memungut pajak untuk hal lainnya selain yang ditetapkan oleh UU tersebut.

Bagi industri ekstraktif, pajak yang berlaku misalnya adalah Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Retribusi Izin Tertentu bagi penerapan retribusi di daerah. Berikut tarif pajak dan retribusi yang berlaku sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009:

- Pajak Air Tanah yang ditetapkan dalam UU paling tinggi adalah sebesar 20%

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan migas paling tinggi adalah sebesar 3%.
- Retribusi Izin Tertentu, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Untuk perusahaan sektor migas pembayaran PDRD ini dibayar oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah karena mengacu pada Kontrak Bagi Hasil (untuk detail akan dibahas pada Bab 4), sedangkan untuk perusahaan minerba dibayarkan langsung oleh perusahaan (lihat Lampiran 7.2)

2. Berdasarkan komitmen antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Pembayaran langsung perusahaan kepada Pemda berdasarkan komitmen manajemen

perusahaan minerba dengan Pemerintah Daerah setempat sebagai partisipasi perusahaan minerba dalam pembangunan berkelanjutan dan kontribusi perusahaan minerba dalam pembangunan daerah.

Untuk pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan minerba untuk tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 646.778 juta dan Rp 464.246 juta. Jumlah tersebut tidak melebihi 1% penerimaan negara dari sektor minerba sehingga tidak perlu direkonsiliasi, dan hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan.

Dalam hal pembayaran langsung ke pemerintah daerah, tidak semua perusahaan minerba yang tercakup dalam rekonsiliasi mempunyai kesepakatan dengan pemerintah daerah, sehingga tidak ada pembayaran langsung oleh perusahaan.

Tabel 9 Pembayaran Langsung Perusahaan Minerba ke Pemerintah Daerah

Dalam Jutaan Rupiah

Perusahaan	Tahun 2012	Pemda	Tahun 2013	Pemda
PT Kideco Jaya Agung	2.921	Kab. Kaltim	3.447	Kab. Kaltim
PT Tanjung Alam Jaya	2.356	-	1.216	-
PT Freeport Indonesia	235.692	-	35.166	-
PT Newmont Nusa Tenggara	85.735	Kab Sumbawa Barat	91.157	Kab. Sumbawa Barat
PT Nusa Halmahera Minerals	173.742	Kab. Halmahera utara, Prov. Maluku Utara	132.416	Kab. Halmahera utara, Prov. Maluku Utara
PT Vale Indonesia	1.577	Kab. Luwu Timur	6.766	Kab. Luwu Timur
PT Baradinamika Mudasukses	500	Kota Tarakan	-	-
PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	44.500	Prov. Sumsel, kab Lahat, kab. Muara Enim	44.750	Prov. Sumsel, kab Lahat, kab. Muara Enim
PT Bukit Baiduri Energi	98	Kab. Kutai Kartanegara	-	-
PT Indomining	25	Kab. Kutai Kartanegara	65	Kab. Kutai Kartanegara
PT Tunas Inti Abadi	26.213	Kab. Tanah Bumbu	28.848	Kab. Tanah Bumbu
PT Aneka Tambang	41.535	Kab Kaltim	70.437	Kab Kaltim

Perusahaan	Tahun 2012	Pemda	Tahun 2013	Pemda
PT Bukit Timah	386	Kota Pangkal Pinang	118	Kota Pangkal Pinang
PT Gane Permai Sentosa	9.314	Kab Halmahera Selatan	6.359	Kab Halmahera Selatan
PT Ifishdeco	-	-	8.618	-
PT Tambang Timah	3.589	Prov. Kepri, Kab. Karimun	4.978	Prov. Kepri, Kab. Karimun
PT Timah (Persero) Tbk	18.595	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung Timur, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Belitung	25.624	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kota Pangkal Pinang
PT Trimegah Bangun Persada	-	Kab. Halmahera Selatan	4.047	Kab. Halmahera Selatan
PT Nuansacipta Investment	-	-	234	Kota Samarinda
TOTAL	646.778		464.246	

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

2.1.9 Penerimaan Negara Lainnya

Berikut adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini, namun tidak dilakukan rekonsiliasi. Jumlah serta nilai pembayaran tiap perusahaan dapat dilihat pada Bab 4 dan Lampiran 7.1, 7.2, dan 7.3.

1. *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru.
Yaitu bonus yang dibayarkan kepada pemerintah setelah penandatanganan KKS yang tercakup adalah untuk tahap eksplorasi.
2. Pajak Bumi dan Bangunan.
Berdasarkan peraturan pajak, PBB dikenakan atas tanah, bangunan, dimana lokasi obyek pajak berada.
3. Pajak Pertambahan Nilai sektor migas.
PPN yang dibayarkan oleh KKKS atas perolehan barang dan jasa, ditagihkan oleh KKKS kepada Dit. PNBPN dan merupakan faktor pengurang dalam perhitungan penerimaan negara.

4. Iuran Tetap (*Land Rent*).

Berlaku di area yang dikelola oleh perusahaan berdasarkan kontrak KK, PKP2B, dan IUP, yang nilainya bergantung kepada tahapan aktivitas pertambangan di masing-masing hak penambangan

Untuk KK dan PKP2B, tarif paling rendah dimulai dari 0,05 USD per hektar dan meningkat hingga 4 USD per hektar, tergantung kepada tahapan aktivitas penambangan dan generasi dari masing-masing KK dan PKP2B. Untuk IUP, tarif paling rendah dimulai dari 500 USD (sekitar 0,05 USD) per hektar dan meningkat hingga Rp 25.000 (sekitar 2,5 USD) per hektar.

5. Penggunaan Kawasan Hutan.

Semua perusahaan non kehutanan yang beroperasi di wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah (berdasarkan PP 2/2008) sebagai Wilayah Hutan, diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sekitar 90% dari iuran ini dibayarkan oleh perusahaan pertambangan.

2.2 Perusahaan yang Direkonsiliasi

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini dibuat berdasarkan besaran kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara yang berasal dari sektor ekstraktif, dimana pemilihan perusahaan-perusahaan tersebut sesuai *Scoping Study* dan disetujui oleh Tim Pelaksana (Standar EITI 4.2.a)

Untuk sektor migas, seluruh perusahaan yang telah memproduksi masuk dalam cakupan laporan ini. Artinya 100% perusahaan-perusahaan migas yang telah memproduksi diminta untuk berpartisipasi dalam laporan ini. Sedangkan untuk sektor minerba, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam cakupan laporan adalah kombinasi dari perusahaan-perusahaan yang telah menyumbang 80% dari penerimaan pajak penghasilan badan dari sektor minerba dan membayar royalti ke negara dengan besaran di atas Rp 25 Milyar (dimana perusahaan-perusahaan tersebut menyumbang sebesar 81,67% dan 84,65% atas penerimaan negara dari royalti di tahun 2012 dan 2013).

Batas materialitas penerimaan negara yang direkonsiliasi ditentukan sebesar 1% dari total penerimaan negara dari setiap sektor industri ekstraktif yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana.

Berdasarkan *Scoping Study* yang kemudian diverifikasi lebih lanjut oleh IA dan Tim Pelaksana, jumlah perusahaan yang masuk dalam cakupan yang harus direkonsiliasi untuk tahun 2012 adalah sebanyak 158 untuk perusahaan migas (terdiri dari 67 Operator dan 91 Partner), sedangkan untuk perusahaan minerba sebanyak 76 perusahaan (terdiri dari 62 batubara dan 14 mineral). Untuk tahun 2013 perusahaan migas sebanyak 174 perusahaan (terdiri dari 72 operator dan 102 Partner) dan perusahaan minerba sebanyak 99 perusahaan (terdiri dari 69 batubara dan 30 mineral).

Untuk perusahaan minerba, terdapat perusahaan yang hanya tercakup dalam pelaporan tahun 2012 (10 perusahaan), hanya tercakup dalam pelaporan tahun 2013 (33 perusahaan) dan tercakup dalam pelaporan tahun 2012 dan 2013 (66 perusahaan). Sehingga jumlah keseluruhan perusahaan



HESS, Ujung Pangkah - Jawa Timur

yang harus menyampaikan laporan adalah 109 perusahaan.

Berdasarkan keputusan rapat Tim Pelaksana pada tanggal 21 Juli 2015, diputuskan bahwa PT Anugerah Bara Kaltim dikeluarkan dari cakupan perusahaan yang direkonsiliasi karena hanya sebagai *mining operator* (tidak mempunyai IUP).

Entitas – entitas pemerintah yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas, sedangkan penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi perusahaan (tidak dilakukan rekonsiliasi) adalah dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Daftar seluruh perusahaan yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi terdapat dalam Lampiran 1.

2.2.1 Minyak dan Gas Bumi

Tabel 10 KKKS yang Direkonsiliasi

Tahun	Operator	Partner	Total
2012	67	91	158
2013	72	102	174

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Tabel 11 Daftar Penyebaran KKKS berdasarkan Wilayah Operasi

Wilayah Operasi	Operator	
	2012	2013
Provinsi Aceh	3	3
Provinsi Jambi	5	5
Provinsi Riau	9	10
Provinsi Kepulauan Riau	2	2
Provinsi Sumatera Utara	2	2
Provinsi Sumatera Selatan	8	8
Provinsi Lampung / DKI Jakarta	1	1
Provinsi Jawa Barat	1	1
Provinsi Jawa Tengah / Timur	1	1
Provinsi Jawa Timur	8	8
Provinsi Kalimantan Timur	6	8
Provinsi Kalimantan Utara	1	1
Provinsi Sulawesi Tengah	1	1
Provinsi Sulawesi Selatan	1	1
Provinsi Maluku	2	2
Provinsi Papua Barat	5	5
Provinsi Jambi / Sumatera Selatan	0	1
Indonesia	1	1
Total	57	61

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Seperti tertera dalam Tabel 10 dan 11, untuk tahun 2012 jumlah wilayah kerja/blok sebanyak 57 sedangkan dalam pelaporan ini ada 67 operator. Perbedaan ini disebabkan karena ada *partner* yang harus melaporkan seperti operator yaitu:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Pertamina Hulu Energi (9 perusahaan) menyampaikan laporan seperti pelaporan Operator karena memiliki bagian 50% dari suatu Wilayah Kerja JOB/JOA dan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor yakni 32,7731 untuk pemerintah dan 67,2269% untuk kontraktor PHE. 2. Indonesia Petroleum Ltd. (1 perusahaan) juga menyampaikan laporan seperti pelaporan Operator atas 50% bagian Inpex pada wilayah kerja Mahakam dan 50% bagian Inpex pada wilayah kerja Attaka mengacu pada Surat Pertamina No.1911/Keu/BKKA/77 tanggal 10 Mei 1977 | <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Pertamina Hulu Energi (9 perusahaan) menyampaikan laporan seperti pelaporan Operator karena memiliki bagian 50% dari suatu Wilayah Kerja JOB/JOA dan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor yakni 32,7731 untuk pemerintah dan 67,2269% untuk kontraktor PHE. 2. Indonesia Petroleum Ltd. (1 perusahaan) juga menyampaikan laporan seperti pelaporan Operator atas 50% bagian Inpex pada wilayah kerja Mahakam dan 50% bagian Inpex pada wilayah kerja Attaka merujuk pada Surat Pertamina No.1911/Keu/BKKA/77 tanggal 10 Mei 1977 3. PT Medco E&P Indonesia yang bloknya <i>South and Central Sumatra</i> sejak 28 Nopember 2013 menjadi operator untuk 2 blok yaitu <i>South Sumatra</i> dan <i>Kampar</i> (tambahan 1 KKKS). |
|---|---|

Untuk tahun 2013 jumlah wilayah kerja/blok sebanyak 61 sedangkan dalam pelaporan ini ada 72 operator. Perbedaan ini disebabkan karena ada *partner* yang harus melaporkan seperti operator yaitu:



Anoa - Anjungan AGX, Natuna Sea - Premier Oil

2.2.2 Minerba

Tabel 12 Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi

Jenis komoditas	PKP2B	IUP-BB	KK-M	IUP-M	Total
2012	31	30	4	10	75
2013	31	38	6	24	99

Sumber: Scoping Study

Tabel 13 Perusahaan Minerba Menurut Daerah Operasi

Jenis Komoditas	PKP2B		IUP-BB		KK-M		IUP-M		Total	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Provinsi Sumatra Selatan	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Provinsi Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6
Provinsi Riau	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Provinsi Kalimantan Selatan	11	10	5	6	-	1	-	1	16	18
Provinsi Kalimantan Tengah	2	2	2	1	-	-	-	1	4	4
Provinsi Kalimantan Timur	17	19	22	30	-	-	-	-	39	49
Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Provinsi Sulawesi Sel/ Tenggara	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4
Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Provinsi Papua	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Total	31	31	30	38	4	6	10	24	75	99

Sumber: Scoping Study Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Tidak ada perbedaan jumlah perusahaan minerba antara Scoping Study dengan cakupan rekonsiliasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

⇒ 03 METODOLOGI

45

Laporan Rekonsiliasi 2015



Lapangan Zamrud, Siak - BOB CPP

3.1 Metode Rekonsiliasi

IA mengumpulkan dan merekonsiliasi data pembayaran serta penerimaan dari entitas perusahaan dan pemerintah. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan lima langkah sebagai berikut:


1. Analisa data awal dan prosedur, merupakan kegiatan perencanaan cakupan entitas, penentuan format pelaporan, dan prosedur yang akan dilakukan untuk proses rekonsiliasi
2. Sosialisasi, pengumpulan data (termasuk di dalamnya pengiriman format pelaporan ke seluruh entitas pelapor), kegiatan permintaan dan penerimaan data sesuai format isian dan batas waktu
3. Rekonsiliasi, merupakan proses perbandingan informasi atas dua entitas yang berbeda, yaitu entitas perusahaan dan entitas pemerintah.
4. Konfirmasi, merupakan proses verifikasi dan penelusuran kepada entitas terkait jika ditemukan perbedaan. Kompilasi data, proses kompilasi semua data baik dalam satuan moneter maupun volume

5. Analisa hasil dan menyiapkan laporan rekonsiliasi IA

Setiap komunikasi yang dilakukan IA kepada pihak pelapor, baik entitas pemerintah maupun entitas perusahaan dalam hal melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan perbedaan angka yang terjadi, seluruhnya harus didokumentasikan dengan lengkap dan telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar informasi dan/atau data yang disajikan dan/atau direkonsiliasi dalam laporan ini adalah lengkap dan benar (untuk memenuhi Standar EITI 5.1). IA mendapatkan data rincian dan dokumen pendukung melalui komunikasi lewat telepon/email, diskusi dan kunjungan langsung (jika diperlukan) kepada entitas pelapor yang terkait.

Kegiatan IA dilakukan dalam 5 tahap seperti pada Gambar 9 di bawah ini:

Gambar 8 Tahapan pelaporan ketiga EITI Indonesia




IA bertanggungjawab untuk melakukan setiap tahapan sesuai uraian di atas.

3.2 Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi

Tujuan rekonsiliasi adalah membandingkan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan sektor migas dan minerba dengan penerimaan negara yang diterima melalui lima instansi pemerintah, dan bila ada perbedaan maka IA harus menganalisa dan memberikan penjelasan.

Setelah penunjukan IA oleh Kemenko Perekonomian tanggal 25 Mei 2015, IA melakukan verifikasi terhadap data perusahaan yang tercakup dalam *Term of Reference* (TOR) dengan instansi terkait dalam hal ini dengan SKK Migas dan Ditjen Minerba.

Gambar 9 Alur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Indonesia



Penjelasan mekanisme alur penyusunan Laporan Rekonsiliasi:

1. Sesuai dengan format pelaporan yang ada di TOR dan *Scoping Study*, IA melakukan verifikasi sesuai Standar EITI dan diskusi dengan Tim Teknis (Tim Pelaksana).
2. Format pelaporan hasil verifikasi diajukan untuk mendapat persetujuan dari Tim Pelaksana.
3. Tim Pelaksana mengirimkan format pelaporan kepada entitas pelapor untuk dilengkapi.
4. Entitas pelapor mengembalikan format pelaporan EITI kepada Tim Pelaksana d/a Sekretariat Tim Transparansi.
5. Format laporan EITI dikompilasi dan dianalisa oleh IA untuk selanjutnya direkonsiliasi.
6. Hasil rekonsiliasi yang sudah sama dimasukkan ke Laporan Hasil Rekonsiliasi.
7. Hasil yang masih berbeda dilakukan konfirmasi kepada Entitas Pelapor.
8. Hasil konfirmasi dari Entitas Pelapor kemudian dikompilasi dan dianalisa kembali.
9. Hasil kompilasi dan analisa kemudian dikelompokkan menjadi data yang sudah sama dan yang berbeda namun disertai dengan penjelasan.
10. Data hasil rekonsiliasi siap disajikan.

3.2.1 Penyusunan Format Pelaporan

Untuk format pelaporan, IA telah melakukan *review* terhadap format pelaporan yang disajikan dalam *Scoping Study* yang dibuat oleh E&Y, dan melakukan beberapa perubahan untuk penyesuaian dengan Standar EITI. Perubahan format pelaporan ini kemudian didiskusikan dengan instansi terkait dan dimintakan persetujuan kepada Tim Pelaksana pada tanggal 12 Juni 2015.

Perubahan yang dibuat untuk sektor migas adalah sebagai berikut:

1. Penggabungan antara angka *Corporate Tax* dan *Dividen Tax* yang sebelumnya dipisahkan.
2. Penambahan item Total *Lifting* Minyak dalam *currency* (Standar EITI – 3.5)
3. Penambahan item untuk menampung pembayaran pajak (penalti, pembayaran tahun tahun lalu) dan *DMO fee* (koreksi atau pembayaran tahun tahun lalu)
4. Penambahan item CSR (Standar EITI – 4.1.e)

Untuk sektor Minerba perubahan sebagai berikut:

1. Pada tabel B (bagian yang direkonsiliasi untuk pelaporan perusahaan batubara):
 - Untuk perusahaan batubara perlu ditambahkan tabel ikhtisar Penjualan Hasil Tambang pada tabel bagian G (*appendixes*).
2. Pada tabel C (bagian yang tidak direkonsiliasi):
 - Pendapatan daerah lainnya diubah menjadi "Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah".
3. Pada tabel D (volume produksi dan penjualan):
 - Perubahan pelaporan volume produksi dari *cash basis* menjadi *accrual basis* sesuai keputusan Tim Teknis EITI.
 - Ditambahkan informasi volume penjualan dalam ton dan *currency*.

4. Pada tabel G.3 (*Corporate Income Tax*):

- Pengisian detail pembayaran pajak penghasilan, sebaiknya kolom "periode pajak" tidak disertakan mengingat konsep rekonsiliasi adalah *cash basis*. Kolom "bulan" diganti dengan kata "dibayar pada" untuk menegaskan konsep *cash basis* yang digunakan.
- Kolom "total", sebaiknya dipisahkan dalam kolom USD & kolom IDR.

5. Pada seluruh tabel, agar ditambahkan baris "total" dari detail yang telah diisi.

Sosialisasi pengisian format pelaporan dilaksanakan pada tanggal 15-16 Juni 2015 untuk perusahaan minerba yang dihadiri oleh 94 peserta yang mewakili 68 perusahaan atau 63% dari perusahaan yang direkonsiliasi dan, tanggal 8 Juli 2015 untuk perusahaan migas yang dihadiri oleh 73 peserta yang mewakili 117 perusahaan atau 67% dari perusahaan yang direkonsiliasi.

3.2.2 Distribusi Format Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah

Untuk mendistribusikan format pelaporan, IA harus mendapatkan informasi alamat perusahaan, email, nomor telepon dan *person in Charge* yang bisa dihubungi dengan cara:

- Meminta kepada SKK Migas dan Ditjen Minerba
- Mencari di *website* perusahaan
- Melihat alamat dari laporan tahunan industri ekstraktif tahun sebelumnya
- Data dari Pemerintah Daerah
- Data dari operator untuk perusahaan partner untuk sektor migas

Untuk entitas pemerintah - Ditjen Pajak baru dapat memberikan data apabila sudah menerima lembar otorisasi asli dari perusahaan. IA menyerahkan lembar otorisasi secara bertahap untuk mempercepat proses rekonsiliasi.

Setelah rapat Tim Pelaksana yang dilaksanakan pada 12 Juni 2015 yang memberikan persetujuan pada format pelaporan maka IA segera menyiapkan surat untuk pendistribusian format pelaporan ini pada entitas perusahaan dan entitas pemerintah. Pada tanggal 1 Juli 2015 surat dari Kemenko di distribusikan ke entitas pelapor dengan batas waktu pengembalian tanggal 15 Juli 2015 untuk sektor migas, sedangkan untuk sektor minerba didistribusikan pada tanggal 7 Juli 2015 dengan batas waktu pengembalian tanggal 15 Juli 2015.

Rapat Tim Teknis dari Tim Pelaksana pada tanggal 21 Agustus 2015 menetapkan batas waktu pelaporan oleh entitas pelapor adalah

31 Agustus 2015 karena masih banyak entitas pelapor yang belum memasukkan laporannya. Pada batas waktu tersebut ternyata jumlah entitas pelapor masih dirasa belum cukup maka Sekretariat EITI Indonesia mengundang 33 perusahaan migas dan minerba yang belum melapor pada tanggal 2 Oktober 2015 untuk melakukan konfirmasi. Dari 33 perusahaan yang diundang ternyata yang hadir hanya perwakilan 1 perusahaan migas dan 2 perusahaan minerba.

Tabel 14 dan 15 di bawah ini memperlihatkan kemajuan pengembalian format pelaporan hingga batas waktu terakhir 5 Oktober 2015 yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana.

Tabel 14 Progress Pengembalian Format Laporan untuk Sektor Migas

Entitas Pemerintah Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	7	1	6	14%
31 Agustus 2015	7	4	3	57%
5 Oktober 2015	7	7	-	100%

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Operator KKKS Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	72	47	25	65%
31 Agustus 2015	72	72	-	100%

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Partner Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	100	32	68	32%
31 Agustus 2015	100	89	11	89%
5 Oktober 2015*	102	92	10	90%

*Sesuai keputusan rapat Tim Pelaksana tanggal 29 September 2015 karena penambahan partner

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Tabel 15 Progress Pengembalian Format Laporan untuk Sektor Minerba

Entitas Pemerintah Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	7	-	7	0%
31 Agustus 2015	7	4	3	57%
5 Oktober 2015	7	7	-	100%

Entitas Perusahaan Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	109	26	83	24%
31 Agustus 2015*	108	65	43	60%
5 Oktober 2015	108	87	21	81%

*Sesuai keputusan rapat Tim Pelaksana tanggal 21 Juli 2015 karena ada pengurangan perusahaan (bukan pemegang IUP)

3.2.3 Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor

Untuk laporan rekonsiliasi, dari 174 perusahaan migas yang diharapkan untuk melapor, sebanyak 10 perusahaan tidak melapor yang semuanya merupakan KKKS *partner*. Berdasarkan hasil perbandingan antara total penerimaan pajak dari sektor migas dengan pajak dari perusahaan yang tidak melapor, jumlahnya tidak signifikan sehingga tidak mempengaruhi hasil rekonsiliasi seperti yang tertera di dalam Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16 Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor

Migas	Blok	Alasan Tidak Melapor	Laporan DJA – Dit. PNBP (CnD Tax)	
			2012 (dalam ribuan USD)	2013 (dalam ribuan USD)
1. EMP ONWJ Ltd.	<i>Offshore North West Java (ONWJ)</i>	tidak ada tanggapan	25.461	24.524
2. Risco Energy ONWJ / Salamander	<i>Offshore North West Java (ONWJ)</i>	pengalihan kepemilikan	4.376	1.244
3. Hess	<i>Natuna Sea Block A</i>	pengalihan kepemilikan	63.321	3.472
4. PT Imbang Tata Alam	Malacca Strait	tidak ada tanggapan	-	-
5. PT Surya Kencana Perkasa	Tonga	tidak ada tanggapan	-	-
6. PT Petross Petroleum Production	Tonga	tidak ada tanggapan	-	-
7. Gulf Petroleum Investment Co.	Seram Non Bula	tidak ada tanggapan	-	-
8. Lion International Investment Ltd.	Seram Non Bula	tidak ada tanggapan	-	-
9. Fuel X Tungal	Tungal	tidak ada tanggapan	-	-
10. Orchard Energy Sumatra BV / Risco Energy SES	South East Sumatra	pengalihan kepemilikan	4.413	328
TOTAL			97.571	29.568
TOTAL PENERIMAAN PAJAK			8.947.066	8.063.804
PERSENTASE			1,09%	0,37%

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Dari 10 perusahaan migas *partner* yang tidak melapor dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Ada 2 perusahaan yaitu Risco Energy/ Salamander dan Orchard Energy BV/ Risco Energy yang sudah berpindah ke pemilikannya ke Kupfec pada tahun 2013. Pemilik baru tidak bisa memberikan laporan untuk pajak tahun 2012 karena merupakan tanggung jawab pemilik lama tapi hanya memberikan data pendukung penyeteroran yang dilakukan oleh pemilik lama dengan dilampiri setoran-setoran pajak yang sesuai dengan pencatatan dari Ditjen Anggaran.
2. Untuk perusahaan migas partner Hess yang sudah berpindah kepemilikannya ke PHE pada tahun 2013. Pemilik baru tidak bisa memberikan laporan untuk pajak tahun 2012 karena merupakan tanggung jawab pemilik lama tapi hanya memberikan data pendukung penyeteroran yang dilakukan oleh pemilik lama dengan dilampiri setoran-setoran pajak yang sesuai dengan pencatatan dari Ditjen Anggaran.
3. Sisa 7 perusahaan migas partner hingga laporan ini dibuat sampai batas waktu yang ditentukan belum menyampaikan laporannya



Gas Plant - VICO

Untuk sektor minerba, dari 108 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi, sebanyak 21 perusahaan tidak melapor sehingga tidak dapat diketahui berapa jumlah pembayaran Royalti, PHT, PPh Badan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ditjen Minerba, persentase pembayaran Royalti dan PHT dari perusahaan-perusahaan yang tidak melapor dibandingkan dengan total penerimaan Royalti dan PHT (dari seluruh perusahaan yang termasuk dalam cakupan ini) adalah masing-masing sebesar 2,52% dan 3,02% untuk tahun 2012 dan 2013 (lihat Tabel 17). Untuk itu persentase nilai yang tidak dapat direkonsiliasi tidak signifikan.

Dari sisi PPh Badan, besaran dari total nilai yang direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan *Scoping Study*, nilai PPh Badan yang harus direkonsiliasi untuk tahun 2012 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 63 Triliun dan Rp 96 Triliun.
2. Berdasarkan konfirmasi dari Dit Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan – Ditjen. Pajak no. S-436/PJ.08/2015 tanggal 15 Oktober 2015, nilai PPh Badan yang harus direkonsiliasi adalah masing-masing sebesar Rp. 33,5 Triliun dan Rp. 19,7 Triliun. Pengurangan nilai rekonsiliasi ini dikarenakan nilai PPh Badan berdasarkan *Scoping Study* memasukkan nilai penerimaan pajak di luar PPh Badan. Untuk itu dasar perhitungan nilai rekonsiliasi PPh Badan menggunakan nilai berdasarkan konfirmasi dari pihak DJP. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Tim Pelaksana per tanggal 5 Oktober 2015.
3. Total nilai PPh Badan dari perusahaan yang telah menyampaikan formulir pelaporan untuk tahun 2012 dan 2013 adalah masing-masing sebesar 29,4 Triliun dan 18,1 Triliun atau sebesar 88% dan 92% dari total nilai yang akan direkonsiliasi.
4. Berdasarkan pada penjelasan poin a, b dan c di atas, maka persentase PPh Badan yang tidak disampaikan terhadap total nilai yang direkonsiliasi adalah sebesar 13% dan 8%.

Tabel 17 Daftar Perusahaan Minerba yang Tidak Melapor

Dalam Jutaan Rupiah

Perusahaan Minerba	Provinsi	Alasan Tidak Melapor	Laporan Ditjen Minerba (Royalti dan PHT)	
			2012	2013
1. PT Riau Baraharum	Riau	tidak ada tanggapan	33.869	-
2. PT Sumber Kurnia Buana	Kalimantan Selatan	tidak ada tanggapan	89.646	-
3. PT Sebuku Iron Lateritic Ores	Kalimantan Selatan	tidak ada tanggapan	-	25.402
4. PT Bara Alam Utama	Kalimantan Timur	tidak ada tanggapan	39.258	40.648
5. PT Bhumi Rantau Energi	Kalimantan Selatan	enggan lapor	54.709	62.516
6. PT Energi Batubara Lestari	Kalimantan Tengah	tidak ada tanggapan	30.714	43.697
7. PT Gema Rahmi Persada	Kalimantan Timur	tidak ada tanggapan	38.864	-
8. PT Karya Gemilang Limpah Rejeki	Kalimantan Tengah	tidak ada tanggapan	30.777	-
9. PT Kayan Putra Utama Coal	Kalimantan Timur	tidak ada tanggapan	94.561	236.611
10. PT Padang Anugerah	Kalimantan Timur	tidak ada tanggapan	26.711	-
11. PT Tunas Muda Jaya	Kalimantan Timur	tidak ada tanggapan	-	30.560
12. KUD Gajah Mada	Kalimantan Selatan	tidak ada tanggapan	26.800	25.085
13. PT Bukit Merah Indah	Riau	tidak ada tanggapan	-	29.625
14. PT Citra Silika Mallawa	Sulawesi Tenggara	tidak ada tanggapan	-	31.091
15. PT Fajar Mentaya Abadi	Kalimantan Tengah	tutup	-	80.378
16. PT Gunung Sion	Kepulauan Riau	tidak ada tanggapan	-	33.139
17. PT Serumpun Sebalai	Babel	tidak ada tanggapan	-	26.016
18. PT Stargate Pasific Resources	Sulawesi Tenggara	tidak ada tanggapan	-	29.617
19. PT Telaga Bintang Jaya	Kepulauan Riau	tidak ada tanggapan	-	28.324
20. PT Tinindo Inter Nusa	Bangka Belitung	tidak ada tanggapan	34.932	-
21. PT Tujuh SW	Bangka Belitung	tutup	27.692	36.969
TOTAL			528.533	759.678
TOTAL PENERIMAAN			21.013.917	25.149.591
PERSENTASE			2,52%	3,02%

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Dari 21 perusahaan minerba yang tidak melapor dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. PT Fajar Mentaya Abadi sudah tutup berdasarkan surat dari Bupati Kotawaringin Timur No. 188.45/476/HUK-DISTAMBEN/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Fajar Mentaya Abadi tanggal 2 Desember 2014
2. PT Tujuh SW sudah tutup berdasarkan akta Penegasan Pembubaran Perseroan Komanditer PT Tujuh SW oleh notaris Wahyu Dwi Cahyono, SH, M,Kn terhitung sejak tanggal 6 September 2013
3. PT Bhumi Rantau Energi secara resmi melalui email menyatakan tidak mau melapor
4. Sisa 18 perusahaan sampai batas waktu yang ditentukan belum menyampaikan laporannya

3.2.4 Proses Rekonsiliasi

Tujuan dari rekonsiliasi oleh IA tidak dimaksudkan untuk melakukan audit terhadap laporan yang

diberikan oleh entitas. Namun kelengkapan dan kebenaran informasi yang dilaporkan diperoleh oleh IA melalui pernyataan dari manajemen senior perusahaan pelapor (dinyatakan dan ditandatangani). Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada Bab 5 Prosedur Audit laporan ini.

Jika informasi dari entitas pemerintah sama dengan entitas perusahaan maka IA tidak melakukan tindak lanjut sedangkan kalau berbeda maka IA mencari penyebabnya dengan cara mendapatkan rincian dan data pendukung dari masing masing entitas pelapor. Rincian dan data pendukung didapatkan IA dengan cara menghubungi kembali melalui email, telepon dan diskusi serta melakukan kunjungan langsung ke entitas pemerintah dan entitas perusahaan.

IA untuk keperluan rekonsiliasi dan pengumpulan data melakukan kunjungan langsung ke entitas pemerintah dan perusahaan sebagai berikut:

Tabel 18 Data Kunjungan ke Entitas Pelapor

Migas	Periode
Pre-Rekonsiliasi	
Mengunjungi entitas pemerintahan seperti: SKK Migas, Ditjen. Migas dan Ditjen, Anggaran	Juni 2015
Post Rekonsiliasi	
Mengunjungi kantor PHE	Agustus 2015
Mengunjungi entitas pemerintah yaitu SKK Migas	September 2015
Mengundang dan Mengunjungi Ditjen. Anggaran – Dit. PNB	September 2015
Minerba	
Pre-Rekonsiliasi	
Mengunjungi entitas pemerintahan seperti : Ditjen. Perbendaharan dan Ditjen, Pajak	Juni 2015
Mengunjungi entitas pemerintahan : Ditjen. Minerba	Agustus 2015
Mengunjungi entitas pemerintah : Dinas Pertambangan dan Energi - Kalimantan Tengah	September 2015
Mengunjungi perusahaan-perusahaan baik yang berada di Jakarta maupun di daerah Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Agustus – September 2015

Minerba	Periode
Post Rekonsiliasi	
Mengunjungi Ditjen. Pajak	Juli - September 2015
Mengundang Ditjen. Perbendaharaan dan Ditjen. Minerba	September 2015
Mengunjungi perusahaan PT Bukit Asam	September 2015

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

3.2.5 Kesulitan Pengumpulan Data

IA mengalami kesulitan pengumpulan data terutama berhubungan dengan birokrasi yang ada pada instansi pemerintah. Setelah rapat Tim Pelaksana yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015 memberikan persetujuan pada format pelaporan EITI 2012-2013, maka IA mengharapkan format laporan tersebut dapat langsung didistribusikan pada tanggal 18 Juni 2015, tetapi surat pengantar resmi format pelaporan dari Dirjen Minerba ke perusahaan minerba baru diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2015 dengan batas waktu pengembalian laporan tanggal 15 Juli 2015.

Kendala lain adalah proses pembukaan data pajak oleh Ditjen Pajak dilakukan dengan menunggu setelah seluruh perusahaan menyampaikan lembar otorisasi dan salinan akta perusahaan, sedangkan IA menyampaikan dokumen tersebut secara bertahap.

Selain hal tersebut, kendala yang dihadapi IA dalam pengumpulan data adalah sifat dari pengisian format pelaporan oleh entitas perusahaan yang tercakup sebagai pelapor bersifat sukarela, artinya perusahaan yang tidak mengisi dan menyerahkan laporan tidak menerima sanksi secara hukum.

3.2.6 Kerahasiaan Data

Terkait dengan adanya kerahasiaan data wajib pajak sesuai Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 34, beberapa perusahaan minerba enggan untuk menyampaikan lembar otorisasi asli dan salinan akta perusahaan sebagai syarat pembukaan data pajak.

Hal ini berdampak pada lambatnya perolehan data pajak dari Ditjen Pajak, karena untuk memperoleh dokumen yang menjadi syarat pengeluaran data pajak dari perusahaan memerlukan waktu untuk pengumpulannya, bahkan ada perusahaan yang tidak bersedia menyerahkan dokumen persyaratan tersebut.

3.2.7 Tidak Adanya Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melapor

Pelaporan EITI oleh perusahaan bersifat sukarela dan tidak ada sanksi bagi yang tidak melapor. Hal ini dimanfaatkan sebagai alasan perusahaan untuk tidak melapor terutama untuk perusahaan minerba karena tidak adanya lembaga yang melakukan *enforcement* pada perusahaan minerba untuk melapor.

⇒ 04 HASIL REKONSILIASI

55

Laporan Rekonsiliasi 2015



Fasilitas Produksi - PetroChina



Tambang Grasberg, PT Freeport Indonesia

Pada saat proses rekonsiliasi awal dimulai, yaitu dengan cara membandingkan jumlah penerimaan negara yang dicatat oleh entitas pemerintah dengan nilai yang dilaporkan oleh entitas perusahaan, terdapat perbedaan-perbedaan signifikan yang disebabkan oleh :

- Pengisian satuan yang tidak sesuai dengan yang diminta dalam format pelaporan. Entitas belum mengikuti petunjuk yang diberikan dalam format pelaporan seperti diminta mscf tapi diisi dengan mmscf atau dalam USD tapi diisi dalam satuan ribuan USD
- Pengisian dalam *accrual basis* sedangkan dalam format pelaporan yang diminta adalah *cash basis* sehingga tidak sama dengan entitas pembanding.
- Salah memasukkan data, kolom satuan volume diisi dengan kolom *currency*.
- Data yang diberikan masih menggunakan FQR yang masih belum final sedangkan entitas pemerintah sudah menggunakan data yang terbaru.
- Data yang diberikan tidak diisi dengan lengkap
- Perusahaan masih menggunakan format pelaporan yang lama sehingga data tambahan yang diperlukan untuk pelaporan tidak ada
- Kesalahan mata uang pembayaran.
- Kesalahan antara pembagian royalti dengan PHT. Ditjen Minerba belum melakukan alokasi pembayaran royalti dan PHT ke masing-masing perusahaan karena informasi dalam bukti setor kurang informatif.
- Perusahaan belum melaporkan pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPH masa dan/ PPh pasal 29).

Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara melakukan konfirmasi, diskusi dan kunjungan baik kepada entitas pemerintah maupun entitas perusahaan. Tabel 19 s/d Tabel 39 menunjukkan hasil akhir setelah rekonsiliasi dengan penjelasan mengenai penyebab perbedaan tersebut.

4.1 Perusahaan Migas Tahun 2012

4.1.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.1 – 2.5

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 19 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan belum menggunakan data FQR *final*
- Pengisian formulir pelaporan menggunakan formulir pelaporan yang lama
- Perbedaan perhitungan *cost recovery* antara SKK Migas dan KKKS
- Perbedaan perhitungan bagi hasil

Tabel 19 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2012 (Valas)

Dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS (1)	SKK Migas (2)	Perbedaan Awal (3) = (2)-(1)	KKKS (4)	SKK Migas (5)	Perbedaan Akhir (6) = (5)-(4)	
BUKAN PAJAK							
Total Lifting – Minyak	33.914.331	35.305.658	1.391.327	35,305,658	35.305.658	-	-
Total Lifting – Gas	26.033.509	26.942.080	908.571	27,246,718	27.246.718	-	-
Domestic Market Obligation Fee	1.435.098	1.430.886	(4.212)	1,431,736	1.431.520	(216)	0,02
Over/(Under) Lifting - Minyak	373.740	273.350	(100.390)	344,157	352.339	8.182	2,32
Over/(Under) Lifting - Gas	130.827	164.546	33.719	130.069	130.384	315	0,24
Total	61.887.505	64.116.520	2.229.015	64.458.338	64.466.619	8.281	0,01

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 19	Item	Lampiran	Ribuan USD
• Perbedaan perhitungan kewajiban DMO antara SKK Migas dan KKKS, Penyelesaian atas kewajiban Kontraktor dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban-kewajiban pemerintah kepada kontraktor (<i>offsetting</i>).	1	3.1/21	(216)
• Perbedaan <i>cost recovery</i> dalam perhitungan bagi hasil antara SKK Migas dan KKKS. Penyelesaian atas kewajiban Kontraktor dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban-kewajiban pemerintah kepada kontraktor (<i>offsetting</i>).	9	3.1/5 3.1/13 3.1.13 3.1/14 3.1/59 3.1/59 3.1/60 3.1/70 3.1/70	1.999 304 (337) 713 157 332 2.141 101 320
• Perbedaan mekanisme perhitungan bagi hasil. Penyelesaian atas kewajiban Kontraktor dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban-kewajiban pemerintah kepada kontraktor (<i>offsetting</i>).	1	3.1/21	2.767
TOTAL	11		8.281

Tabel 20 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2012 (Volume)

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS (1)	SKK Migas (2)	Perbedaan Awal (3) = (2)-(1)	KKKS (4)	SKK Migas (5)	Perbedaan Akhir (6) = (5)-(4)	
BUKAN PAJAK							
<i>Government Lifting - Minyak (Barel)</i>	177.959.211	179.727.474	1.768.263	179.733.566	179.733.566	-	-
<i>Government Lifting - Gas (MSCF)</i>	542.980.072	593.216.099	50.236.027	582.930.485	582.930.485	-	-
<i>Domestic Market Obligation (Barel)</i>	25.636.734	25.712.562	75.828	25.688.134	25.712.827	24.693	0,10
Total	746.576.017	798.656.135	52.080.118	788.352.185	788.376.878	24.693	0,003

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.6 – 2.8

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 20 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan belum menggunakan data FQR *final*
- Perbedaan perhitungan konversi LPG dan LNG ke gas
- Kesalahan pada pengisian satuan pelaporan
- Perbedaan perhitungan bagi hasil

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 20	Item	Lampiran	Ribuan USD
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat <i>dispute</i> perhitungan antara SKK Migas dan KKKS, namun KKKS sudah menyetujui perhitungan volume DMO sesuai dengan perhitungan SKK Migas dan melakukan koreksi pada tahun 2015. 	1	3.1/21	24.693
TOTAL	1		24.693

4.1.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas

Tabel 21 Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas Tahun 2012

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS (1)	Ditjen Migas (2)	Perbedaan Awal (3) = (2)-(1)	KKKS (4)	Ditjen Migas (5)	Perbedaan Akhir (6) = (5)-(4)	
BUKAN PAJAK							
Total Lifting - Minyak (Barel)	314.300.404	314.305.913	5,509	314.302.234	314.305.913	3,679	0,001
Total Lifting - Gas (MSCF)	2.002.831.970	2.389.212.121	386.380.151	2.403.191.958	2.389.212.121	(13.979.837)	0,58
Signature Bonus untuk Perpanjangan Kontrak (USD'000)	-	-	-	-	-	-	-
Total	2.317.132.374	2.703.518.034	386.385.660	2.717.494.192	2.703.518.034	(13.976.158)	0,52

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.9 – 2.11

Signature bonus untuk KKKS yang baru dalam tahap eksplorasi tidak di rekonsiliasi dan data dari Ditjen Migas melaporkan untuk tahun 2012 ada setoran sejumlah USD 28.700 ribu.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 21 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan belum menggunakan data FQR *final*
- Perbedaan perhitungan konversi LPG dan LNG ke gas
- Kesalahan pada pengisian satuan pelaporan
- Perbedaan data *lifting* minyak/gas

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 21	Item	Lampiran	Volume
<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan data <i>lifting</i> minyak/gas dikarenakan data Ditjen Migas berdasarkan Laporan Pengiriman Minyak (laporan A0) dimana dalam laporan A0 tersebut memuat penyesuaian atas <i>lifting</i> periode sebelumnya dan koreksi <i>lifting</i> 2012 yang akan dikoreksi pada laporan A0 2013, sedangkan data KKKS merupakan <i>lifting</i> minyak/gas tahun 2012 	8	3.1/2	74
		3.1/8	1.565
		3.1/24	7.992
		3.1/36	(264)
		3.1/42	3.455
		3.1/47	188
		3.1/69	3.783.392
		3.1/71	(498)
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat <i>net off</i> minyak Blok Tengah dengan Total Mahakam dan <i>net off</i> gas Tangguh/Muturi dengan Berau dan Wiriagar, TEPI Mahakam dan Blok Mobil/Exxon 	13	3.1/5	59.756
		3.1/5	316.410.563
		3.1/12	(39.322.063)
		3.1/13	42.527.849
		3.1/16	242.392.403
		3.1/26	(231.613.844)
		3.1/27	(23.409.854)
		3.1/59	(172.445)
		3.1/59	(5.517.657)
		3.1/60	(294.047.983)
		3.1/67	(93.618)
		3.1/70	(172.445)
		3.1/70	(5.517.657)
<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan data <i>lifting</i> gas dikarenakan perbedaan konversi <i>rate</i>. Penjualan gas menggunakan satuan MMBTU sedangkan pengisian format pelaporan EITI menggunakan satuan mscf. Ditjen Migas menggunakan konversi <i>rate</i> rata-rata 1,1 sedangkan KKKS menggunakan konversi <i>rate</i> berbeda beda tergantung jenis gas bumi 	38	3.1/2	1.716.806
		3.1/3	97.274
		3.1/6	15.505.486
		3.1/7	(31.873.536)
		3.1/9	(4.713.470)
		3.1/10	(9.125.489)
		3.1/15	2.247.857
		3.1/18	(1.590.973)
		3.1/19	(37.763)
		3.1/20	85
		3.1/22	(19.909)
		3.1/23	18.869.845
		3.1/24	674.782
		3.1/28	(1.418.843)
		3.1/29	307.479
		3.1/30	(28.830)
		3.1/33	(470.980)
		3.1/34	(3.009.144)
		3.1/36	(6.647)
		3.1/37	(4.152.232)
		3.1/38	(11.713)
		3.1/39	(190.049)
		3.1/40	(662.496)
		3.1/42	890.553
		3.1/43	7.622
		3.1/44	1.046.035
		3.1/45	(511.914)
		3.1/46	(2.281.291)
		3.1/47	(852.068)
		3.1/52	3.647
		3.1/53	136.648
		3.1/57	(1.016)
		3.1/58	59.039
		3.1/62	(37.763)
		3.1/63	1.665.722
		3.1/65	18.631
		3.1/66	(159.330)
		3.1/68	(1.664.989)

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 21	Item	Lampiran	Volume
<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan data <i>lifting</i> minyak/gas dikarenakan data Ditjen Migas berdasarkan Laporan Pengiriman Minyak (laporan A0) tahun 2012, dimana laporan A0 mencatat <i>lifting</i> berdasarkan dokumen B/L (<i>actual lifting</i>). Dalam hal terdapat lapangan unitisasi atau JOB, KKKS akan mencatat <i>lifting</i> sesuai porsinya sesuai dengan perjanjian unitisasi atau JOB misalnya 50:50 	7	3.1/7	72.567
		3.1/9	(240.285)
		3.1/19	83.432
		3.1/58	(5.644)
		3.1/60	285.059
		3.1/62	82.850
		3.1/68	(113)
TOTAL	66		(13.976.158)

4.1.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Anggaran

Tabel 22 Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2012

Dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA	Perbedaan Awal	Hasil Rekonsiliasi KKKS	Hasil Rekonsiliasi DJA	Perbedaan Sesudah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7)=(6):(5)
PAJAK							
PPh Migas-Operator	7.086.684	6.371.201	(715.483)	6.700.930	6.693.350	(7.580)	0,11
PPh Migas-Partner	2.252.000	1.813.007	(438.993)	2.278.001	2.156.145	(121.856)	5,65
BUKAN PAJAK							
Bonus Produksi	3.000	3.750	750	3.750	3.750	-	-
Total	9.341.684	8.187.958	(1.153.726)	8.982.681	8.853.245	(129.436)	1,46

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.12 – 2.14

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 22 disebabkan oleh:

- Pembayaran pajak tidak ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi tetapi ke rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia sehingga belum dicatat sebagai penerimaan
- Pengisian format laporan tidak lengkap dan tidak sesuai petunjuk

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 22	Item	Lampiran	Ribuan USD
• Kesalahan penggunaan rekening tujuan oleh KKKS yang seharusnya ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi tetapi ke rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia	1	3.1/34	(86.608)
• Pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB) yang dilaporkan oleh perusahaan dan di setorkan ke rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia	9	3.1/9 3.1/10 3.1/23 3.1/42 3.1/42 3.1/42 3.1/42 3.1/42 3.1/42 3.1/47	(4.206) (15.941) (16.379) (2.369) (3.187) (9) (1.397) (10) (10)
• Setoran untuk TAC Poleng	1	3.1/69	2.940
• Sampai batas waktu yang ditentukan konfirmasi belum didapat dari perusahaan	6	3.1/14 3.1/14 3.1/22 3.1/36 3.1/43 3.1/58	(156) (1.429) (742) (253) (310) 630
• Net off antara PP Oil dan PC Jabung	2	3.1/23 3.1/23	2.224 (2.224)
TOTAL	19		(129.436)

4.1.4 Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran

Tabel 23 Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2012

Dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	SKK Migas	DJA	Perbedaan Awal	SKK Migas	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7)=(6):(5)
BUKAN PAJAK							
<i>Government Lifting - Minyak</i>							
• Ekspor	2.356.591			2.356.699			
• Domestik	17.862.468	20.242.558	23.499	17.862.468	20,242,558	23.391	0,12
<i>Government Lifting -Gas</i>							
• Ekspor	5.250.777			5.250.777			
• Domestik	2.382.742	7.633.442	(77)	2.382.444	7,633,442	221	0,003
Total	27.852.578	27.876.000	23.422	27.852.388	27.876.000	23.612	0,08

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.15 – 2.16

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 23 sama dengan perbedaan akhir hanya ada perbaikan oleh SKK Migas untuk:

- Koreksi angka ekspor untuk minyak
- Koreksi angka domestik untuk gas

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 23	Item	Lampiran	Ribuan USD
<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan GOI <i>lifting</i> minyak antara SKK Migas dan DJA dikarenakan data DJA berdasarkan laporan pengiriman minyak bumi tahun 2012 termasuk premium 	13	3.1/1	8.239
		3.1/2	(2.823)
		3.1/5	2.873
		3.1/6	2.571
		3.1/7	(203)
		3.1/9	190
		3.1/10	574
		3.1/12	56
		3.1/13	(22)
		3.1/14	7.021
		3.1/23	171
		3.1/58	47
		3.1/60	5.461
<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan GOI <i>lifting</i> minyak dan gas bumi antara SKK Migas dan DJA dikarenakan data DJA berdasarkan laporan pengiriman minyak bumi tahun 2012 termasuk penyesuaian (koreksi) <i>lifting</i> 2012 yang akan dikoreksi pada laporan A0 tahun 2013 	4	3.1/18	(1.107)
		3.1/42	347
		3.1/71	(5)
		3.1/69	221
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Net off</i> antar wilayah kerja KKKS 	10	3.1/5	(1.417.605)
		3.1/30	(75.713)
		3.1/32	75.713
		3.1/30	(219)
		3.1/32	219
		3.1/38	140
		3.1/40	(140)
		3.1/48	(1.592)
		3.1/49	1.592
3.1/60	1.417.605		
TOTAL	27		23.612

4.2 Perusahaan Migas Tahun 2013

4.2.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas

Tabel 24 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2013 (Valas)

Dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS (1)	SKK Migas (2)	Perbedaan Awal (3) = (2)-(1)	KKKS (4)	SKK Migas (5)	Perbedaan Akhir (6) = (5)-(4)	
BUKAN PAJAK							
Total <i>Lifting</i> – Minyak	29.966.150	31.333.441	1.367.291	31.333.441	31.333.441	-	-
Total <i>Lifting</i> - Gas	24.878.217	26.246.330	1.368.113	26.246.329	26.246.329	-	-
Domestic Market Obligation Fee	1.217.798	1.224.647	6.849	1.224.647	1.224.647	-	-
<i>Over/(Under) Lifting</i> - Minyak	381.612	220.235	(161.377)	381.198	381.216	18	0,005
<i>Over/(Under) Lifting</i> – Gas	(2.345)	(3.991)	(1.646)	(4.143)	(3.990)	153	3,83
Total	56.441.432	59.020.662	2.579.230	59.181.472	59.181.643	171	0,0003

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 4.1 – 4.5

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 24 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan belum menggunakan data FQR *final*
- Pengisian formulir pelaporan menggunakan formulir pelaporan yang lama
- Perbedaan perhitungan *cost recovery* antara SKK Migas dan KKKS
- Perbedaan perhitungan bagi hasil

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 24	Item	Lampiran	Ribuan USD
• Perbedaan <i>cost recovery</i> dalam perhitungan bagi hasil antara SKK Migas dan KKKS untuk hasil minyak dan gas. Penyelesaian atas kewajiban Kontraktor dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban kewajiban Pemerintah kepada Kontraktor (<i>Offsetting</i>)	4	5.1/12	9
		5.1/13	9
		5.1/12	143
		5.1/13	10
• Perbedaan mekanisme settlement <i>over/(under) lifting</i> dengan KKKS Medco	2	5.1/28	2.538
		5.1/31	(2.538)
TOTAL	6		171

Tabel 25 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2013 (Volume)

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS (1)	SKK Migas (2)	Perbedaan Awal (3) = (2)-(1)	KKKS (4)	SKK Migas (5)	Perbedaan Akhir (6) = (5)-(4)	
BUKAN PAJAK							
<i>Government Lifting - Minyak (Barel)</i>	160.918.253	161.438.451	520.198	161.441.148	161.441.148	-	-
<i>Government Lifting - Gas (MSCF)</i>	1.067.871.458	610.286.225	(457.585.233)	599.343.313	599.343.313	-	-
<i>Domestic Market Obligation (Barel)</i>	24.432.588	24.519.779	87.191	24.620.394	24.620.394	-	-
Total	1.253.222.299	796.244.455	(456.977.844)	785.404.855	785.404.855	-	-

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 4.6 – 4.8

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 25 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan belum menggunakan data FQR *final*
- Perbedaan perhitungan konversi LPG dan LNG ke gas
- Kesalahan pada pengisian satuan pelaporan

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 25	Item	Lampiran	Ribuan USD
Tidak ada perbedaan	-	-	-
TOTAL			-

4.2.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas

Tabel 26 Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas Tahun 2013

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS (1)	Ditjen Migas (2)	Perbedaan Awal (3) = (2)-(1)	KKKS (4)	Ditjen Migas (5)	Perbedaan Akhir (6) = (5)-(4)	
BUKAN PAJAK							
Total Lifting - Minyak (Barel)	298.307.633	298.432.033	124.400	298.374.390	298.432.033	57.643	0,02
Total Lifting - Gas (MSCF)	8.575.063.700	2.357.703.962	(6.217.359.738)	2.406.327.046	2.357.703.962	(48.623.084)	2,06
Signature Bonus untuk Perpanjangan Kontrak (USD'000)	200	-	(200)	200	200	-	-
Total	8.873.371.533	2.656.135.995	(6.217.235.538)	2.704.701.636	2.656.136.195	(48.565.441)	1,83

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 4.9 – 4.11

Signature bonus untuk KKKS yang baru dalam tahap eksplorasi tidak di rekonsiliasi dan data dari Ditjen Migas melaporkan untuk tahun 2013 ada setoran sejumlah USD 15.700 ribu.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 26 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan belum menggunakan data FQR *final*
- Perbedaan perhitungan konversi LPG dan LNG ke gas
- Kesalahan pada pengisian satuan pelaporan
- Perbedaan perhitungan *cost recovery* antara SKK Migas dan KKKS
- Perbedaan perhitungan bagi hasil

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 26	Jumlah perusahaan	Lampiran	Volume
<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan data <i>lifting</i> gas dikarenakan perbedaan konversi rate. Penjualan gas menggunakan satuan MMBTU sedangkan pengisian format pelaporan EITI menggunakan satuan mscf. Ditjen Migas menggunakan konversi rate rata-rata 1,1 sedangkan KKKS menggunakan konversi rate berbeda beda tergantung jenis gas bumi 	38	5.1/2	10.255.355
		5.1/3	(5.971.737)
		5.1/6	7.486.967
		5.1/7	(19.818.387)
		5.1/9	(6.917.055)
		5.1/10	11.231.943
		5.1/11	(4.536)
		5.1/15	8.438.341
		5.1/18	(413.719)
		5.1/19	(145.166)
		5.1/20	16.373
		5.1/22	(27.518)
		5.1/23	19.368.946
		5.1/24	(179.440)
		5.1.28	(10.203)
		5.1/29	3.277.830
		5.1/30	5.744
		5.1/32	(3.431.583)
		5.1/33	(992.248)
		5.1/34	(3.239.544)
		5.1/35	(396.225)
		5.1/37	(7.274.511)
		5.1/40	(1.531.996)
		5.1/42	911.424
		5.1/43	11.313
		5.1/44	(618.145)
		5.1/45	(538.084)
		5.1/46	(2.241.593)
		5.1/47	(879.471)
		5.1/52	5.536
5.1/57	7.088		
5.1/58	270.853		
5.1/62	(145.166)		
5.1/63	16.373		
5.1/65	(27.518)		
5.1/66	11.313		
5.1/68	142.169		
5.1/69	2.652.551		
<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan data <i>lifting</i> minyak/gas dikarenakan data Ditjen Migas berdasarkan Laporan Pengiriman Minyak (laporan A0) tahun 2013 dimana dalam laporan A0 tersebut memuat penyesuaian atas <i>lifting</i> periode sebelumnya dan koreksi <i>lifting</i> 2013 yang akan dikoreksi pada laporan A0 2014, sedangkan data KKKS merupakan <i>lifting</i> minyak tahun 2013 	10	5.1/6	(13.586)
		5.1/7	22.403
		5.1/24	3.755
		5.1/36	264
		5.1/36	(6.758)
		5.1/38	(918)
		5.1/39	(244.849)
		5.1/42	(3.455)
5.1/60	115.498		
5.1/71	498		
<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan data <i>lifting</i> minyak/gas dikarenakan data Ditjen Migas berdasarkan Laporan Pengiriman Minyak (laporan A0) tahun 2012, dimana laporan A0 mencatat <i>lifting</i> berdasarkan dokumen B/L (<i>actual lifting</i>). Dalam hal terdapat lapangan unitisasi atau JOB, KKKS akan mencatat <i>lifting</i> sesuai porsinya sesuai dengan perjanjian unitisasi atau JOB misalnya 50:50 	4	5.1/9	36.767
		5.1/58	46.497
		5.1/62	(26.687)
		5.1/68	(55.644)

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 26	Jumlah perusahaan	Lampiran	Volume
• Data ESDM termasuk <i>lifting</i> dari <i>production test</i> . Hasil <i>production test</i> merupakan milik negara 100%. KKKS tidak melaporkan <i>lifting</i> dari <i>production test</i> dalam menghitung bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor	2	5.1/19	45.630
		5.1/41	1.192
• <i>Nett off</i> antara KKKS dan adanya perbedaan konversi rate	17	5.1/5	139.638
		5.1/5	251.778.645
		5.1/12	19.222.062
		5.1/13	(19.418.138)
		5.1/16	247.027.016
		5.1/26	(247.047.887)
		5.1/27	(24.969.816)
		5.1/29	226.780
		5.1/31	(62.012)
		5.1/32	(164.766)
		5.1/53	139.082
		5.1.59	(127.569)
		5.1/59	(3.720.810)
		5.1/60	(276.869.560)
5.1/67	(96.617)		
5.1/70	(3.720.810)		
5.1/70	(127.568)		
• Perbedaan pelaporan antara dokumen A0 dan FQR	1	5.1/47	188
TOTAL	72		(48.565.441)

4.2.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Anggaran

Tabel 27 Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2013

Dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS (1)	DJA (2)	Perbedaan Awal (3) = (2)-(1)	KKKS (4)	DJA (5)	Perbedaan Akhir (6) = (5)-(4)	
PAJAK							
PPh Migas-Operator	6.124.019	5.572.801	(551.218)	5.723.546	5.851.912	128.366	2,19
PPh Migas-Partner	2.294.900	2.008.749	(286.151)	2.324.766	2.182.324	(142.442)	6,53
BUKAN PAJAK							
Bonus Produksi	26.500	26.500	-	26.500	26.500	-	-
Total	8.445.419	7.608.050	(837.369)	8.074.812	8.060.736	(14.076)	0,17

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 4.12 – 4.14

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 27 disebabkan oleh:

- Pembayaran pajak tidak ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi tetapi ke rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia sehingga belum dicatat sebagai penerimaan
- Koreksi pajak tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Dit. Hulu Pertamina (tidak tercakup dalam rekonsiliasi)
- Pengisian format laporan tidak lengkap dan tidak sesuai petunjuk

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 27	Jumlah Item	Lampiran	Ribuan USD
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB) yang dilaporkan oleh perusahaan dan di setorkan rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia 	9	5.1/10	(91.915)
		5.1/14	(1)
		5.1/15	(448)
		5.1/23	(12.733)
		5.1/23	(11.823)
		5.1/34	(19.019)
		5.1/42	(14)
		5.1/58	(2.692)
		5.1/69	(27)
<ul style="list-style-type: none"> • Koreksi pajak tahun 2004-2007 oleh Dit Hulu Pertamina (tidak masuk cakupan rekonsiliasi) atas JOB sebelum PHE <i>holding</i> didirikan 	1	4.12	129.271
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Net off</i> antar KKKS 	3	5.1/29	359
		5.1/31	(55)
		5.1/32	(304)
<ul style="list-style-type: none"> • Sampai batas waktu yang ditentukan konfirmasi belum didapat dari perusahaan 	8	5.1/14	(36)
		5.1/14	321
		5.1/15	(168)
		5.1/15	(70)
		5.1/15	(88)
		5.1/22	(905)
		5.1/34	1.071
		5.1/69	(4.800)
TOTAL	22		(14.076)

4.2.4 Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran

Tabel 28 Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2013

Dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	SKK Migas (1)	DJA (2)	Perbedaan Awal (3) = (2)-(1)	SKK Migas (4)	DJA (5)	Perbedaan Akhir (6) = (5)-(4)	
BUKAN PAJAK							
<i>Government Lifting – Minyak</i>							
· Ekspor	2.118.621	17.000.881	(15.164)	2.116.468	17.000.881	(13.108)	0,08
· Domestik	14.897.424			14.897.521			
<i>Government Lifting – Gas</i>							
· Ekspor	4.822.284	7.423.089	(614)	4.822.284	7.423.089	-	-
· Domestik	2.601.419			2.600.805			
Total	24.439.748	24.423.970	(15.778)	24.437.078	24.423.970	(13.108)	0,05

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 4.15 – 4.16

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 28 disebabkan oleh:

- Adanya premium untuk penjualan minyak yang dicatat oleh DJA
- Adanya koreksi tahun tahun sebelumnya

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 28	Jumlah item	Lampiran	Ribuan USD
• Perbedaan GOI <i>lifting</i> minyak antara SKK Migas dengan DJA dikarenakan data DJA berdasarkan laporan pengiriman minyak bumi tahun 2013 termasuk premium	11	5.1/1	3.144
		5.1/5	1.545
		5.1/6	467
		5.1/10	68
		5.1/12	12
		5.1/13	54
		5.1/16	163
		5.1/26	543
		5.1/27	54
		5.1/41	12
		5.1/58	120
• Perbedaan GOI <i>lifting</i> minyak antara SKK Migas dengan DJA dikarenakan data DJA berdasarkan laporan pengiriman minyak bumi tahun 2013 termasuk penyesuaian (koreksi) <i>lifting</i> periode sebelumnya dan koreksi <i>lifting</i> 2013 yang akan dikoreksi pada laporan A0 2014	7	5.1/2	(4.928)
		5.1/9	191
		5.1/23	(14.040)
		5.1/42	(348)
		5.1/47	(4)
		5.1/60	(166)
5.1/71	5		

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 28	Jumlah item	Lampiran	Ribuan USD
• <i>Net off</i> antar wilayah kerja KKKS	10	5.1/5 5.1/10 5.1/12 5.1/14 5.1/30 5.1/32 5.1/30 5.1/32 5.1/35 5.1/60	(1.325.523) (31.248) (5.000) 5.000 (47.950) 47.950 (61) 61 31.248 1.325.523
TOTAL	28		(13.108)

4.2.5 Laporan Penerimaan Negara dan Daerah yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan

Tabel 29 Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas

Deskripsi	2012	2013
Pajak Bumi dan Bangunan (juta Rp)	14.394.500	15.438.789
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (juta Rp)	46.532	97.816
Pajak Pertambahan Nilai (juta Rp)	6.963.798	9.385.488
CSR (dalam ribuan USD) :		
1. Hubungan Masyarakat	3.267	4.538
2. Pemberdayaan Masyarakat	1.680	1.553
3. Pelayanan Masyarakat	397	253
4. Infrastruktur	1.994	2.091
5. Lingkungan	252	385

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar setiap perusahaan terdapat pada Lampiran 7.1

4.3 Perusahaan Minerba Tahun 2012

4.3.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba

Tabel 30 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2012

Dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	(8)=(7):(6)
Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Royalti	1.105.504	1.095.687	(9.817)	1.109.030	1.086.664	(22.366)	2,05
PHT	845.526	833.295	(12.231)	847.758	843.026	(4.732)	0,56
Total USD	1.951.030	1.928.982	(22.048)	1.956.788	1.929.690	(27.098)	1,40
Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Royalti	1.569.692	1.617.009	47.317	1.577.061	1.607.493	30.432	1,89
PHT	279.539	270.023	(9.516)	279.539	279.539	-	-
Total Rupiah	1.849.231	1.887.032	37.801	1.856.600	1.887.032	30.432	1,61

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.17 dan 2.18

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 30 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah.
- Kesalahan mata uang pembayaran.
- Kesalahan antara pembagian royalti dengan PHT.
- Pengisian formulir menggunakan *accrual* basis.
- Ditjen Minerba belum melakukan alokasi pembayaran royalti dan PHT ke masing-masing perusahaan karena informasi dalam bukti setor kurang informatif
- Ditjen Minerba belum mencatat penerimaan royalti dan PHT karena tidak memiliki bukti setornya.

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 30	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan rupiah
• <i>Timing difference</i> (perusahaan menyetorkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya)	6	3.2/2	(425)*	-
			(722)**	-
		3.2/3	(4.610)*	-
		3.2/4	(3.630)*	-
			(3.370)**	-
		3.2/15	(7.500)*	-
			(5.000)**	-
• Pembagian royalti dan PHT dalam laporan Minerba berbeda dengan laporan perusahaan	1	3.2/30	(3.934)*	-
			3.934**	-
• Ditjen Minerba salah melakukan alokasi/ verifikasi setoran dari perusahaan	2	3.2/63	20*	275*
		3.2/72	26*	-
• Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	6	3.2/7	1.333*	-
			1.133**	-
		3.2/12	11*	-
		3.2/22	(1.236)*	-
			(2.220)**	-
		3.2/25	910*	-
			1.546**	-
	3.2/39	(1.465)*	30.157	
	3.2/67	(1.886)*	-	
TOTAL	15		(27.098)	30.432

(*) Royalti

(**) PHT

4.3.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak

[PPh Badan](#)

Tabel 31 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Pajak Tahun 2012

Dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara - PPh Badan	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	(8)=(7):(6)
Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
PPh Badan	2.451.647	2.432.099	(19.548)	2.453.582	2.442.127	(11.455)	0,46
Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
PPh Badan	5.475.049	5.881.782	406.733	5.607.030	5.897.183	290.153	4,92

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.19

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 31 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir menggunakan *accrual* basis.
- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah
- Perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPH masa dan/ PPh pasal 29
- Perusahaan melaporkan pemindahbukuan dimana didalamnya termasuk pajak yang dibayarkan sebelum tahun 2012.

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel 31	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan rupiah
• Pembayaran pajak penghasilan ditujukan dalam satu grup perusahaan	1	3.2/32	5	-
• Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	17	3.2/4 3.2/5 3.2/7 3.2/11 3.2/12 3.2/14 3.2/22 3.2/25 3.2/28 3.2/30 3.2/48 3.2/50 3.2/51 3.2/52 3.2/57 3.2/58 3.2/62	- 6.537 - (20) 5.202 (214) 486 - - - (23.451) - - - - - - - -	67.956 197 17.751 - - 43.286 - 88.850 7.251 - - 7.625 23.335 1 21.793 429 7.830 3.850
TOTAL	18		(11.455)	290.153

4.3.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran

Dividen

Tabel 32 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2012

Dalam Jutaan Rupiah

Nama Perusahaan	Mata uang	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
		Perusahaan Minerba (1)	Ditjen Anggaran (2)	Perbedaan Awal (3) = (2)-(1)	Perusahaan Minerba (4)	Ditjen Anggaran (5)	Perbedaan Akhir (6) = (5)-(4)	
Bukit Asam	Rupiah	1.049.380	1.049.380	-	1.049.380	1.049.380	-	-
Aneka Tambang	Rupiah	564.137	564.137	-	564.137	564.137	-	-
Timah	Rupiah	291.454	291.454	-	291.454	291.454	-	-
TOTAL	Rupiah	1.904.971	1.904.971	-	1.904.971	1.904.971	-	-

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Sebelum dan sesudah rekonsiliasi tidak ada perbedaan antara jumlah pembayaran dividen oleh perusahaan dan penerimaan dividen yang diterima oleh pemerintah.

4.3.4 Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api

Tabel 33 Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api tahun 2012

Dalam Jutaan Rupiah

	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi		
	PT Bukit Asam (1)	PT KAI (2)	Perbedaan Awal (3) = (2)-(1)	PT Bukit Asam (4)	PT KAI (5)	Perbedaan Akhir (6) = (5)-(4)
Jasa Transportasi	1.878.599	1.718.063	(69.536)	1.822.170	1.822.170	-

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.22

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 33 disebabkan PT Bukit Asam memberikan data sesuai dengan pembayaran yang dilakukan termasuk koreksi di tahun 2012 sedangkan PT KAI memberikan data sesuai dengan kontrak tanpa adanya koreksi dan pengenaan pajak.

Sesudah rekonsiliasi tidak ada perbedaan di antara dua BUMN ini.

4.4 Perusahaan Minerba Tahun 2013

4.4.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba

Tabel 34 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2013

Dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara (1)	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba (2)	Ditjen Minerba (3)	Perbedaan Awal (4)=(3)-(2)	Perusahaan minerba (5)	Ditjen Minerba (6)	Perbedaan Akhir (7)=(6)-(5)	
Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Royalti	1.197.457	1.240.127	42.670	1.213.481	1.235.638	22.157	1,79
PHT	843.337	848.664	5.327	847.557	857.682	10.125	1,18
Total USD	2.040.794	2.088.791	47.997	2.061.038	2.093.320	32.282	1,54
Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Royalti	1.676.309	1.709.644	33.335	1.660.580	1.667.313	6.733	0,40
PHT	860.600	815.644	(44.956)	857.743	857.873	130	0,01
Total Rupiah	2.536.909	2.525.288	(11.621)	2.518.323	2.525.186	6.863	0,27

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 4.19

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 34 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah.
- Kesalahan mata uang pembayaran.
- Kesalahan antara pembagian royalti dengan PHT.
- Pengisian formulir menggunakan *accrual* basis.
- Ditjen Minerba belum melakukan alokasi pembayaran royalti dan PHT ke masing-masing perusahaan karena informasi dalam bukti setor kurang informatif.
- Ditjen Minerba belum mencatat penerimaan royalti dan PHT karena tidak memiliki bukti setornya.

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel 34	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah		
• <i>Timing difference</i> (Perusahaan melapokan pada akhir tahun sebelumnya, sedangkan minerba mencatat pada tahun ini)	4	5.2/3	5.000*	-		
		5.2/4	3.630*	-		
			3.370**	-		
		5.2/16	7.500*	-		
			5.000**	-		
		5.2/21	35*	-		
			33**	-		

		• Pembagian royalti dan PHT dalam laporan Minerba berbeda dengan laporan perusahaan	3	5.2/5	(385)*	-
				5.2/14	385**	-
				(130)*		
		5.2/55	(48)*	-		
• Hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor belum memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	17	5.2/2	(632)**	-		
		5.2/6	4.589*	-		
			235**	-		
		5.2/9	(265)*	-		
			150**	-		
		5.2/12	779*	-		
		5.2/14	(65)*	-		
			88**	-		
		5.2/26	469**	-		
		5.2/30	1.164*	-		
			1.027**	-		
		5.2/40	(1.764)*	-		
		5.2/43	8	-		
		5.2/47	-	151*		
		5.2/54	132*	233*		
		5.2/69	26*	-		
		5.2/74	-	7.215*		
5.2/78	1.890*	-				
5.2/83	-	(768)*				
5.2/88	-	32*				
5.2/91	(69)*	-				
Total	24		32.282	6.863		

(*) Royalti

(**) PHT

4.4.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak

PPh Badan

Tabel 35 Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Pajak Tahun 2013

Dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara - PPh Badan (1)	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba (2)	Ditjen Pajak (3)	Perbedaan Awal (4)=(3)-(2)	Perusahaan Minerba (5)	Ditjen Pajak (6)	Perbedaan Akhir (7)=(6)-(5)	
Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
PPh Badan	1.282.352	1.249.321	(33.031)	1.276.966	1.307.342	30.376	2,32
Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
PPh Badan	4.387.820	3.614.275	(773.545)	4.381.419	4.434.872	53.453	1,20

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 4.21

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 35 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir menggunakan *accrual* basis.
- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah
- Perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPH masa dan/ PPh pasal 29)
- Perusahaan melakukan pemindahbukuan dimana didalamnya termasuk pajak yang dibayarkan sebelum tahun 2013.

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel 35	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan rupiah
• Pembayaran pajak penghasilan ditujukan dalam satu grup perusahaan	1	5.2/32	12	-
• Hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor belum memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	25	5.2/2	409	-
		5.2/4	-	8.051
		5.2/6	-	11.058
		5.2/7	-	204
		5.2/12	38.626	-
		5.2/14	(86)	(270)
		5.2/25	-	474
		5.2/28	-	32.941
		5.2/40	-	(19.580)
		5.2/52	-	2.256
		5.2/54	-	1.100
		5.2/55	-	(18)
		5.2/57	-	(13.765)
		5.2/59	(8.585)	486
		5.2/60	-	(518)
		5.2/64	-	421
		5.2/65	-	10.421
		5.2/67	-	1
		5.2/68	-	1.962
		5.2/75	-	(5.551)
		5.2/78	-	1.175
		5.2/85	-	837
		5.2/88	-	25.317
		5.2/90	-	(2.919)
		5.2/91	-	(628)
TOTAL	26		30.376	53.453

4.4.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran

Dividen

Tabel 36 Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api tahun 2013

Dalam Jutaan Rupiah

Nama Perusahaan	Mata uang	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
		Perusahaan (1)	Ditjen Anggaran (2)	Perbedaan Awal (3) = (2)-(1)	Perusahaan (4)	Ditjen Anggaran (5)	Perbedaan Akhir (6) = (5)-(4)	
Bukit Asam	Rupiah	1.079.747	1.079.747	-	1.079.747	1.079.747	-	
Aneka Tambang	Rupiah	291.948	291.948	-	291.948	291.948	-	
Timah	Rupiah	140.262	140.262	-	140.262	140.262	-	
TOTAL	Rupiah	1.511.957	1.511.957	-	1.511.957	1.511.957	-	

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Sebelum dan setelah rekonsiliasi tidak ada perbedaan antara jumlah pembayaran dividen oleh perusahaan dan penerimaan dividen yang diterima oleh pemerintah.

4.4.4 Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api

Tabel 37 Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api tahun 2013

Dalam Jutaan Rupiah

	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi		
	PT Bukit Asam (1)	PT KAI (2)	Perbedaan Awal (3) = (2)-(1)	PT Bukit Asam (4)	PT KAI (5)	Perbedaan Akhir (6) = (5)-(4)
Jasa Transportasi	1.818.587	1.864.863	46.276	1.812.104	1.812.104	-

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 4.22

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 37 disebabkan PT Bukit Asam memberikan data sesuai dengan pembayaran yang dilakukan termasuk koreksi di tahun 2013 sedangkan PT KAI memberikan data sesuai dengan kontrak tanpa adanya koreksi dan pengenaan pajak.

Sesudah rekonsiliasi tidak ada perbedaan diantara dua BUMN ini.

4.4.5 Laporan Penerimaan Negara yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan

Berdasarkan *Scoping Study* dan keputusan Tim Pelaksana maka penerimaan negara di bawah ini tidak perlu dilakukan rekonsiliasi, namun hanya dilakukan dari satu sisi perusahaan.

Tabel 38 Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba

Dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Item Pelaporan	2012			2013		
	Rupiah	USD	Ton	Rupiah	USD	Ton
Iuran Tetap	20.307	5.039	-	21.116	5.816	-
Pajak Bumi dan Bangunan	359.790	-	-	380.692	-	-
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	608.766	48.334	-	634.676	46.480	-
Pembayaran Langsung ke Pemda	600.486	4.803	-	413.797	4.830	-
CSR:			-			-
1. Hubungan masyarakat	101.134	3.660		76.797	3.158	
2. Pemberdayaan masyarakat	240.448	134.831		162.815	105.129	
3. Pelayanan masyarakat	12.182	3.180		11.169	4.874	
4. Infrastruktur	83.014	14.077		126.182	9.598	
5. Lingkungan	2.728	193		3.504	184	
Penyediaan Infrastruktur	3.584	1.526	-	3.411	2.061	-
Iuran Penggunaan Kawasan Hutan	350.150	3	-	368.963	-	-
DMO	-	-	44.398.363	-	-	53.448.032

Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Tabel 39 Data Produksi dan Penjualan Minerba

2012	Volume (jutaan ton)		Nilai Penjualan	
	Produksi	Penjualan	Rupiah (jutaan)	USD (ribuan)
Batubara	297	299	18.422.363	20.780.331
Mineral	615	579	1.331.087	6.710.776
Total	912	878	19.753.451	27.491.107
2013				
Batubara	336	340	17.800.275	19.458.531
Mineral	977	855	1.685.092	7.491.457
Total	1.313	1.195	19.485.367	26.949.988

⇒ 05

PENYALURAN DANA HASIL PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH

79

Laporan Rekonsiliasi 2015

Standar EITI 4.2.e menyatakan bila ada transfer dana dari hasil industri ekstraktif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditentukan oleh perundangan akan dijelaskan dalam pelaporan EITI.

Untuk cakupan laporan ini (sektor migas dan minerba) terdapat 2 penerimaan pemerintah daerah dari pembayaran pemerintah pusat.

5.1 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pembayaran PBB dan PDRD ini hanya berlaku untuk sektor migas dimana sesuai dengan PP 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi maka perusahaan-perusahaan migas diwajibkan membayarkan pajak tidak langsung (PBB, PDRD, PPN) ke kas negara namun dapat memperhitungkannya sebagai *cost recovery*. Peraturan ini berlaku untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani setelah terbitnya PP ini. Sedangkan untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani



Anjungan Lepas Pantai - Total Indonesia

sebelum terbitnya PP 79/2010 berlaku konsep *assume and discharge*, dimana pembayaran pajak-pajak tidak langsung tersebut langsung dibayarkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.


Daftar perusahaan migas yang pajak langsungnya dibayar oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah terdapat dalam Lampiran 2.17 dan 4.17.

5.2 Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

5.2.1 Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas

Berikut skema perhitungan DBH pertambangan migas dan pertambangan minerba:

Gambar 10 Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas



Sumber: UU no 33/2004 dan PP no 55/2005

Skema pembagian DBH Migas mengikuti skema yang ditetapkan dalam UU 33/2004 dan PP 55/2005. Dari besaran PNBP Migas, 15% dari hasil minyak dan 30% dari hasil gas disalurkan ke daerah dalam bentuk DBH Migas. Jumlah PNBP yang dibagikan ke daerah hanya untuk penghasilan dari Blok yang beroperasi sampai dengan wilayah laut 12 mil. PNBP dari Blok penghasil diatas 12 mil wilayah laut 100% dialokasikan untuk pusat. Dari bagian daerah tersebut, dibagi menurut daerah penghasil baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan skema yang dapat dilihat pada Gambar 11.

Alokasi khusus (earmarked) untuk program tertentu

DBH Migas sebesar 0,5% dialokasikan khusus (earmarked) untuk dana pendidikan di daerah tersebut.



Wellhead - Kangean Energy

Skema bagi hasil berdasarkan UU otonomi khusus

Tabel 40 Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus

Komoditas	% untuk daerah dalam rangka Otsus	Tambahannya dalam rangka Otsus	Jika daerah penghasil adalah Provinsi		Jika daerah penghasil adalah Kabupaten/Kota		
			Provinsi	Kab/Kota lain se-provinsi	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota lain se-provinsi
Minyak bumi	70%	55%	5%	10%	3%	6%	6%
Gas bumi	70%	40%	10%	20%	6%	12%	12%

Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU otonomi khusus, terdapat dua provinsi yang berstatus Daerah Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat⁴ yang mendapatkan persentase dana bagi hasil migas lebih tinggi dibandingkan daerah lain pada umumnya⁵.

Untuk penerimaan migas yang dihasilkan di provinsi-provinsi tersebut, 30% adalah untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah dalam bentuk DBH migas. Sehingga dari DBH migas yang umum Daerah Otonomi

Khusus mendapatkan tambahan 55% sedangkan 15% sisanya dibagi sama skema umum di atas. Sementara dari hasil gas bumi, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan 40% sedangkan 30% mengikuti skema umum seperti Gambar 11 di atas. Secara ringkas pembagian porsi DBH Migas untuk Daerah Otonomi Khusus ditunjukkan pada Tabel 40.

Pasal 36 UU 21/2001 mensyaratkan Pemerintah Provinsi Papua barat untuk mengalokasikan penerimaan DBH Migas paling sedikit 30% untuk biaya pendidikan dan sekurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

⁴ Saat ini SDA Migas hanya terdapat di Papua Barat sesuai dengan keterangan dari Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan dalam Workshop Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015.

⁵ Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan, Kebijakan DBH SDA. Workshop Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015. Karena Migas hanya terdapat di Papua Barat.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% DBH Migas untuk pendidikan.

5.2.2 Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba

Bagian daerah dari royalti dan *landrent* adalah 80%. Pembagian untuk daerah penghasil dan bukan penghasil dapat dilihat pada Tabel 41 berikut ini.

Tabel 41 Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum

Jenis DBH Pertambangan Umum	% Untuk Daerah	Porsi (%)		
		Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Lain dalam Provinsi
A. <i>Land Rent</i> Penghasil Kab/Kota	80	16	64	-
B. <i>Land Rent</i> Penghasil Provinsi	80	80	-	-
C. Royalti Penghasil Kab/Kota	80	16	32	32
D. Royalti Penghasil Provinsi	80	26	-	54

Sumber: UU no 33/2004 dan PP no 55/2005

Penjabaran mengenai proses penyaluran DBH dapat dilihat di laporan rekonsiliasi tahun 2012–2013.

Laporan Dana Bagi Hasil didapatkan dari Ditjen Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan yang merupakan data alokasi dan realisasi DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pertambangan Umum. Data ini disajikan dari satu sisi dan tidak di rekonsiliasi.

Penyaluran DBH dilaksanakan secara triwulan. Pembayaran untuk triwulan I dan II berdasarkan

perkiraan, sementara untuk triwulan III dan IV berdasarkan angka realisasi. Laporan EITI Indonesia saat ini tidak menunjukkan angka transfer setiap triwulan, tetapi hanya menunjukkan angka realisasi tahunan atas DBH Migas tahun 2012 dan tahun 2013.

Penyaluran ini dilakukan berdasarkan perkiraan dan realisasi dari penerimaan migas pada tahun berjalan, setiap triwulan seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah ini. Penyaluran dilakukan melalui transfer dari rekening umum pemerintah kepada rekening pemerintah daerah.


Tabel 42 Pola Penyaluran DBH Migas

Triwulan	Periode Realisasi	Besaran Penyaluran	Waktu Penyaluran
I	Tidak mempertimbangkan realisasi	20% dari perkiraan alokasi	Maret
II	Tidak mempertimbangkan realisasi	20% dari perkiraan alokasi	Juni
III	Desember s/d Mei	Realisasi dikurangi penyaluran TW I dan TW II	September
IV	Desember s/d Agustus	Realisasi dikurangi penyaluran TW I s/d TW III	Desember
V	Desember s/d November	Realisasi dikurangi penyaluran TW I s/d TW IV	Februari (tahun selanjutnya)

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan

Mekanisme penyetoran dan usulan dana bagi hasil sebagai berikut:

Gambar 11 Alur Mekanisme Penyetoran dan Usulan Dana Bagi Hasil



Sumber: <http://eti.ekon.go.id>

Setelah diketahui hasil perhitungan DBH SDA Migas yang akan disalurkan ke masing-masing provinsi/kabupaten/kota, maka dilakukan proses rekonsiliasi data antara pemerintah (yang diwakili oleh BP Migas, Kemendagri, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan) dengan daerah penghasil. Hal ini sesuai dengan

amanat Pasal 28 PP No. 55 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa perhitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah dan daerah penghasil. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang kemudian menjadi dasar penyaluran DBH SDA Migas ke rekening umum kas provinsi/kabupaten/kota penerima DBH SDA Migas.

Gambar 12 Alur Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba



Sumber: <http://eti.ekon.go.id>

Penjelasan DBH SDA Migas dalam Lampiran 6

Angka hasil perhitungan PNBP migas per daerah penghasil yang menjadi DBH dalam Lampiran 6 merupakan angka realisasi perhitungan untuk daerah berdasarkan realisasi PNBP untuk tahun 2012 dan 2013. Selanjutnya, angka di kas daerah merupakan realisasi penyaluran DBH SDA tahun anggaran 2012 dan tahun 2013 sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan yang disebut kurang/lebih salur.

Perbedaan dimaksud diklasifikasikan sebagai berikut:

- Terdapat lebih salur tahun-tahun sebelumnya yang menjadi pengurang penyaluran di tahun 2012 dan tahun 2013 termasuk kemungkinan pengurangan penyaluran akibat lebih salur dari jenis DBH lainnya pada tahun sebelumnya.
- Terdapat kurang bayar tahun-tahun sebelumnya yang disalurkan pada tahun 2012 dan tahun 2013.
- Terdapat realisasi triwulan V atau *escrow account* tahun 2011 yang disalurkan pada Februari 2012 dan realisasi triwulan

V atau *escrow account* tahun 2012 yang disalurkan pada Februari 2013.

- Terdapat kurang bayar DBH SDA tahun 2012 dan tahun 2013 yang dibayarkan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 43 Pertambangan Umum

Dalam jutaan Rupiah

Tahun	Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertamban- gan Umum	Total Alokasi
2012	26.486.848	20.573.996	12.508.311	59.569.155
2013	15.530.937	13.799.052	11.636.719	40.966.708

Sumber: Data Ditjen Perimbangan Keuangan 2012-2013

Ikhtisar penerima provinsi/kabupaten/kota terdapat pada lampiran 6.1 dan 6.2

5.2.3 Daerah Penghasil

Sesuai dengan Rapat Tim Pelaksana maka sampel untuk daerah penghasil yang melaporkan penerimaan dari sektor industri ekstraktif adalah tiga provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Riau.

Pelaporan ini dilaporkan dari satu sisi pemerintah sehingga tidak perlu direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Tabel Daerah Penghasil

Dalam jutaan Rupiah

Penerimaan	Provinsi Kalimantan Timur		Provinsi Jawa Timur		Provinsi Riau	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
DBH – Minyak	904.024	767.139	70.763	231.260	2.524.924	2.210.039
DBH – Gas	3.069.422	2.245.642	41.001	27.318	380	698
DBH – Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	245.857	356.630
DBH – Royalti	1.251.863	1.395.943	-	-	5.783	4.076
DBH – Iuran Tetap	8.424	9.504	-	-	837	752
PBB – Mineral dan Batubara	-	-	-	-	197	322
PBB P3	407.813	475.969	-	-	-	-
Penerimaan Asli Daerah (PAD)	76.180	84.961	-	-	818.827	725.616
Penerimaan berdasarkan Kesepakatan	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.717.726	4.979.158	111.764	258.578	3.596.805	3.298.133

Sumber: Data Dispenda Provinsi 2012-2013

Ikhtisar pelaporan masing-masing propinsi di Tabel 44 dapat dilihat pada Lampiran

⇒ 06

PROSEDUR AUDIT DAN ASURANS

85

Laporan Rekonsiliasi 2015



Fasilitas Produksi - PetroChina

Perusahaan pelapor

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Pasal 14 ayat 2c memuat ketentuan bahwa laporan/informasi yang disajikan oleh perusahaan pelapor dalam laporan EITI adalah berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- Informasi yang disajikan oleh perusahaan pelapor dalam laporan EITI adalah berdasarkan konsep akuntansi basis kas untuk *signature bonus, production bonus, corporate and dividend tax*. Sedangkan untuk informasi lainnya berdasarkan basis akrual.
- Perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia yang sejak 2009 telah mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standard/IFRS*). Berdasarkan standar tersebut, laporan keuangan perusahaan-perusahaan industri ekstraktif disusun berdasarkan konsep akuntansi berbasis akrual.
- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib diaudit oleh auditor independen jika masuk dalam salah satu kategori berikut:
 - (i) Mempunyai total aset di atas Rp.25 milyar - diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 - (ii) Mempunyai total aset minimal Rp.50 milyar - diatur dalam UU Perusahaan (UU Nomor 40 Tahun 2007)
 - (iii) Berada dalam sektor perbankan, asuransi, broker saham, aktivitas pengelolaan dana, dana pensiun, perusahaan terbuka atau perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi
- Standar auditing yang berlaku di Indonesia adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan

Publik Indonesia (IAPI) dan diterapkan oleh auditor independen. Secara substansi SPAP telah sesuai dengan standar auditing internasional atau *Internasional Standards on Auditing (ISA)* yang dikeluarkan oleh *The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*.

Instansi/Lembaga Pemerintah

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Pasal 14 ayat 2a dan 2b memuat ketentuan bahwa : (2a) Pemerintah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan (2b) Pemerintah Daerah bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai internal auditor pemerintah.
- Laporan keuangan instansi/lembaga Pemerintah dibuat berdasarkan konsep basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja, yaitu sesuai dengan aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun berjalan, dan berbasis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Prinsip Akuntansi berbasis "Kas Menuju Akrual" tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*, dengan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, dan berlaku paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015.

- Standar auditing yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan instansi/lembaga Pemerintah dan perusahaan-perusahaan milik negara adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Sedangkan yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Dalam kedua standar mencakup juga pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pemeriksaan terhadap pengendalian internal. Audit oleh BPK menghasilkan opini audit, sedangkan audit oleh BPKP tidak menghasilkan opini audit, melainkan hasil audit berupa rekomendasi.
- SKK Migas dan auditor pemerintah (BPKP, BPK, dan Ditjen Pajak) melakukan audit tahunan atas KKKS yang sudah berproduksi. Ruang lingkup audit meliputi *lifting* migas serta aspek *cost recovery*, termasuk ketaatan terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai dengan KKS, ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan sehubungan *cost recovery*, dan ketaatan atas peraturan sehubungan operasi hulu migas.
- Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara basis akuntansi KKS, SAK Indonesia, dengan IFRS terutama dalam hal perlakuan akuntansi atas biaya *intangible* atas eksplorasi dan pengembangan serta biaya pengembangan sumur jika terjadi *dry hole*.
- *Lifting* migas dan *cost recovery* merupakan bagian penting dalam KKS untuk menentukan bagian Pemerintah dan Kontraktor (KKKS) atas FTP, bagi hasil atas produksi migas dan akhirnya menentukan penghasilan kena pajak bagi perusahaan-perusahaan KKKS.
- Hasil audit BPKP sebagai internal auditor pemerintah atas laporan keuangan instansi-instansi Pemerintah adalah dalam bentuk rekomendasi, bukan opini atas kewajaran laporan keuangan.
- BPK sebagai eksternal auditor pemerintah bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan yang sesuai dengan SPKN, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan berisi opini atas kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan.
- Secara umum, perusahaan-perusahaan migas yang terpilih sebagai *sample* dalam pelaporan EITI (lihat Lampiran B) merupakan perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah dengan aset di atas Rp.25 miliar. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam kelompok perusahaan yang laporan keuangannya wajib diaudit oleh auditor independen. Ini merupakan hal positif dan dinilai dapat meningkatkan keyakinan memadai atas informasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif kepada Tim Pelaksana (MSG) dan Administrator Independen (IA) untuk tujuan rekonsiliasi.
- Selain itu, untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan induk perusahaan (yang mayoritas adalah perusahaan asing), perusahaan-perusahaan industri ekstraktif berskala besar dan menengah di Indonesia, umumnya diaudit oleh KAP Lokal skala Besar, yang berafiliasi dengan KAP Internasional. Perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah tersebut yang menjadi subyek audit oleh auditor independen, umumnya mensyaratkan penerapan praktek tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal:

- Hasil audit yang dilaksanakan oleh SKK Migas dan auditor pemerintah atas laporan tahunan kontraktor KKKS dapat digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk menentukan bagian Pemerintah atas *lifting* migas serta perhitungan *corporate and dividend tax*.



Gas Gathering Station - Medco E&P

Terdapat perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional. Namun tidak dapat dikatakan bahwa standar audit BPK, BPKP dan SKK Migas adalah sama sekali tidak sesuai dengan standar audit internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) yang dikeluarkan oleh *The International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI). Standar-standar audit tersebut telah dirancang mengacu pada Standar Audit Internasional namun telah disesuaikan dengan keperluan atau kepentingan khusus yang berbeda dengan keperluan dilakukannya audit oleh auditor independen terhadap perusahaan-perusahaan publik. Dalam hal-hal tertentu, standar-standar tersebut bahkan mungkin lebih ekstensif daripada standar internasional, sedangkan dalam hal lainnya mungkin tidak seperti yang disyaratkan oleh standar internasional.

"Perlu kami informasikan bahwa dalam proses rekonsiliasi, data-data dalam Formulir Pelaporan (*Reporting Templates*) EITI tahun 2012 dan 2013 yang diterima dari entitas pelapor yang berpartisipasi (pihak entitas perusahaan maupun pihak entitas pemerintah) kepada Administrator Independen, telah mencakup pernyataan (asersi) manajemen senior, yang meyakinkan bahwa

informasi keuangan tersebut adalah lengkap dan benar serta telah sesuai dengan Laporan Keuangan entitas pelapor secara keseluruhan, yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar akuntansi keuangan Indonesia maupun standar akuntansi keuangan pemerintahan yang lazim diterima secara umum, dan telah diaudit oleh auditor independen berdasarkan prosedur standar audit umum maupun standar audit pemerintahan yang berlaku, termasuk memberi keyakinan atas kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Selain itu, guna meyakinkan secara memadai kelayakan dari informasi keuangan dari entitas pelapor, untuk pelaporan EITI tahun 2012 dan 2013, Tim Pelaksana (MSG) mengharuskan semua Formulir Pelaporan EITI tahun 2012-2013 dari entitas pelapor ditandatangani oleh manajemen senior, yaitu Direktur Administrasi Keuangan ataupun Pejabat Keuangan yang berwenang. Dalam proses rekonsiliasi ini, semua Formulir Pelaporan (*Reporting Templates*) dari entitas pelapor yang diterima oleh IA, telah berisi asersi manajemen senior dan telah dibubuhi tanda tangan dari pejabat keuangan yang berwenang, sebelum diserahkan kepada IA untuk dikelola lebih lanjut dalam proses rekonsiliasinya.

⇒ 07

TEMUAN DAN REKOMENDASI

I. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan EITI Tahun 2010-2011

Sesuai dengan Standar EITI Internasional Tahun 2013 No.5.3.f, IA diminta memberikan komentar tentang tindak lanjut rekomendasi IA tahun-tahun sebelumnya.

Tabel di bawah ini memperlihatkan rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia untuk **Sektor Migas Tahun 2010-2011**.

Tabel 45 Rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia sektor Migas Tahun 2010-2011, beserta pelaksanaan rekomendasi dalam pelaporan Tahun 2012-2013.

Nama penerimaan negara	Rekomendasi tahun lalu	Pelaksanaan dalam pelaporan ini
Penerimaan dalam currency		
Pajak penghasilan (PPh) Badan, termasuk pajak dividen atas migas	Format pelaporan didesain dan disosialisasikan secara baik demikian juga petunjuk pengisian sehingga informasi tepat sasaran	Sosialisasi dan format sudah dilaksanakan IA sebelum pelaporan sehingga pelaporan bisa lebih baik
<i>Over/(under) Lifting</i>	Menggunakan basis volume bukan currency	Setelah melakukan analisa maka ini belum bisa ditrapkan karena pembayaran dalam <i>currency</i>
DMO Fees	Menggunakan basis volume bukan currency	Setelah melakukan analisa maka ini belum bisa ditrapkan karena pembayaran dalam <i>currency</i>
Bonus	Pembayaran sesuai ketentuan yaitu 30 hari sejak tagihan	KKKS sudah melaksanakan kewajiban pembayaran bonus sesuai ketentuan
Penerimaan dalam natura (<i>in kind</i>)		
Informasi volume	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman yang baik tentang pengisian Petunjuk pengisian Perlu ditambah isian LPG dan LNG 	Sosialisasi dan format sudah dilaksanakan IA sebelum pelaporan sehingga pelaporan bisa lebih baik
Lain – lain		
Keterkaitan antara penerimaan Migas pemerintah yang direkonsiliasi dengan Dana Bagi Hasil (DBH)	Untuk memberikan transparansi pada publik maka proses rekonsiliasi bisa menghubungkan secara langsung penerimaan dalam laporan dengan DBH yang dialokasikan	Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan hal tersebut belum dapat dimasukkan dalam Scoping Study IA yang antara lain adalah: <ol style="list-style-type: none"> Adanya unsur-unsur pengurang penerimaan migas (PPN Reimbursement, PBB, PDRD dan <i>fee</i> atas kegiatan hulu) yang tidak masuk dalam cakupan rekonsiliasi ini Adanya penggunaan kurs yang tidak seragam
Sumber Daya Alam yang tidak terbarukan dan pembangunan yang berkelanjutan	Laporan selanjutnya mengungkap transparansi dana bagi hasil yang dikembalikan untuk memelihara dan menjaga sumber daya alam yang tidak terbarukan dan menjaga pembangunan yang berkelanjutan	Tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Laporan EITI 2012-2013 berdasarkan Scoping Study dan TOR

Tabel di bawah ini memperlihatkan rekomendasi dalam Laporan rekonsiliasi EITI Indonesia untuk **Sektor Minerba Tahun 2010-2011** :

Tabel 46 Rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia sektor Minerba Tahun 2010-2011, beserta pelaksanaan rekomendasi dalam pelaporan Tahun 2012-2013.

Nama penerimaan negara	Rekomendasi tahun lalu	Pelaksanaan dalam pelaporan ini
Royalti & Penjualan Hasil Tambang (PHT)	<ul style="list-style-type: none"> • Penegasan kepada perusahaan minerba untuk bukti setor harus dilengkapi dengan informasi yang jelas dan lengkap terutama dalam melakukan pembagian DHPB menjadi royalti dan PHT, sehingga menghindari salah alokasi setoran ke daerah penghasil oleh instansi pemerintah. • Formulir pelaporan harus dilengkapi dengan petunjuk pengisian yang memuat informasi jenis penyetoran/pembayaran apa saja yang harus disajikan. • Formulir pelaporan harus disosialisasikan agar informasi yang diperlukan atas penyetoran tahun berjalan, tahun sebelumnya, ataupun <i>penalty/denda</i> keterlambatan menggunakan azas basis kas (<i>cash basis</i>) 	Sosialisasi dan format sudah dilaksanakan IA sebelum pelaporan sehingga pelaporan bisa lebih baik
Pajak Penghasilan (PPh) Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengiriman formulir pelaporan kepada perusahaan minerba agar disertai petunjuk pengisian yang memuat informasi jenis penyetoran/pembayaran apa saja yang harus disajikan dan dilengkapi dengan instruksi bahwa informasi hanya bisa dalam 1 mata uang, IDR atau USD sesuai dengan pilihan penggunaan mata uang untuk pembukuan perusahaan. • Perbedaan yang disebabkan oleh pembayaran PPh Badan masa yang teridentifikasi sebagai pembayaran royalti agar ditindaklanjuti dengan melibatkan entitas pelapor. 	Sosialisasi dan format <u>sudah</u> dilaksanakan IA sebelum pelaporan sehingga pelaporan bisa lebih baik
Warga Masyarakat Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses penyelesaian teknis antara entitas pelapor (Pemerintah, Perusahaan) maupun antar-instansi terkait, selain kehadiran rekonsiliator dan sekretariat EITI, perlu adanya kehadiran perwakilan dari masyarakat sipil dalam EITI. • Dalam proses tindak lanjut dan penyelesaian dari hasil rekonsiliasi EITI, proses verifikasi harus dapat dijelaskan secara transparan dan perkembangannya dilaporkan kepada Tim Multi pihak (Tim Pengarah dan Tim Pelaksana) melalui dukungan sekretariat EITI 	Sudah dilaksanakan dalam bentuk workshop/sosialisasi serta diskusi dalam pertemuan Tim Teknis, <i>Forum Discussion Group</i> (FGD)

II. Temuan dan Rekomendasi

Pelaporan EITI Tahun 2012-2013

Standar EITI 5.3.f juga mengharapkan IA untuk membuat rekomendasi dalam rangka memperkuat proses pelaporan di masa depan termasuk rekomendasi praktek auditing agar sesuai dengan standar internasional.

Bagian ini memuat rekomendasi yang secara garis besar membahas mengenai saran dan masukan perbaikan implementasi EITI di Indonesia dan saran perbaikan untuk penyusunan laporan EITI di masa yang akan datang. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan IA di masa yang akan datang untuk dapat menyusun laporan EITI yang menjadi dasar referensi dan diskusi di masyarakat luas supaya masyarakat lebih memahami industri ekstraktif di Indonesia, yang kesemuanya bisa meningkatkan tata kelola industri ekstratif itu sendiri.

1. Beberapa informasi tidak dapat diakses oleh publik

Latar belakang

Standar EITI mensyaratkan/mendorong beberapa informasi industri ekstraktif yang dikelola oleh Instansi Pemerintah pelaksana EITI untuk dapat diakses oleh publik. Standar EITI mengharuskan negara pelaksana EITI untuk mempublikasikan daftar informasi kadaster, yaitu mengenai i. pemilik lisensi; ii. koordinat dari wilayah pertambangan; iii. tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (date of award) dan durasi dari izin/kontrak; dan iv. jenis komoditas yang diproduksi (jika sudah berproduksi) Standar EITI juga mengharuskan pengungkapan peserta tender dan standar EITI mendorong dan merekomendasikan pengungkapan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*), dan keterbukaan informasi yang memuat ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan lisensi⁶.

Observasi

Sektor hulu migas

- Informasi tentang koordinat⁷ baru tersedia dalam aplikasi Inameta yang sifatnya berbayar.
- Ditjen Migas belum dapat mempublikasikan informasi peserta tender

- Laporan EITI 2012-2013 melaporkan kepemilikan langsung atas wilayah kerja migas, namun belum dapat diketahui jika kepemilikan tersebut sebagai pemilik manfaat akhir (*beneficial ownership*).
- Ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak kerjasama migas dapat diakses oleh publik. Ditjen Migas berpendapat jika kontrak kerjasama migas adalah kontrak atas kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam hal ini adalah SKK Migas dengan kontraktor dan sifatnya rahasia. Maka jika publik ingin mengetahui seluruh ketentuan dalam kontrak kerjasama migas, publik dapat mengajukan permohonan agar informasi tersebut dibuka sesuai dengan mekanisme yang terdapat di UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sektor pertambangan mineral

- Informasi kadaster dapat diakses oleh Pemerintah Pusat (KPK, Kementerian/Lembaga yang berkepentingan) dan Pemerintah Daerah yang diberikan user dan *password* berdasarkan permohonan resmi. Publik dapat mengakses informasi kadaster wilayah izin usaha pertambangan tertentu jika memiliki SK izin usaha pertambangan dan koordinat wilayah ijin usaha pertambangan yang sifatnya berbayar sesuai dengan PP 9/2012 tentang jenis dan tarif PNB.
- Ditjen mineral tidak melakukan tender pada tahun 2012-2013.
- Laporan EITI 2012-2013 melaporkan kepemilikan langsung wilayah pertambangan, namun belum dapat diketahui jika kepemilikan tersebut sebagai pemilik manfaat akhir (*beneficial ownership*).
- Salinan izin usaha pertambangan dapat diakses oleh publik dengan mengajukan permohonan resmi dan kegunaannya kepada pemberi IUP (misalnya Gubernur, Bupati/Walikota).
- Ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak dilampirkan dalam Laporan EITI 2012-2013. Ditjen Mineral berpendapat bahwa Kontrak Karya atau PKP2B

⁶ EITI Standar mendefinisikan bahwa ketentuan dalam kontrak adalah pengungkapan full text dari kontrak/lisensi, full text dari annex atau addendum dan full text dari amendemen

⁷ Inameta Platinum menyediakan data koordinat dan sejarah wilayah kerja namun berbayar

merupakan dokumen rahasia. Maka jika publik ingin mengetahui seluruh ketentuan dalam kontrak, publik dapat mengajukan permohonan agar informasi tersebut dibuka sesuai dengan mekanisme yang terdapat di UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Implikasi

Terbatasnya beberapa materi yang dapat dijadikan dasar diskusi oleh masyarakat.

Rekomendasi

- Mendorong dilakukannya transparansi informasi kunci sesuai dengan ketentuan dalam Standar EITI baik melalui kajian, kesepakatan multi pihak, atau perubahan regulasi.
- Untuk daftar pemilik manfaat, kami memahami jika kemungkinan pemilik manfaat sulit didapatkan karena sering kali kepemilikan perusahaan sifatnya berjenjang dan kompleks. Namun sebagai langkah awal, kami merekomendasikan agar Tim Pelaksana dapat mendefinisikan "pemilik manfaat" sehingga dapat dimasukkan dalam format pelaporan (*template*) di masa yang akan datang.

2. Kesulitan dan lambatnya memperoleh data dan informasi

Latar belakang

Laporan EITI 2012-2013 ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk masyarakat lebih bisa mengerti laporan EITI dan menjadi dasar diskusi bagi masyarakat untuk perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, maka penting sekali untuk masyarakat mendapatkan informasi/data yang akurat serta mendapatkan penjelasan yang cukup memadai dari instansi pemerintah yang melaksanakan langsung tata kelola dan dari pelaku industri ekstraktif.

Observasi

Dalam pelaksanaannya, seringkali kami menemui kesulitan dalam memperoleh data dan memperoleh konfirmasi diantaranya dikarenakan:



Fasilitas Produksi - Total Indonesia

- masalah birokrasi sering menghambat jalannya proses memperoleh data dan informasi.
- data terkait izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).
- penyampaian data dan informasi dari entitas pelapor tidak sesuai dengan format pelaporan dan bentuk pelaporan.

Implikasi

Lambatnya proses penyusunan pelaporan EITI 2012-2013 sehingga berkurangnya waktu untuk menganalisa lebih dalam dari suatu informasi/data dan masih terdapat informasi yang mungkin memerlukan penjelasan lebih mendalam.

Rekomendasi

- Kami menyarankan agar Tim Pelaksana bisa lebih terlibat dan berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi, memberikan penjelasan yang komprehensif dan mengkonfirmasi bagian-bagian yang terdapat di laporan EITI.

- Mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi dengan melibatkan Kemendagri dan pihak-pihak yang memiliki inisiatif sejenis seperti Korsup minerba KPK.
- Format dan bentuk pelaporan sudah disepakati pada saat finalisasi *Scoping Study*.

3. Pelaporan oleh Entitas Perusahaan

Latar belakang

Penyampaian data laporan bersifat sukarela dan tidak ada sanksi yang mengikat bila entitas pelapor tidak menyampaikan laporannya.

Observasi

- Entitas pelapor secara total untuk sektor migas dan minerba yang menyampaikan laporannya sebanyak 252 perusahaan dari 282 perusahaan atau secara persentase sebesar 89%. Untuk sektor migas jumlah pelapor sebanyak 164 dari 174 perusahaan atau secara persentase sebesar 94% yang terdiri dari 72 perusahaan Operator (100%) dan 92 perusahaan Partner (90%). Sedangkan sektor minerba jumlah pelapor sebanyak 87 dari 108 perusahaan atau secara persentase sebesar 81% yang terdiri dari 5 perusahaan KK Mineral (83%), 16 perusahaan IUP Mineral (64%), 33 perusahaan PKP2B Batubara (94%) dan 33 perusahaan IUP Batubara (79%).
- Perbandingan jumlah entitas perusahaan sektor migas dan minerba di atas tidak dapat disamakan, apalagi jika dilihat jumlah IUP ± 11.000 dengan kondisi sebagai berikut:
 1. Kewenangan pengelolaan migas masih berada di bawah Pemerintah Pusat, sedangkan untuk minerba kewenangan pengelolaan sesuai kewenangan otonomi daerah yang diatur dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah), sehingga kontrol Pemerintah Pusat terhadap perizinan pertambangan yang diterbitkan

Pemerintah Daerah sangat kecil termasuk tidak ada sanksi atas izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota/ Gubernur yang tidak menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM cq Dirjen Minerba.

2. Bahan galian sektor minerba memiliki rentang perusahaan komoditas bahan galian yang luas seperti batubara (batubara dan aspal), mineral logam (emas, perak, tembaga, timah, bauksit, nikel, timbal, mangan, seng, besi, dll), mineral bukan logam (lempung, intan, pasir kuarsa, belerang, talk, mika, gypsum, batu gamping untuk semen, zeolite, dll), batuan (andesit, batu gunung, sirtu, tanah urug, pasir laut, batu apung, kalsedon, batu apung dll).
3. Skala perusahaan untuk batubara dan mineral logam umumnya dalam skala besar, mineral bukan logam umumnya dalam skala menengah – besar dan batuan dalam skala kecil. Namun demikian ada pertambangan skala kecil yang diusahakan oleh rakyat yang disebut Izin Pertambangan Rakyat dengan luasan 0,1 Ha – 10 Ha yang dapat mengusahakan semua komoditas/bahan galian.

Implikasi

Hasil laporan tidak dapat menghasilkan secara maksimal karena tidak semua entitas pelapor menyampaikan laporannya.

Rekomendasi

Mendorong penerbitan peraturan teknis yang mengatur kewajiban pelaporan entitas perusahaan minerba kepada Pemerintah Daerah kemudian pelaporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

4. Pembukaan Data Pajak

Latar belakang

Pembukaan data pajak oleh Ditjen Pajak memerlukan waktu yang lama karena sesuai UU KUP pasal 34 tentang pelarangan

pengungkapan data wajib pajak, kecuali perusahaan melampirkan *Letter of Authorization* (LoA) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang terdapat dalam akta perusahaan.

Observasi

- Persyaratan LoA dan akta perusahaan menjadi kendala dalam rekonsiliasi karena perusahaan cenderung enggan untuk memberikan persyaratan ini. Karena tidak adanya sanksi menjadikan perusahaan mempunyai ruang untuk menolak melampirkan LoA dan akta perusahaan.
- IA mengalami kendala dalam melakukan rekonsiliasi karena Ditjen Pajak tidak langsung memberikan data pajak secara bulanan sehingga IA sulit melakukan analisa bila dibandingkan dengan data perusahaan yang diberikan secara bulanan.

Implikasi

- Rekonsiliasi tidak berjalan secepat yang diharapkan.
- Perusahaan banyak yang tidak memberikan konfirmasi karena terbatasnya waktu.

Rekomendasi

Untuk kelancaran laporan rekonsiliasi tahun tahun mendatang maka Ketua Tim Pengarah atau Ketua Tim Pelaksana EITI meminta kepada Menteri Keuangan untuk memberikan izin tertulis kepada Dirjen Pajak untuk pembukaan data PPh Badan entitas perusahaan pelapor untuk kepentingan Pelaporan EITI.

5. *Scoping Study*

Latar belakang

Perlu ditentukan batas materialitas perbedaan yang harus dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Observasi

- Dalam *Scoping Study* belum ditentukan batas materialitas perbedaan yang tidak perlu di rekonsiliasi.

- Diperlukan penentuan batas materialitas untuk memperlancar proses rekonsiliasi dan menentukan prioritas penelusuran atas perbedaan yang terjadi.

Implikasi

IA harus melakukan penelusuran ke seluruh perbedaan-perbedaan yang timbul (walaupun angkanya sangat kecil). Dengan keterbatasan waktu yang tersedia, hal ini dapat menyebabkan banyak perbedaan-perbedaan yang belum dapat ditelusuri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Rekomendasi

- Untuk pembuatan *Scoping Study* mendatang perlu dicantumkan batas materialitas perbedaan yang harus ditelusuri, misalnya 5% sesuai dengan ketentuan pengungkapan laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- *Scoping Study* perlu menetapkan tingkat rincian dan kelengkapan data yang perlu dipenuhi dalam Laporan EITI.

6. Satuan Gas dalam Format Pelaporan

Latar belakang

Banyak terjadi kerancuan dalam pengisian volume gas.

Observasi

- Hasil gas bumi diukur dalam satuan MSCF sedangkan saat penjualan menggunakan satuan MBTU.
- Konversi gas bumi dari MBTU ke MSCF berbeda-beda tergantung jenis komposisi gas yang dihasilkan.
- Entitas pelapor perusahaan menggunakan konversi riil sedangkan pemerintah menggunakan konversi rata-rata.
- Perbedaan konversi *rate* pada hasil LPG antara perusahaan dan pemerintah.

Implikasi

Dalam rekonsiliasi banyak terdapat perbedaan akibat konversi yang digunakan berbeda.

Rekomendasi

- Untuk pelaporan mendatang disarankan dalam formulir pelaporan digunakan satuan MBTU dan MSCF.
- Dalam format pelaporan juga di minta memberikan data untuk konversi *rate* baik untuk MBTU ke MSCF maupun dari ton ke MSCF (untuk LPG).

7. Kesalahan Pencatatan Akun Pada Sektor Minerba

Latar belakang

Alokasi Dana Bagi Hasil untuk sektor Minerba terdiri dari iuran produksi (royalti) dan iuran tetap.

PNBP SDA Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri dari iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang. Jenis penerimaan yang dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil adalah iuran Tetap dan Royalti. Definisi masing-masing jenis penerimaan, adalah sbb:

1. Iuran tetap adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Kode akun iuran Tetap adalah 421311.
2. Iuran Produksi (royalti) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksploitasi. Kode akun Royalti adalah 421312.
3. Penjualan Hasil Tambang adalah Dana Hasil Produksi Batubara (13,5%) dikurangi Royalti. Jenis penerimaan ini hanya dikenakan kepada kontraktor PKP2B dan tidak dibagihasilkan. Kode akun Penjualan Hasil Tambang adalah 423113.

Observasi

- Masih terdapat kesalahan pencatatan akun pada Sistem Akuntansi Umum (SAU) di Kementerian Keuangan yang dikarenakan wajib bayar (Waba) baik dari IUP, KK, PKP2B tidak menyetorkan PNBPN secara benar, seperti:
 1. Waba masih menyetorkan PNBPN SDA Pertambangan Minerba dengan menggunakan slip setor Bank, sementara slip setor sudah tidak applicable, sehingga petugas teller Bank menjadi salah input data akun.
 2. Waba tidak menuliskan kode akun di slip setoran Bank sehingga petugas teller Bank salah menginput akun PNBPN yang diteruskan ke SAU.
 3. Waba salah menuliskan akun Royalti sebagai akun Iuran Tetap atau akun Penjualan Hasil Tambang, atau sebaliknya, sehingga SAU juga menjadi salah akun.
- Proses koreksi akun di SAU atas kesalahan-kesalahan pencatatan akun sudah dilakukan.

Implikasi

- Terjadi perbedaan pencatatan akun PNBPN antara SAU di Kemenkeu dan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) di Ditjen Minerba. Pencatatan di SAU adalah *by system*, sehingga kesalahan dari waba ataupun petugas bank diteruskan ke SAU. Sementara pencatatan di SAI adalah dengan bukti setor yang dilaporkan ke Ditjen Minerba baik oleh perusahaan ataupun Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan & Energi dan Dinas Pendapatan). Perbedaan ini menyebabkan tidak dapat disalurkan, karena pencatatan dan pengakuan akun antara SAU dan SAI tidak *reconcile*.

- Tertundanya usulan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas setoran yang tidak *reconcile* karena dibutuhkan waktu dan prosedur untuk melakukan koreksi akun kepada Kementerian Keuangan.

Rekomendasi

- Sosialisasi penyetoran PNBPN kepada Wabab dan Pemerintah Daerah.
- Penerapan sistem pembayaran dan pelaporan yang terintegrasi sehingga tidak ada lagi perbedaan pencatatan antara SAU-dan SAI.

Catatan :

Tim Pelaksana EITI perlu melakukan diskusi lanjutan untuk membahas setiap rekomendasi dari Laporan EITI dan melakukan monitoring bersama atas pelaksanaan rekomendasi tersebut.

→ DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2013. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audited). Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2014. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited). Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005. Dana Perimbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010. Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 139. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 1. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 16. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Jakarta, 2015.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009. Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia sektor Migas Tahun 2010 – 2011. Jakarta
- Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia sektor Minerba Tahun 2010 – 2011. Jakarta
- Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jakarta
- Annual Report PT Bukit Asam Tbk (Persero) tahun 2012
- Annual Report PT Bukit Asam Tbk (Persero) tahun 2013
- <http://eiti.ekon.go.id/>. Diakses tanggal 10 Juli 2015
- <http://www.migas.esdm.go.id/>. Diakses tanggal 27 Agustus 2015
- <http://www.skkmigas.go.id/>. Diakses tanggal 28 Agustus 2015
- Sumber foto-foto Kegiatan Hulu Minyak dan Gas dari SKK Migas
- Sumber foto-foto Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara dari Indonesian Mineral Association (IMA)

LAPORAN EITI 2012 -2013 LAPORAN REKONSILIASI

EITI Indonesia Secretariat

Kementerian Negara BUMN Building,
18th Floor,
Jl.Medan Merdeka Selatan No.13,
Jakarta 10110 - Indonesia
Telp: +62 21 3483 2642
Fax: +62 21 3483 2645
email: sekretariat@eiti.ekon.go.id